BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

BUKU PANDUAN RISET 2022:
ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ahmad Najib Burhani, Trina Fizzanty, Yoka Pramadi, dkk.

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

BUKU PANDUAN RISET 2022:

ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2023 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id

Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).
Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BUKU PANDUAN RISET 2022:

ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

Ahmad Najib Burhani, Trina Fizzanty, Yoka Pramadi, dkk.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2023 Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Buku Panduan Riset 2022: Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora/Ahmad Najib Burhani, Trina Fizzanty, Yoka Pramadi, Suradi, Tine Suartina, & Augustina Situmorang–Jakarta: Penerbit BRIN, 2023.

xix + 213 hlm.; 14,8 x 21 cm

1. Buku Panduan 2. Panduan Riset
3. OR IPSH

780.7

Copy editor : Dwi Wiratno Prasetijo
Proofreader : Emsa Ayudia Putri dan Noviastuti Putri Indrasari
Penata isi : Meita Safitri dan Hilda Yunita
Desainer Sampul : Meita Safitri

Cetakan Pertama : Maret 2023

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id
Penerbit BRIN
@penerbit_brin
penerbit_brin

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

Daftar Gambar ix
Daftar Tabel xi
Daftar Lampiran xiii
Pengantar Penerbit xv
Kata Pengantar xvii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) 3
A. Sejarah 6
B. Arah dan Strategi 8
C. Struktur Organisasi 9
D. Dua Belas (12) Organisasi Riset 13

BAB 3 ORGANISASI RISET (OR) ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA (IPSH) 15
A. Struktur Organisasi 18
B. Tujuh Pusat Riset 19

Buku ini tidak diperjualbelikan.

C. Prioritas Riset (*Flagship*) 24
D. Target dan Upaya Pencapaian 27
E. *Flagship* Publikasi 32
F. Produksi Pengetahuan 35
G. *Global Engagement* 38

BAB 4 RUMAH PROGRAM KE-INDONESIA-AN DAN DINAMIKA KONTEMPORER 41
A. Latar Belakang dan Filosofi 41
B. Sepuluh Klaster Riset Rumah Program 45
C. Struktur Manajemen Rumah Program 63
D. Mekanisme dan Proses Seleksi 65
E. Seminar Desain Riset (*Research Design*) 75
F. Tahapan Pelaksanaan Riset 78
G. Refleksi Temuan Riset melalui *Sharing Session* 79
H. *Output* Riset 83

BAB 5 KLIRENS ETIK RISET DAN PERIZINAN PERISET ASING 85
A. Prinsip Dasar Kode Etik Riset 87
B. Pedoman Umum Pengajuan Klirens Etik Riset 87
C. Mekanisme Pengajuan Klirens Etik Riset 88
D. Kategori Riset dan Keputusan Klirens Etik 89
E. Formulir Umum Klirens Etik Riset 89
F. Jenis Keputusan Komisi Klirens Etik 91
G. Perizinan Periset Asing 91
H. Ketentuan Perizinan Riset 92
I. Dokumen Pengajuan Klirens Etik untuk Izin Riset 93
J. Dokumen Pengajuan Klirens Etik apabila pihak asing tidak terlibat dalam riset 94

BAB 6 PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN OR IPSH BRIN 97
A. Tugas dan Wewenang Pejabat Perbendaharaan 98
B. Ketentuan Umum Pelaksanaan Anggaran 103
C. Ketentuan Khusus Pelaksanaan Anggaran 104
D. Rencana Penarikan Dana 105

Buku ini tidak diperjualbelikan.

E. Pelaksanaan Kegiatan 106
F. Perencanaan Kegiatan 129
G. Pelaksanaan Kegiatan 136
H. Pelaporan Kegiatan 142

BAB 7 DAFTAR JURNAL YANG DIREKOMENDASIKAN 153
A. Daftar Jurnal Internasional Bidang Sosial-Politik..... 153
B. Daftar Jurnal Internasional Bidang Hukum 158
C. Daftar Jurnal Internasional Bidang Kewilayahan 162
D. Daftar Jurnal Internasional di Bidang Kependudukan... 164

BAB 8 PENUTUP 167

DAFTAR PUSTAKA 169
DAFTAR LAMPIRAN 171

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional 5
Gambar 2.2 Sejarah Riset dan Inovasi Indonesia 7
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional....11
Gambar 2.4 Tugas dan Fungsi BRIN dalam Kedeputian dan Organisasi Riset 12
Gambar 2.5 Organisasi Riset di lingkungan BRIN.....13
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora 18
Gambar 3.2 Pusat-Pusat Riset di lingkungan OR IPSH.....23
Gambar 3.3 Riset dan Produksi Pengetahun di OR IPSH.....37
Gambar 3.4 Kegiatan-kegiatan berskala global di OR IPSH pada tahun 2022.....39
Gambar 4.1. Rumah Program Ke-Indonesia-an dan Dinamika Kontemporer, OR IPSH BRIN 42
Gambar 4.2 Klaster Riset pada Rumah Program Ke-Indonesia-an, OR IPSH BRIN.....47

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 4.3 Klaster Riset pada Rumah Program Dinamika Kontemporer 54
Gambar 4.4 Struktur Manajemen Rumah Program IPSH Tahun 2022....62
Gambar 4.5 Proses Seleksi Proposal pada Rumah Program OR IPSH BRIN 65
Gambar 4.6 Ketentuan Pengusul Proposal pada Rumah Program OR IPSH BRIN....67
Gambar 4.7 Ketentuan Pengusul Proposal pada Rumah Program OR IPSH BRIN 67
Gambar 4.8 Ketentuan Pengusul Proposal pada Rumah Program OR IPSH BRIN 69
Gambar 4.9 Mekanisme Seleksi Proposal hingga Penandatanganan Kontrak Kinerja pada Rumah Program OR IPSH BRIN..71
Gambar 4.10 Ilustrasi tentang Pengiriman Naskah ke Jurnal Internasional....82
Gambar 5.1 Bagan Alir Pengajuan klirens Etik. 90
Gambar 5.2 Bagan Alir Pengajuan Klirens Etik dan Izin Riset untuk Pihak Asing 95

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kriteria dan Bobot Penilaian Dokumen Desain Riset Rumah Program OR IPSH	77
Tabel 6.1	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	109
Tabel 6.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	114
Tabel 6.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri	114
Tabel 6.4	Surat Tugas	115
Tabel 6.5	Kelengkapan Dokumen	117
Tabel 6.6	Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar	123
Tabel 6.7	Satuan biaya transportasi dalam kota meliputi wilayah DKI Jakarta (PP)	124
Tabel 6.8	Kelengkapan Dokumen	127
Tabel 6.9	Usulan Kegiatan	132
Tabel 6.10	Proses Persetujuan	133
Tabel 6.11	Bagan Alur Perencanaan Kegiatan	134
Tabel 6.12	Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan	141
Tabel 6.13	Bagan Alur Pelaporan Kegiatan	150

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 7.1 Daftar Jurnal Internasional Bidang Sosial dan Politik... 153
Tabel 7.2 Daftar Jurnal Internasional Bidang Hukum 158
Tabel 7.3 Daftar Jurnal Internasional Bidang Kewilayahan 162
Tabel 7.4 Daftar Jurnal Internasional Bidang Kependudukan..... 164
Tabel 9.1 Rumah Program 1 Ke-Indonesia-an 171
Tabel 9.2 Rumah Program 2 Dinamika Kontemporer 176

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 91 Judul Riset di Rumah Program IPSH 171
Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala OR IPSH tentang Manajemen dan Pelaksana 182
Lampiran 3. Format Proposal Riset Rumah Program OR IPSH 189
Lampiran 4. Form Penilaian Pembahas..... 195
Lampiran 5. Form Kesediaan Pembahas..... 196
Lampiran 6. Pedoman Penilaian Desain Riset 198
Lampiran 7. Matrik Perbaikan Desain Riset 201
Lampiran 8. Format Kontrak Kinerja Rumah Program OR IPSH..... 202
Lampiran 9. Formulir permohonan Klirens Etik Riset Sosial Humaniora..... 203
Lampiran 10. Contoh Surat Penugasan Periset ke Lapangan dalam rangka pengumpulan data OR IPSH BRIN..... 213

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Panduan berjudul *Buku Panduan Riset 2022: Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora* ini adalah sebuah panduan yang dapat membimbing para periset di Rumah Program (RP) Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN dalam melaksanakan risetnya.

Panduan ini membahas struktur organisasi OR IPSH, serta prioritas riset, target, dan upaya pencapaian yang dilakukan dalam rangka produksi pengetahuan, publikasi maupun dalam rangka mencapai *global engagement*. Rumah program IPSH ini diharapkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dapat menjadi pedoman arah pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) menuju Indonesia 2045.

Panduan ini juga membahas tahap-tahap riset yang dimulai dari pengumuman *call for proposal* atau *call for collaboration*, seminar desain riset, pengajuan klirens etik, pelaksanaan riset maupun *sharing session* antar-periset penyusunan laporan akhir hingga hal-hal teknis seperti penyusunan keperluan administrasi/keuangan.

Kami berharap hadirnya panduan ini dapat bermanfaat bagi para periset, khususnya periset dibawah OR IPSH dalam melaksanakan kegiatan risetnya. Selain itu, kami berharap riset bidang sosial dan humaniora dapat membawa banyak manfaat bagi negara kita, Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan panduan ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR

Tujuan pembuatan panduan ini adalah untuk menjadi panduan bagi para periset yang terlibat dalam riset Rumah Program (RP) Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam menjalankan risetnya. Mulai dari pengumuman *call for proposal* atau *call for research collaboration*, dilanjutkan dengan seminar desain riset, pengajuan klirens etik, pelaksanaan riset (baik yang ke lapangan maupun riset pustaka), disusul dengan *sharing session* sebagai wadah para periset berbagi catatan-catatan risetnya kepada *peer* di bidangnya, pelaksanaan penulisan naskah atau artikel dari hasil riset, seminar naskah publikasi, pengiriman naskah ke jurnal atau *edited-volume,* hingga laporan akhir.

Selain tujuan tersebut, panduan ini juga menjabarkan dan memperkenalkan filosofi dari penyusunan RP IPSH serta berbagai deskripsi tentang program-program dan kegiatan yang dilakukan di OR IPSH pada tahun 2022. Bahwa penyusunan RP dilakukan melalui

Buku ini tidak diperjualbelikan.

beberapa kajian, diskusi, dan juga konsultasi dengan beberapa pakar untuk melihat apa yang bisa dikontribusikan oleh OR IPSH terhadap bangsa, masyarakat, dan juga pengembangan keilmuan secara global.

Berikut ini saya lampirkan apa yang sering kami (Kepala OR dan Koordinator Perencanaan Program dan Anggaran) sampaikan dalam beberapa kali presentasi tentang Rumah Program:

Penyusunan Rumah Program IPSH merupakan tindak lanjut dari penataan organisasi dan tata laksana riset BRIN dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK), yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Kepala BRIN No. 10 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR-IPSH)

Existing Pusat Riset di OR IPSH, Sumber Daya Manusia (SDM) periset bidang IPSH dengan kepakaran, kompetensi dan risetnya menjadi basis utama (*core*) penyusunan Rumah Program dan pelaksanaan riset-riset Sosial dan Humaniora yang akan datang, di samping tentunya perkembangan dan arsitektur ilmu pengetahuan secara global.

Rumah Program IPSH diharapkan menjadi pedoman untuk arah pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) menuju Indonesia 2045. Maka aspek *continuity* dan *change* perlu diperhatikan. Aspek *continuity* adalah apa yang perlu tetap ada, dipelihara dan menjadi pijakan bagi keberadaan bangsa ini di tahun 2045, yaitu "Ke-Indonesia-an" atau "Kebangsaan"; identitas dan jati diri sebagai bangsa. Sementara itu, aspek *change* mengacu pada berbagai perubahan masyarakat yang harus direspons dengan cepat dan tepat oleh periset, yaitu "Dinamika Kontemporer".

Selain rentang panjang menuju 2045, Rumah Program IPSH memperhatikan capaian jangka pendek dalam periode tertentu. Dalam hal ini, fokus dan *flagship* perlu mendapat tempat agar ada jejak-jejak capaian (*research achievements* and *milestones*) yang dapat ditampilkan secara jelas dalam setiap periode di IPSH.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada ujungnya, Rumah Program diarahkan menjadi rumah bagi: i) Produksi pengetahuan (*knowledge production*) yang memenuhi etika dan integritas riset atau luaran yang unggul (*excellent outputs*); ii) Riset dan kegiatan ilmiah yang berkontribusi nyata dalam menjawab isu-isu sosial dan humaniora; iii) Berkembangnya komunitas akademik yang sehat; dan iv) Dalam jangka panjang diharapkan, Indonesia dapat menjadi rumah dan tuan rumah bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang berkontribusi lebih luas dalam perkembangan dunia ilmiah skala global.

Selain persoalan substansi dan idealisme, panduan ini juga berisi hal-hal teknis, seperti pelaporan keuangan. Skema pengelolaan dan pelaporan keuangan memerlukan kerja sama aktif para periset maka *templates* dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada dalam panduan ini bisa dipakai untuk memudahkan para periset dalam proses pencairan keuangan, pembuatan laporan, dan keseragaman atau kesesuaian dalam pembuatan laporan.

Hal lain yang baru dalam pelaksanaan riset sosial dan humaniora di BRIN dan juga di Indonesia secara umum adalah *Research Ethical Clearance* atau biasanya kita singkat menjadi Klirens Etik. Klirens etik ini merupakan "acuan bagi periset dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan dalam melakukan riset". Untuk mengenali dan mempermudah proses klirens etik tersebut, satu bab dari buku ini membahasnya. Langkah-langkah pengajuan klirens etik yang harus dilakukan oleh para periset sebelum memulai kegiatan riset.

Panduan ini juga memberikan gambaran mengenai *output* yang harus dicapai oleh setiap riset di IPSH, yaitu berupa publikasi internasional yang kredibel. Kita perlu mengejar publikasi internasional ini agar kita berdiri paling tidak sejajar dengan para ilmuwan asing. Selama ini Indonesia dikenal sebagai laboratorium dalam banyak bidang, termasuk isu yang terkait sosial dan humaniora. Para

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ilmuwan asing berdatangan mengkaji dan menulis tentang Indonesia, dan menerbitkan dalam berbagai publikasi yang berpengaruh. Kita hanya berperan sebagai pendamping, *resource person*, atau pengumpul data. Mereka yang punya temuan, teori, dan bahkan mendapatkan hadiah nobel. Mereka yang hanya datang beberapa waktu tertentu bisa berbicara dan menulis banyak daripada kita yang hidup sehari-hari sebagai periset di Indonesia. Dengan demikian, kita harus menjadi subjek atas kajian-kajian tentang Indonesia, bukan semata sebagai objek. Kita harus menulis dan memublikasikan tentang Indonesia.

Terakhir, panduan ini merupakan upaya mengkongkretkan mimpi-mimpi dan harapan terkait riset bidang sosial dan humaniora dan sebagai upaya kecil menjawab pertanyaan tentang hendak dibawa ke mana OR ini untuk tahun-tahun ke depan. Panduan ini diupayakan bisa memandu agar langkah-langkah kita menjadi semakin jelas dan terukur, baik keberhasilan maupun kegagalannya.

Ahmad Najib Burhani
Kepala Organisasi Riset Ilmu
Pengetahuan Sosial dan Humaniora
(OR IPSH-BRIN)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 1
Pendahuluan

Selama ini ada berbagai pertanyaan ke bagian sekretariat Rumah Program IPSH tentang pelaksanaan riset yang dilakukan oleh 91 tim riset tahun 2022. Panduan ini hadir untuk merespons secara sistematis berbagai pertanyaan dari periset. Tujuan lain dari penyusunan Panduan Riset ini adalah agar kita memiliki panduan yang standar, sistematis, dan seragam untuk proses riset pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan penulisan panduan ini juga membuat kita lebih mudah dalam memperbaiki proses yang selama ini berjalan. Berbagai kekurangan dalam menjalankan program akan lebih mudah ditandai dan kemudian diperbaiki, bukan menjadi persoalan yang lewat begitu saja. Bagi organisasi lain, baik di dalam atau di luar BRIN, yang hendak mempelajari atau menjadikan referensi proses yang ada di IPSH, panduan ini juga bisa dipakai sebagai salah satu referensinya.

Proses penyusunan Rumah Program di IPSH melibatkan banyak pihak. Koordinator Perencanaan Program dan Anggaran di IPSH,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Koordinator Pelaksana Keuangan, dan Koordinator Monitoring dan Evaluasi melaksanakan berbagai pertemuan awal untuk penyusunan panduan ini. Secara substansi, Kepala Pusat Riset dan Koordinator Program di masing-masing Pusat Riset menyusun tema-tema setiap klaster riset yang sesuai dengan kepakaran para periset dan tantangan kontemporer yang perlu direspons oleh periset. Konsultasi dengan beberapa pakar dari luar BRIN juga dilakukan pada tahap awal penyusunan.

Selain substansi riset, persoalan yang terkait klirens etik dan laporan keuangan yang disusun oleh koordinator klirens etik IPSH dan koordinator pelaksana keuangan IPSH juga menjadi bagian penting dari buku ini. Hal ini memudahkan periset dalam mempertanggungjawabkan substansi riset dan keuangan yang digunakan selama riset. Dilengkapi juga dengan daftar jurnal yang direkomendasikan oleh masing-masing Pusat Riset sebagai *outlet* bagi para periset untuk mengirimkan artikel yang menjadi target *output* dari riset mereka.

Ini tentu saja bukan panduan pertama terkait riset. Beberapa model panduan menjadi rujukan dari buku ini, seperti *Panduan Kompetitif LIPI 2011–2015* dan *Buku Panduan Riset dan Pengembangan Balai Litbang Agama Semarang* (2017). Semoga bermanfaat!

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 2
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Pembentukan BRIN merupakan amanah dari UU No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Pasal 48 ayat 1 dari UU tersebut menyebutkan bahwa "Untuk menjalankan Riset, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional". Pada ayat ketiga di pasal yang sama disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden."

Menindaklanjuti amanah dari UU Sisnas Iptek tersebut maka secara kelembagaan BRIN masuk dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 113/P tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019–2024. Dalam Kepres tersebut, Bambang P.S. Brodjonegoro diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 113/P Tahun 2019, pemerintah lantas mengeluarkan Peraturan Presiden No. 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Seperti yang disebutkan pada pasal 36, Peraturan Presiden ini hanya berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Untuk memberikan landasan hukum bagi keberadaan BRIN, setelah tanggal tersebut pemerintah kembali mengeluarkan Perpres No. 95 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Meskipun sudah ada sebelumnya sebagai bagian dari Kemenristek atau pimpinannya dirangkap oleh Menristek, BRIN baru secara resmi berdiri sebagai lembaga yang utuh dan mandiri pada 28 April 2021 dengan Keputusan Presiden No. 33 tahun 2021. Bersamaan dengan keluarnya Keppres tersebut, Presiden Joko Widodo melantik Laksana Tri Handoko, yang sebelumnya merupakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menjadi Kepala BRIN. Pada tanggal yang sama, Kemenristek dilebur dan secara kelembagaan digabung ke dalam BRIN. Dengan demikian, tanggal 28 April ditetapkan sebagai hari lahir BRIN.

Keppres No. 33/2021 kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 24 Agustus 2021. Seperti tercantum dalam Keppres yang baru, alasan dari penerbitan Keppres No. 78/2021 adalah karena Keppres No. 33/2021 "masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan dan kebutuhan riset dan inovasi nasional yang berdasarkan pada Haluan Ideologi Pancasila".

Pada Perpres Nomor 78 tahun 2021, BRIN disebut sebagai "lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan riset, pengembangan, pengkajian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi".

Dengan terbentuknya BRIN maka Kemenristek, lembaga dan badan riset milik pemerintah yang lain, yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), diintegrasikan ke dalam BRIN. Demikian juga dengan berbagai litbang di seluruh kemente-

Sumber: UU 11/2019 tentang Sisnas Iptek, Perpres 78/2021 tentang BRIN

Gambar 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rian. Dengan demikian, BRIN menjadi satu-satunya lembaga riset dan inovasi yang dimiliki oleh pemerintah dan menjadi payung bagi seluruh kegiatan riset dan inovasi di tanah air.

A. Sejarah

Sejarah riset dan inovasi di Indonesia bisa dirunut sejak tahun-tahun awal kemerdekaan, yaitu dengan pembentukan Organisasi Penyelidikan Ilmu Pengetahuan Alam (OPIPA) tahun 1948. Bahkan, bila memasukkan masa-masa pra-kemerdekaan, sejarah riset di Indonesia sudah dimulai sejak awal 1817 dengan pembentukan Kebun Raya Bogor. Meskipun sudah berusia cukup tua, riset dan inovasi di Indonesia ketinggalan jauh bila dibandingkan negara-negara yang memiliki usia sama atau jauh lebih muda, seperti Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia.

Seperti disebut Andrew Goss dalam *The Floracrats* (2011), salah satu hambatan riset dan inovasi nasional adalah pada teknokratisme dan birokrasi. Selain itu, beberapa lembaga riset memiliki peran dan fungsi yang cukup besar irisannya dengan lembaga lain. Dalam praktiknya, tugas dan fungsi lembaga-lembaga, seperti LIPI dan BPPT ini memang sering *overlapping* (tumpang tindih).

Selain lembaga-lembaga di atas, pemerintah juga mendirikan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Dewan Riset Nasional (DRN) yang berfungsi sebagai *academic community*, forum komunikasi para ilmuwan, dan forum konsultasi pemerintah terkait riset dan ilmu pengetahuan. Hampir di setiap kementerian, pemerintah juga memiliki badan atau departemen yang bertugas melakukan kegiatan riset. Dana riset yang dimiliki pemerintah kemudian dibagi-bagi ke berbagai ragam lembaga dan institusi riset tersebut.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

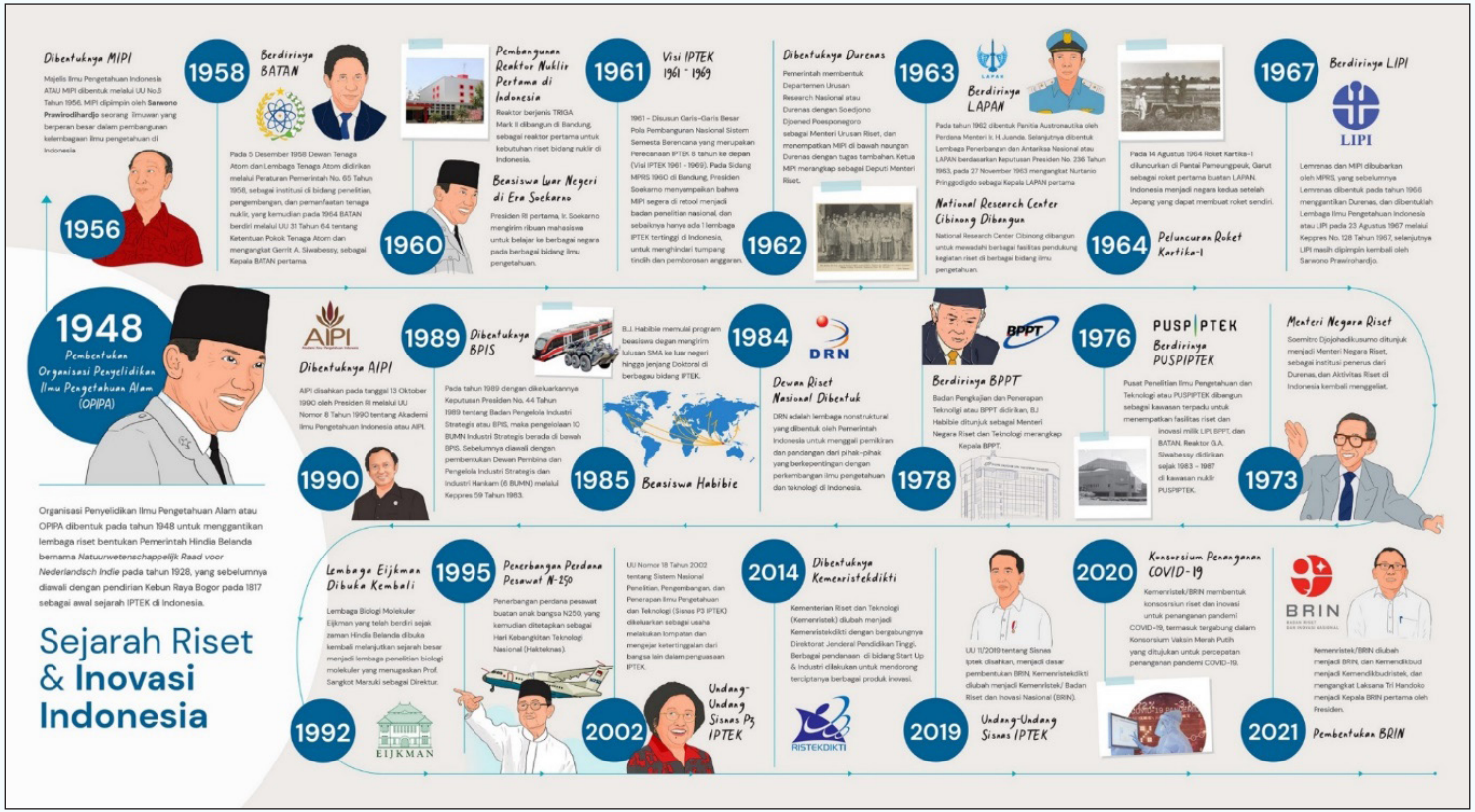

Sumber: BRIN (2022)

Gambar 2.2 Sejarah Riset dan Inovasi Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kemenristek memiliki tugas mengoordinasikan semua lembaga riset dan aktivitas riset dan ilmu pengetahuan di tanah air. Namun, fungsi koordinasi dan supervisi tersebut belum mampu mengatasi *overlapping* dan menciptakan hasil yang lebih maksimal dalam riset dan inovasi serta menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam persaingan ilmu pengetahuan di ranah akademik global. Kemenristek sendiri mengalami beberapa kali perubahan nama dan fungsi, tahun 1962 bernama Departemen Urusan Riset Nasional (Durenas). Pada 1973, berubah menjadi Menteri Negara Riset. Tahun 2014, berubah menjadi Kemenristek-Dikti yang tidak hanya bertugas dalam riset, tetapi juga menajemen Perguruan Tinggi. Pada 2019, kembali secara khusus menjadi Kemenristek/BRIN. Baru pada 2021, Kemenristek dibubarkan dan berganti sepenuhnya menjadi BRIN.

B. Arah dan Strategi

Tujuan pembentukan BRIN di antaranya untuk mengatasi *critical mass* yang rendah dalam hal riset di Indonesia. Pembentukan BRIN juga sebagai solusi persoalan anggaran riset yang selama ini terbagi-bagi dalam berbagai lembaga dan kementerian yang tidak menghasilkan suatu produk pengetahuan yang kuat.

Amanah pembentukan BRIN adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi riset di tanah air, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur riset yang kuat. BRIN juga diberi amanah untuk menarik kembali talenta-talenta unggul nasional yang selama ini tersebar di beberapa negara yang tidak tertarik pulang ke Indonesia karena dukungan yang lemah terhadap riset. Amanah lain yang diberikan kepada BRIN adalah untuk membangun kolaborasi riset dari berbagai *stakeholders* pengetahuan di tanah air dan juga melakukan kolaborasi riset dengan berbagai kampus serta komunitas akademik di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

luar negeri. Bila dikaitkan dengan empat pilar pembangunan nasional, yaitu

1. Pembangunan manusia dan iptek,
2. Pemerataan pembangunan,
3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan
4. Pemanfaatan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

BRIN menjalankan pilar pertama, yaitu peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. Berikut ketetapan tiga arah dari keberadaan BRIN yang ditetapkan Kepala BRIN untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Intergrasi sumber daya iptek (manusia, infrastruktur, dan anggaran) sehingga bisa meningkatkan *critical mass*, kapasitas dan kompetensi riset Indonesia dalam menghasilkan invensi dan inovasi sebagai fondasi Indonesia Maju 2045.
2. Menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka (inklusif) dan kolaboratif yang bisa bermanfaat bagi semua pihak (akademisi, industri, komunitas, dan pemerintah), tidak hanya untuk BRIN sendiri.
3. Menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan fokus pada *digital, blue,* dan *green* ekonomi.

C. Struktur Organisasi

BRIN dipimpin oleh Kepala BRIN yang sejak 28 April 2021 dijabat oleh L.T. Handoko. Dalam melaksanakan amanah yang diberikan untuk mengembangkan ekosistem riset, struktur BRIN dibedakan antara kedeputian dan organisasi riset. Organisasi Riset (OR) dan Pusat Riset

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(PR) bertugas melaksanakan fungsi riset di BRIN atau memproduksi ilmu pengetahuan (*knowledge production*). Hal ini mirip dengan fungsi kampus/universitas dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menjadi pelaksana fungsi pendidikan. Organisasi Riset merupakan pelaksana fungsi riset. Sementara itu, Kedeputian dan Direktorat berfungsi memberikan fasilitasi, *policy*, regulasi, dan *knowledge intermediary* atau "*translating knowledge into government policy or innovation*". Tugas dari kedeputian tidak hanya terkait riset di BRIN, tetapi riset di Indonesia secara umum.

Secara umum, berikut pembagian tugas dan fungsi berbagai bagian dalam BRIN dibagi dalam tiga kelompok.

1. Pendukung kebijakan yang dibutuhkan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara, yang ditangani oleh Deputi Kebijakan Pembangunan, Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi, dan Deputi Riset dan Inovasi Daerah.
2. Peran Pemberi Dana untuk melaksanakan riset, keperluan infrastruktur riset, dan sumber daya manusia, yang ditangani oleh empat kedeputian, yaitu Deputi Sumber Daya Manusia Iptek, Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi, Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, dan Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi.
3. Peran Pelaksanaan Riset yang dilakukan oleh Organisasi Riset dan Pusat Riset yang ada di BRIN.

Jika kedeputian dan direktorat dipimpin deputi dan direktur, OR dan PR dipimpin oleh kepala. OR dan PR adalah non-struktural. Organisasi yang diadopsi OR bersifat sederhana, yaitu OR, PR, Kelompok Riset, dan Periset. Hal ini untuk membuat lembaga riset tidak terkungkung pada birokrasi dan teknokratisme.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

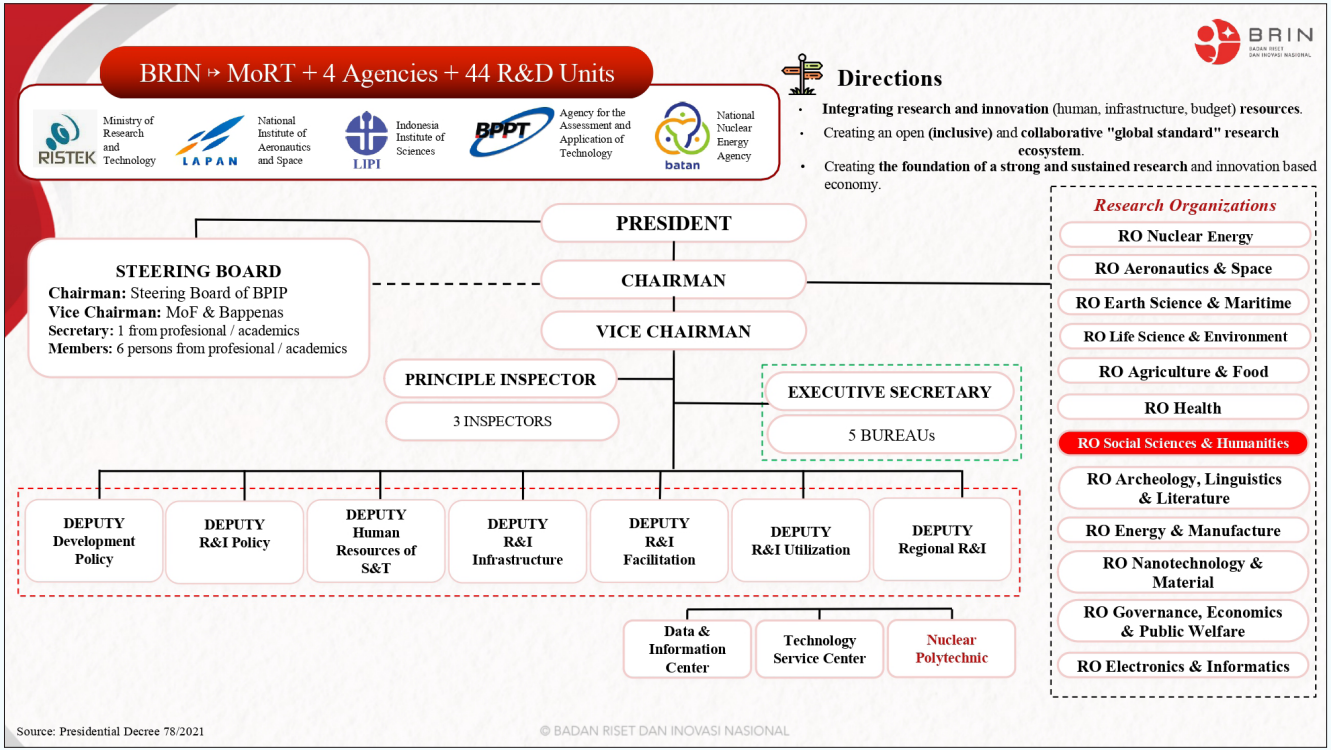

Sumber: Presidential Decree 78/2021

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional

Buku ini tidak diperjualbelikan.

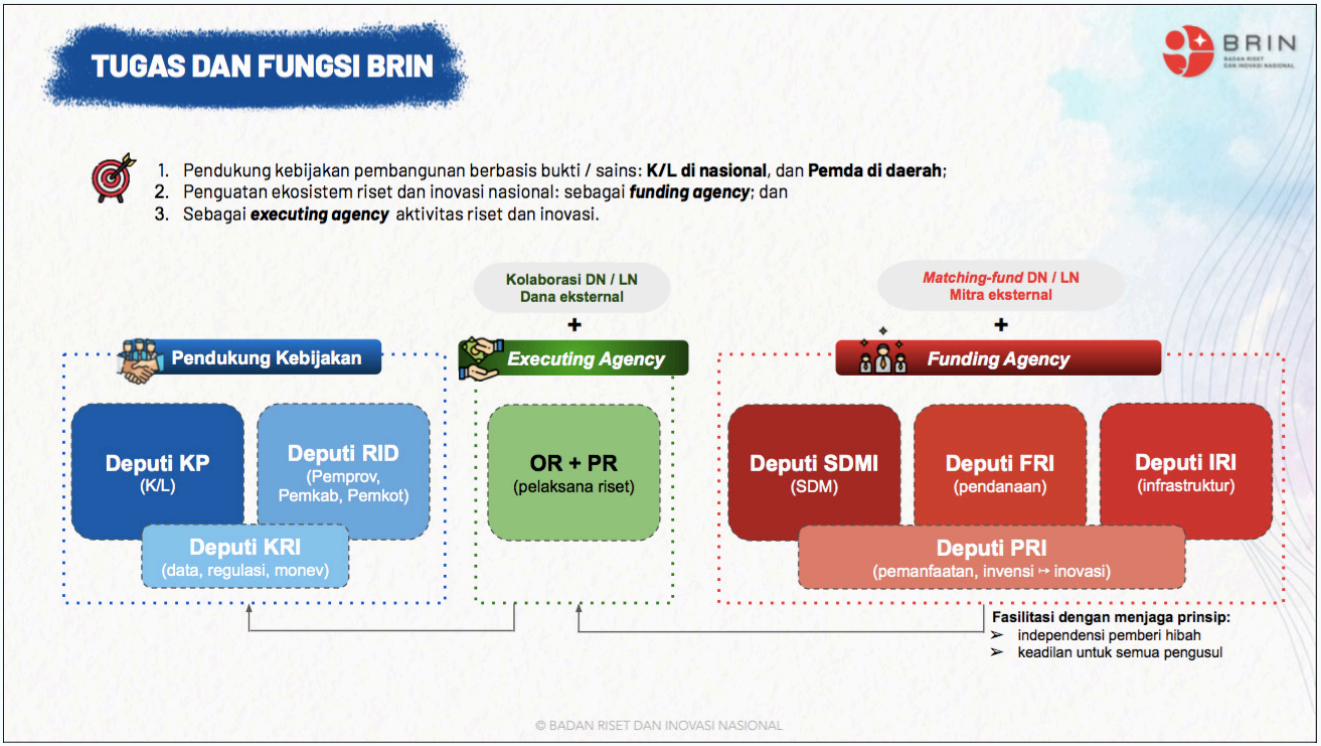

Sumber: BRIN (2022)

Gambar 2.4 Tugas dan Fungsi BRIN dalam Kedeputian dan Organisasi Riset

Buku ini tidak diperjualbelikan.

D. Dua Belas (12) Organisasi Riset

Organisasi Riset merupakan organisasi non-struktural dalam BRIN yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan. Ada tiga OR di BRIN yang berkaitan dengan ilmu sosial dan humaniora, yaitu OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH); OR Arkeologi, Bahasa, dan Sastra; serta OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat.

Sumber: Peraturan BRIN no5-18/2022 OTK OR

Gambar 2.5 Organisasi Riset di Lingkungan BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 3
Organisasi Riset (OR) Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH)

Organisasi Riset (OR) Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) merupakan salah satu dari OR yang dibentuk sejak awal berdirinya BRIN. OR IPSH dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia No. 10 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organsasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora yang ditetapkan pada 22 September 2021. Sesuai dengan Pasal 3 dari Peraturan tersebut, tugas OR IPSH adalah menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi maupun inovasi di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Buku ini tidak diperjualbelikan.

a. penyusunan rencana program dan anggaran;
b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
d. pelaksanaan kerja sama;
e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Dalam Bahasa Inggris, OR ini memilih menggunakan nama *Institute of Social Sciences and Humanities* (ISSH), meskipun terjemahan resminya adalah *Research Organization for Social Sciences and Humanities.* OR ini merupakan bagian dari tujuh OR pertama yang ada di BRIN sejak pembentukan lembaga tersebut.

Dalam sejarahnya, sebelum menjadi bagian dari BRIN, OR IPSH bernama Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) yang merupakan bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Terdapat lima pusat penelitian di IPSK, yaitu Pusat Penelitian Politik (P2P), Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB), Pusat Penelitian Ekonomi (P2E), Pusat Penelitian Kependudukan (P2K), dan Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W). Dengan berdirinya BRIN, Kedeputian IPSK langsung menjadi salah satu OR di BRIN dan semua Pusat Penelitian yang ada di bawahnya berganti nama menjadi Pusat Riset.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dengan bergabungnya para periset dari berbagai kementerian ke dalam BRIN, sejak 4 Maret 2022 OR IPSH berkembang menjadi tujuh Pusat Riset, sebagai berikut:

a. Pusat Riset Masyarakat dan Budaya
b. Pusat Riset Politik
c. Pusat Riset Kependudukan
d. Pusat Riset Kewilayahan
e. Pusat Riset Hukum
f. Pusat Riset Agama dan Kepercayaan
g. Pusat Riset Pendidikan

P2E yang sebelumnya menjadi bagian dari IPSK dan IPSH lantas dipisahkan dan menjadi bagian dari OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (TKP EKM).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

A. Struktur Organisasi

Sumber: OR IPSH BRIN (2022)

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

Buku ini tidak diperjualbelikan.

B. Tujuh Pusat Riset

Tujuh Pusat Riset di OR IPSH memiliki karakteristik dan kegiatan yang berbeda meskipun ada beberapa irisan. Kerja sama antar Pusat Riset merupakan kekuatan untuk membangun Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora secara umum di dalam negeri. Berikut ini deskripsi tujuh Pusat Riset di IPSH.

1. **Pusat Riset Masyarakat dan Budaya** (PMB) memiliki dua tema kajian utama di PMB, 'masyarakat' dan 'budaya'. Subjek riset PMB adalah masyarakat dengan segenap keragaman dan kompleksitasnya, jumlah jiwa beserta apa yang dikonsumsi dan yang diproduksi mereka melampaui data statistik, demikian juga kajian tentang organisasi sosial, nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (nilai agama, spiritual atau metafisikal lainnya maupun sosial dan kultural) termasuk hal yang penting. PMB menaungi periset-periset di bidang antropologi, sosiologi, sejarah, linguistik, komunikasi, filsafat, hukum, dan lain-lainnya. Keragaman bidang ilmu ini memungkinkan periset PMB tidak hanya menyingkapkan keragaman masyarakat lintas-wilayah yang ada di Indonesia, bahkan dalam kelompok sosial yang sama memiki keragaman, dinamika, serta kontradiksi internal, termasuk ketegangan relasi kuasa, serta pencarian keseimbangan antara penegasan identitas dan hasrat untuk berubah. Selain itu, sebagian periset PMB juga mengungkapkan dan menjelaskan suara-suara yang diabaikan wacana dominan, mulai dari kelompok agama dan kepercayaan minoritas, masyarakat pedalaman yang dengan susah payah melawan ataupun menyesuaikan diri dengan ekspansi modal ke hutan-hutan yang menjadi semesta mereka, ataupun identitas lokal dan bahasa yang semakin surut dari ingatan kolektif generasi berikutnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2. **Pusat Riset Politik** (PRP) merupakan satuan kerja di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH)-BRIN yang terdiri dari lima klaster riset yakni
   a. Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Internasional;
   b. Agama, Etnisitas, Gender, dan Politik;
   c. Perwakilan Politik, Pemerintahan, dan Otonomi Daerah;
   d. Konflik, Pertahanan, dan Keamanan;
   d. Ekonomi Politik dan Isu-Isu Strategis.

   PRP-BRIN memiliki visi menjadi rujukan ilmiah dan acuan dalam perumusan kebijakan politik, baik di level lokal, nasional maupun internasional, yang independen dan tepercaya. Adapun misi PRP-BRIN adalah mendorong proses demokratisasi ke arah terbentuknya sistem politik nasional yang rasional serta kondusif bagi terwujudnya cita-cita kedaulatan rakyat, pluralitas, supremasi hukum, keberadaban dan tegaknya hak-hak asasi manusia (HAM), perbaikan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan rasa keadilan untuk semua unsur bangsa.

3. **Pusat Riset Kependudukan** (PRK) memiliki fokus riset pada dinamika kependudukan di tingkat lokal, nasional dan internasional. Saat ini terdapat empat klaster yang merupakan wadah bagi para periset di PRK BRIN dalam mengembangkan kegiatan riset dan pendukung riset, yaitu Mobilitas Penduduk; Keluarga dan Kesehatan; SDM dan Ketenagakerjaan; dan Ekologi Manusia. Masing-masing klaster tersebut memiliki keanggotaan kelompok riset yang membahas tema spesifik disesuaikan dengan isu strategis dan kontemporer seputar kependudukan. Selain itu, dalam melakukan kegiatan riset, keempat tematik riset klaster tersebut selalu dikaitkan dengan berbagai isu kependudukan yang terus berkembang dan men-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jadi tantangan tersendiri. Berbagai isu tersebut adalah bonus demografi, globalisasi, digitalisasi, perubahan struktur keluarga, migrasi internasional, ketahanan pangan, keluarga berencana, *stunting*, jaminan sosial ketenagakerjaan, pasar kerja fleksibel, kesetaraan gender, pemuda, perempuan, disabilitas, adaptasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, degradasi lingkungan hingga permasalahan kependudukan dikaitkan dengan pandemi dan persebaran penyakit menular.

4. **Pusat Riset Kewilayahan** (PRW) melakukan kajian tentang sejarah, politik, ekonomi, hukum, dan budaya masyarakat di wilayah Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Asia-Pasifik. Pendekatan riset yang dikembangkan di PRW-BRIN difokuskan pada tiga kerangka, yaitu konektivitas manusia, barang, dan gagasan di tingkat transnasional; perbandingan antarnegara, masyarakat, hukum, dan budaya; serta strategi dan diplomasi ekonomi, politik, dan budaya lintas kawasan. Riset di PRW-BRIN dilakukan untuk memahami posisi strategis Indonesia di tingkat regional dan global, serta memberikan masukan untuk meningkatkan potensi strategis tersebut berdasarkan kajian perbandingan dengan wilayah atau negara di luar Indonesia.

5. **Pusat Riset Hukum** merupakan pusat riset di bawah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (OR IPSH BRIN). Dibentuk setelah perubahan dan integrasi lembaga riset pemerintah menjadi BRIN pada tahun 2021, Pusat Riset Hukum menjadi salah satu pusat riset hukum pemerintah yang diharapkan dapat melanjutkan kerja-kerja riset untuk pembangunan hukum nasional dan global. Dengan berbagai kepakaran dari para perisetnya, seperti hukum lingkungan, hukum bisnis, hukum pidana, hukum dan HAM,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hukum perburuhan, hukum tata negara, hukum dan teknologi, HAKI, hukum internasional, serta hukum laut dan antariksa. Pusat Riset Hukum menyelenggarakan riset hukum secara monodisipliner, multidisipliner, interdisipiliner, dan trans-disipliner guna mendapatkan pemahaman ilmiah yang utuh tentang sistem hukum, interaksi dan bekerjanya hukum dalam masyarakat atau dengan lingkungannya serta penegakan hukum. Fokus pada Pusat Riset Hukum terdiri atas tiga area riset, yakni Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan, Pembangunan Sistem Hukum Nasional, serta Hukum dan Masyarakat.

6. **Pusat Riset Agama dan Kepercayaan** berperan melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di bidang agama dan kepercayaan. Beberapa area riset yang menjadi garapan Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, yaitu agama-agama, aliran, dan gerakan keagamaan; spiritualisme dan mistisisme agama-agama; perlindungan hak beragama dan berkeyakinan; pelayanan hak sipil pemeluk agama dan penghayat kepercayaan; agama dan tantangan kontemporer; keberadaan, kebijakan dan pelayanan bagi penghayat kepercayaan; pelayanan keagamaan; konflik dan kerja sama umat beragama; deradikalisasi; ekstremisme keagamaan, mobilisasi kekerasan dan terorisme; layanan pendidikan agama dan kepercayaan. Pusat Riset Agama dan Kepercayaan memiliki enam klaster yakni:
   a. dinamika agama dan kepercayaan;
   b. pelayanan agama dan kepercayaan;
   c. agama dan tantangan kontemporer;
   d. kerukunan dan moderasi beragama;
   e. radikalisme, ekstremisme, dan terorisme; dan
   f. pendidikan agama, keagamaan, dan kepercayaan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: OR IPSH BRIN (2021)

Gambar 3.2 Pusat-Pusat Riset di lingkungan OR IPSH

7. **Pusat Riset Pendidikan**, salah satu Pusat Riset di bawah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (OR IPSH BRIN). Pusat Riset Pendidikan dibentuk pada Februari 2022 pasca perubahan dan integrasi lembaga riset pemerintah menjadi BRIN. Pusat Riset Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji, meneliti, mengembangkan dan menerapkan inovasi-inovasi pendidikan yang efektif, adaptif, dan futuris dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pusat Riset Pendidikan memiliki lima kelompok riset yakni:
   a. Pendidikan Karakter dan Dinamika Masyarakat;
   b. Inovasi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

c. Pembelajaran Abad ke-21;
d. Manajemen Pendidikan; serta
e. Pendidikan Masyarakat, Vokasi, dan Pendidikan Khusus.

Setiap kelompok riset melakukan kerja riset tematik, kontemporer, dan di masa yang akan datang menjadi bagian penting dalam memberikan kontribusi untuk membangun peradaban global yang semakin memanusiakan manusia, berkemajuan, dan berkelanjutan.

C. Prioritas Riset (*Flagship*)

IPSH memiliki tiga *flagship* riset, yaitu riset tentang Papua dan daerah-daerah di Indonesia Timur, riset tentang maritim, dan riset tentang *digital society and culture*.

Untuk riset tentang Papua dan Indonesia timur, IPSH telah bekerja sama dengan sebuah konsorsium yang mengkaji wilayah tersebut. Di antara anggota konsorsium tersebut adalah Universitas Kristen Setya Wacana (UKSW) Salatiga dan Universitas Cendrawasih Papua. IPSH mengundang sejumlah periset luar BRIN dan akademisi serta di beberapa kampus di sana untuk terlibat dalam *flagship* riset ini.

Dalam pelaksanaannya, IPSH ingin mengadopsi dan memodifikasi *Cornell's Modern Indonesia Project* yang dilakukan beberapa kampus di Amerika Serikat, seperti Yale, Harvard, MIT, dan Cornell pada tahun 1950 dan 1960-an ketika melakukan berbagai riset tentang Indonesia. Bedanya, jika dulu proyek mengirimkan berbagai periset, seperti Clifford Geertz dan George McT Kahin, untuk hadir dan melakukan kajian mendalam tentang Indonesia, IPSH mengombinasikan periset dari Jakarta dan Papua untuk terlibat dalam kajian tentang Papua. IPSH ingin mengajak para akademisi dan mahasiswa di Papua

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terlibat dalam riset tentang daerah masing-masing. Jadi, IPSH tidak bermaksud menyingkirkan sejumlah periset di daerah, dalam mengkaji dan menulis kembali tentang Papua, tetapi ingin para akademisi setempat bersama periset IPSH meneliti dan menulis kekayaan ilmu pengetahuan yang ada di Papua dan di berbagai tempat di Indonesia timur lainnya.

Riset tentang Papua sebetulnya merupakan kelanjutan dari apa yang dulu pernah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 1970-an. IPSH sudah mendokumentasikan berbagai kajian dalam *website papua.lipi.go.id*. Salah satu kajian tersebut tentang *Papua Roadmap* yang dikerjakan oleh almarhum Muridan dan tim. IPSH ingin menjadikannya prioritas riset dan memberikan fondasi pengetahuan yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan terbaik terkait Papua. Dengan demikian, berbagai daerah di Papua yang saat ini belum tersentuh oleh riset etnografis dan belum dieksplorasi akan mendapat perhatian serius. Jangan sampai para ilmuwan kalah dari misionaris dalam merambah daerah-daerah terpencil, terjauh, terluar, dan terdalam di Indonesia. Diharapkan sebelum 2024, IPSH sudah bisa memberikan berbagai produk pengetahuan yang solid dan kokoh tentang Papua.

Flagship riset maritim dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara bahari sehingga diharapkan riset ini dapat menjadikan kondisi Indonesia tersebut sebagai kekuatan dan daya saing dalam ranah global. Riset ini juga berangkat dari kesadaran bahwa bangsa Indonesia, dalam sejarahnya, adalah *Bangsa Pelaut*, tetapi belum memiliki riset yang kaya tentang hal ini. Dulu LIPI sudah memulainya, salah satunya dengan kajian yang dilakukan oleh Adrian B. Lapian dengan bukunya *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut* (2009). Namun, kajian tentang maritim ini selalu *on and off*. Sama seperti kajian tentang Papua, maritim Indonesia sebetulnya menawarkan sumber pengetahuan yang sangat kaya bagi para ilmuwan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan menantang mereka untuk menghasilkan berbagai produk ilmu pengetahuan dengan kajian tentang maritim. Oleh karena itu, tema ini diangkat menjadi salah satu *flagship* IPSH.

Landasan lain yang membuat IPSH menjadikan riset maritim sebagai prioritas adalah program pemerintah, di antaranya program Kemendikbud-Ristek, yang mencanangkan program Jalur Rempah sebagai upaya memperkokoh posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia dan meneguhkan budaya bahari Nusantara. Dalam jangka pendek program ini dirancang agar Jalur Rempah ini pada tahun 2024 diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Program ini juga terkait dengan program Tol Laut dari pemerintahan Joko Widodo yang menyambungkan berbagai pulau dan wilayah di Indonesia. Semua rencana dan proyek tersebut membutuhkan riset yang kokoh dan IPSH BRIN berusaha menjadi *provider* terhadap kebutuhan dasar pengetahuan untuk berbagai program dan rencana ini. Harapannya, apa yang dilakukan pemerintah tidak salah arah dan, dari sisi ilmu pengetahuan, bisa menjadi kontribusi bagi peradaban dunia.

Prioritas ketiga, *digital society and culture*, menjadi kebutuhan mendesak karena dunia telah bergeser menjadi masyarakat digital dan Indonesia juga mencanangkan diri memasuki era industri 4.0. Peradaban digital ini telah merambah ke segala aspek kehidupan, termasuk ritual keagamaan. Tidak hanya terkait dengan ekonomi dan pendidikan, tetapi juga spiritualitas. IPSH sudah memulai riset tentang digital ini sejak beberapa tahun yang lalu dan lebih intensif pada tahun 2021 dengan penyelenggaraan konferensi tentang *Digital Disruptions* bersama dengan ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura. IPSH sudah mulai mengadopsi *digital research* untuk berbagai riset dan survei yang dilakukan.

Pada masa pandemi Covid-19 ini pergeseran ke dunia digital semakin banyak. Misalnya *Work from Home* (WFH), pendidikan dengan sistem *online*, dan juga ibadah virtual. Demikian pula dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

keberadaan media sosial yang banyak memengaruhi pergaulan dan kehidupan di masyarakat, termasuk dalam tatanan dan persaingan politik. IPSH sudah mencoba berkomunikasi dengan Google untuk melakukan riset yang terkait *AI for Social Good*. Riset tentang *Smart City* juga sudah dilakukan. Demikian pula dengan isu *cyber security, digital economy,* dan sebagainya.

Meskipun IPSH memiliki tiga *flagship* riset, ini tidak berarti riset-riset lain tidak dilakukan. Berbagai riset sesuai dengan kepakaran dan *passion* periset tetap dilakukan dalam beberapa skema yang ditawarkan oleh BRIN, seperti Rumah Program, Hari Layar, Ekspedisi dan Eksplorasi. Tidak perlu semua periset lantas beralih ke tiga *flagship* yang ada. Mereka bisa tetap menggeluti minat dan keahliannya karena memang keunikan periset terletak pada kedalaman dan ketekunan pada bidang yang dikaji. Prioritas tersebut dibuat karena kebutuhan mendesak dan tuntutan untuk menyelesaikan persoalan ini hingga 2024 nanti.

D. Target dan Upaya Pencapaian

IPSH BRIN berkeinginan untuk mendapat tempat terhormat di kancah akademik global dengan memproduksi pengetahuan yang diakui dan menjadi referensi bagi masyarakat akademik di dunia. Kita tidak ingin melakukan riset, kemudian menerbitkan sendiri, kemudian ujungnya hanya kita sendiri yang membaca karya tersebut. Kita berharap cerita seperti itu cepat berlalu. IPSH berkeinginan untuk menghasilkan berbagai karya yang diterbitkan oleh jurnal internasional atau penerbit buku internasional yang bereputasi, *authoritative*, dan kredibel. Bukan jurnal atau penerbit "internasional" yang terindikasi *predatory* atau abal-abal.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Saat ini sudah ada sejumlah buku karya para periset IPSH yang diterbitkan oleh Routledge, Springer, ISEAS, NUS Press, dan sejenisnya. Namun, jumlahnya perlu terus ditingkatkan. Demikian juga tulisan-tulisan yang terbit di jurnal. IPSH berharap berbagai Pusat Riset (PR) yang ada di Organisasi Riset (OR) ini bisa bersaing dengan berbagai lembaga riset internasional, seperti ISEAS Yusof Ishak Institute, RSIS NTU, CSEAS Kyoto, Max Planck Institutes, dalam memproduksi ilmu pengetahuan. Bukan lagi bersaing dengan lembaga-lembaga riset di dalam negeri. *Frame* berkompetisinya hendak dialihkan ke ranah global karena dengan berfungsinya BRIN sebagai satu-satunya lembaga riset pemerintah di tanah air, secara otomatis tidak ada pesaing lagi di dalam negeri. Persaingannya bukan dengan lembaga riset independen di dalam negeri, tetapi bersaing dengan lembaga-lembara riset di luar negeri.

IPSH berusaha memanfaatkan berbagai skema yang disediakan oleh BRIN dalam mencapai target di atas. Di antaranya dengan menggunakan skema *research fellow* dan *visiting professor* dari luar negeri untuk meningkatkan iklim akademik di IPSH dan meningkatkan interaksi akademik yang lebih intensif antara periset IPSH akademisi yang *authoritative,* kredibel, dan produktif. Selain skema yang ditawarkan oleh BRIN, IPSH mencoba menerapkan lima strategi lain.

Pertama, melalui *Global Collaboration*. Saat ini IPSH telah menjalin kerja sama dengan Leiden University; Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) Belanda; Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University, Jepang; Leeds University, Inggris; ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura; Vrije Universiteit, Amsterdam; Goethe Institute; dan 14 institusi akademik di Asia yang tergabung dalam konsorsium SEASIA. Empat program telah dilaksanakan pada 2022, yaitu SEASIA Conference (9–11 Juni 2022), ISEAS-BRIN Conference on Millennial Disruptions (15–16 Agustus 2022), ISEAS-BRIN Conference on New Capital Nusantara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(11–12 Oktober 2022), dan Leiden-BRIN Writing Academy (31 Oktober–4 November 2022). Setiap kegiatan ini diharapkan menjadi forum yang mempertemukan para periset IPSH dengan periset-periset asing yang kuat secara akademik. Hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan tersebut adalah berbentuk *edited-volume,* artikel yang diterbitkan jurnal bereputasi, prosiding, dan proposal bersama untuk kegiatan tahun 2023.

Kedua, melalui pembuatan desain proses riset di Rumah Program yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Proses ini disesuaikan agar periset terbiasa untuk menghasilkan artikel dalam setiap tahun riset. Prosesnya dimulai dengan seminar desain riset yang pada bulan Maret. Melalui desain riset yang kokoh maka periset bisa lebih efektif dan efisien dalam melakukan riset, tidak membuang waktu dan dana dalam riset lapangan. Desain riset yang solid dan operasional akan menjadi pedoman untuk keberhasilan riset, menghasilkan temuan-temuan baru yang menarik.

Setelah seminar desain riset, dan sebelum melakukan riset maka naskah desain riset perlu dilihat dan di-*review* oleh Tim Klirens Etik dari Komite Etik BRIN bidang Sosial Humaniora untuk melihat pemenuhan etika-etika dalam riset. Perlu waktu sekitar satu minggu untuk proses Klirens Etik ini. Riset lapangan sendiri dilangsungkan selama tiga–empat bulan (Maret–Juni). Periset perlu mengantisipasi dengan menyiapkan strategi lain dalam pengumpulan data jika ternyata ada persoalan dengan pandemi Covid-19. Riset lapangan dengan dana Rumah Program tidak bisa dilaksanakan setelah Juni 2022.

Seusai pelaksanaan riset lapangan, kemudian diadakan *sharing session* mengenai berbagai hasil temuan lapangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide menarik atau mutiara-mutiara dari tumpukan data yang dikumpulkan dari lapangan. Karena banyaknya data yang terkumpul, bisa saja periset justru tak melihat data mutiara yang dibawanya dari lapangan. S*haring session* ini berfungsi untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

melihat secara bersama berbagai temuan yang dihasilkan dalam riset lapangan. *Sharing Session* ini diselenggarakan oleh Pusat-Pusat Riset yang ada di IPSH.

Proses selanjutnya setelah *sharing session* adalah penulisan naskah atau artikel (Juli–September). Ini adalah waktu yang cukup untuk menulis satu naskah, apalagi dibuat bersama-sama dalam satu tim. Artikel ditulis sesuai dengan *template* atau format dari jurnal yang dituju, seperti Jurnal *Indonesia and the Malay World* atau *Sojourn* atau lainnya. Pusat Riset nanti akan mempersiapkan daftar jurnal yang direkomendasikan (*recommended journals*) sebagai outlet bagi artikel yang ditulis oleh para periset.

Langkah terakhir yang dilakukan lembaga dalam proses pencapaian pemenuhan *output* adalah seminar persiapan *submission* naskah ke jurnal atau *edited-volume*. Ini dilaksanakan pada September 2022. Naskah harus sudah siap dikirimkan ke jurnal. Mereka yang diundang sebagai pembahas adalah editor dari jurnal-jurnal bereputasi atau *reviewer* yang berpengalaman dalam menilai naskah-naskah untuk jurnal.

Pada bulan Oktober 2022, diharapkan periset sudah mengirimkan naskahnya ke jurnal-jurnal yang dipilih. Komunikasi selanjutnya adalah antara periset dan jurnal tersebut. Naskah yang baik akan bisa lolos di pintu pertama keredaksian dan dikirimkan ke *external reviewer*. Jika naskah tidak lolos di pintu pertama maka ada kemungkinan naskah tersebut belum memenuhi kualifikasi untuk dikirim ke *reviewer*. Dalam satu sampai tiga bulan diharapkan hasil *review* sudah diterima oleh penulis. Naskah yang telah menerima *rigorous review* memenuhi target *output* dari riset. Penjelasan detail tentang siklus produksi pengetahuan di Rumah Program IPSH diuraikan di Bab 4.

Satu catatan penting berkaitan dengan pengiriman naskah ke jurnal adalah apa yang disampaikan Kepala BRIN, L.T. Handoko (2021): "Kita TIDAK dan TIDAK AKAN PERNAH mau membayar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang namanya *Article Processing Charge* (APC)". Jurnal yang meminta APC, apalagi yang sampai puluhan juta adalah salah satu indikator dari *predatory journal* atau jurnal abal-abal. Ada ratusan jurnal kredibel yang *free of charge* atau gratis. Biasanya, akan ada pilihan untuk *open access* atau tidak. Jika mau *open access* akan ada sejumlah uang yang harus dibayar, tetapi jika tidak memilih opsi tersebut maka tak perlu membayar sama sekali.

Ketiga, strategi selanjutnya adalah mengadopsi sistem yang selama ini sudah dilakukan kampus tertentu, seperti FIB Universitas Indonesia (UI), yaitu mengajukan proposal buku atau *edited-volume* ke penerbit internasional bereputasi seperti Springer. Proposal yang diajukan berdasarkan tema-tema riset yang dilakukan para periset. Hal ini dilakukan agar proses penerbitan tidak hanya disupervisi oleh Pusat Riset, tetapi oleh penerbit secara langsung sejak awal riset dilakukan. Saat ini sudah ada sembilan proposal *edited-volume* yang diajukan IPSH ke Springer untuk ditelaah.

Strategi *edited-volume* ini juga sebagai upaya menghindari keterjebakan periset pada *predatory journals*. Dalam beberapa kasus, ketika dorongan menerbitkan di jurnal dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan atau lembaga riset, yang terjadi justru para periset menerbitkan karyanya di jurnal abal-abal dengan membayar sejumlah uang. *Edited-volume* ini juga dilakukan agar para periset tidak bekerja sendiri-sendiri dalam mengejar tuntutan penerbitan internasional. Mereka perlu bekerja sama dan bergandengan tangan.

Keempat, perubahan *frame* pemahaman tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) sebagai bentuk apresiasi dan insentif kepada periset yang berkarya baik. Tukin tidaklah sama dengan gaji yang diberikan sama jumlahnya kepada para pegawai. Tukin didasarkan pada kinerja dan seberapa baik memproduksi pengetahuan. Periset yang paling berhak mendapatkan tukin penuh adalah mereka yang berkinerja baik. Sementara yang tidak berkarya mesti memahami jika ada pe-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

motongan. Penerapan sistem ini bisa menghindari suasana negatif bahwa berkarya atau pun tidak semua periset akan mendapat tukin yang sama.

Kelima, mengubah *website* IPSH menjadi sepenuhnya berbahasa Inggris. *Website* tersebut diharapkan menjadi etalase berbagai produksi pengetahuan yang dilakukan di IPSH dan menjadi jendela bagi para akademisi asing untuk memulai bekerja sama dengan para periset di IPSH. Proses perubahan *website* ipsh.brin.go.id menjadi berbahasa Inggris ini masih dalam proses dan diharapkan segera selesai.

E. *Flagship* Publikasi

Setiap pusat riset di IPSH memiliki *flagship* penerbitan berupa jurnal sesuai dengan kekhasan dari pusat riset tersebut. Adapun jurnal-jurnal tersebut adalah sebagai berikut:

1. ***Jurnal Masyarakat dan Budaya* (JMB)** adalah jurnal *peer review* yang bertujuan untuk menjadi sumber akademis yang otoritatif dalam kajian masyarakat dan budaya. JMB menerbitkan makalah riset asli, *review* artikel, dan studi kasus yang berfokus pada masyarakat Indonesia, fenomena budaya, serta topik terkait lainnya. Naskah yang menggambarkan masyarakat dan budaya di luar Indonesia diharapkan dapat dianalisis secara komparatif dengan isu dan konteks di Indonesia. Semua makalah akan ditinjau secara ketat sedikitnya oleh dua penilai. JMB terbit tiga kali dalam setahun, pada bulan April, Agustus, dan Desember. *Website*: https://jmb.lipi.go.id/jmb.

2. ***Jurnal Penelitian Politik* (JPP)** merupakan media untuk bertukar pikiran tentang isu-isu strategis yang terkait dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya meliputi berbagai tema, seperti demokratisasi, pemilu, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. *Website*: https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp

3. ***Jurnal Kependudukan Indonesia*** **(JKI)** menerbitkan artikel penelitian (dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) dan resensi buku dan menerbitkan dua kali setahun yang mencakup masalah yang berkaitan dengan studi populasi. JKI menjadi sarana untuk menyebarluaskan artikel dengan berbagai isu, seperti Mobilitas Penduduk, Fertilitas, Kematian, Pemuda dan Ketenagakerjaan, Keluarga, Penuaan, Kependudukan dan Kesehatan, Sumber Daya Manusia, Pekerjaan, Pendidikan, Ekologi Manusia, Kependudukan dan Perubahan Iklim, serta Kependudukan dan Bencana. *Website*: https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/index

4. ***Jurnal Kajian Wilayah*** **(JKW)** adalah sumber informasi dan diskusi otoritatif tentang studi wilayah, khususnya studi Asia Tenggara, studi Asia Pasifik, serta studi Eropa, dan Afrika. JKW menerbitkan makalah penelitian asli, ulasan artikel, ulasan buku dan ringkasan riset tentang berbagai perspektif dan disiplin ilmu (sejarah, antropologi, sosiologi, sastra, politik, hubungan internasional, ekonomi, filsafat, dan agama). JKW adalah jurnal akses terbuka dan *peer review* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dua kali dalam setahun (Juli dan Desember). *Website*: https://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw

Buku ini tidak diperjualbelikan.

5. ***Jurnal Masyarakat Indonesia*** **(MI)** adalah jurnal ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora) yang terbit sejak tahun 1970-an. Sebagai bagian dari forum ilmiah, Jurnal Masyarakat Indonesia merupakan wadah untuk berdiskusi dan mengembangkan gagasan/konsep/teori antar akademisi ilmu sosial dan kemanusiaan. Jurnal ini juga menjadi sarana untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat luas dalam bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Sesuai dengan namanya, Jurnal Masyarakat Indonesia mengutamakan tulisan tentang isu dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang dikaji dari berbagai perspektif ilmu sosial dan kemanusiaan. Jurnal Masyarakat Indonesia terbuka untuk kalangan akademisi baik nasional maupun internasional. Untuk menjaga kualitas artikel yang diterbitkan, redaksi Jurnal Masyarakat Indonesia melakukan seleksi artikel secara ketat dengan melibatkan *reviewer*, baik dari dalam maupun luar negeri. Artikel yang dikirimkan ke Jurnal Masyarakat Indonesia dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Isi Jurnal Masyarakat Indonesia meliputi artikel ilmiah, ringkasan disertasi, dan resensi buku terbaru dalam bentuk artikel. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun dan selalu memiliki tema di setiap terbitannya. *Website*: http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk

6. ***Indonesian Journal of Political Research*** **(IJPR)** adalah jurnal *peer review* yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, yang mencakup aspek tentang ilmu politik dan isu-isu di Indonesia, regional, dan politik global dari para periset yang bekerja di berbagai disiplin ilmu untuk mempromosikan pertukaran ide dan pengetahuan. IJPR menampilkan makalah penelitian asli, ringkasan penelitian/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

disertasi, dan ulasan buku. IJPR menerima manuskrip yang merupakan makalah yang tidak diterbitkan dan tidak sedang diproses di publikasi lain dari para periset, pembuat kebijakan, pakar, praktisi, dan mahasiswa. *Website*: https://ijpr.ejournal.lipi.go.id/index.php/ijpr

7. ***Journal of Indonesian Social Science and Humanities*** **(JISSH)** adalah jurnal internasional *peer review* dalam bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Deputi Ilmu Sosial dan Humaniora, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). JISSH diterbitkan dua kali setahun dan mencakup semua aspek Indonesia, studi regional, dan internasional dari perspektif Indonesia. JISSH menampilkan makalah penelitian asli, ringkasan penelitian/disertasi, dan ulasan buku. JISSH menerima manuskrip yang merupakan makalah yang tidak diterbitkan dan tidak sedang diproses di publikasi lain dari para periset, pembuat kebijakan, pakar, praktisi, maupun mahasiswa. *Website*: http://jissh.journal.lipi.go.id/index.php/jissh

F. Produksi Pengetahuan

Berbeda dari Perguruan Tinggi yang memiliki Tri Dharma (Pengajaran, Riset, dan Pengabdian Masyarakat), OR di BRIN hanya memiliki satu tugas atau *eka dharma*, yaitu melakukan riset yang hasilnya berupa produksi pengetahuan. Berbagai kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk dengan lembaga akademik di luar negeri agar bisa menghasilkan pengetahuan yang banyak, kredibel, dan *excellent*.

Berbagai buku internasional yang diterbitkan oleh periset IPSH dalam beberapa tahun terakhir di antaranya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1. Widjojo, Muridan S., and Sherry Kasman Entus. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: KITLV, 2010.
2. Dewi, Kurniawati Hastuti. *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia*. Singapore: NUS Press in association with Kyoto University Press, 2015.
3. Alami, Athiqah Nur, Ganewati Wuryandari, RR Emilia Yustiningrum, and Nanto Sriyanto. *Foreign Policy and Energy Security Issues in Indonesia*. Singapore: Springer, 2017.
4. Christin Sinaga, Lidya (ed.). *Six Decades of Indonesia-China Relations: An Indonesian Perspective*. Singapore: Springer, 2018.
5. Hidayat, Herman. *Forest Resources Management in Indonesia 1968-2004: A Political Ecology Approach*. Singapore: Springer, 2018.
6. Hidayat, Herman. *Sustainable Plantation Forestry: Problems, Challenges and Solutions*. Singapore: Springer, 2019.
7. Tirtosudarmo, Riwanto. *The Politics of Migration in Indonesia and Beyond*. Singapore: Springer, 2019.
8. Norshahril Saat, and Ahmad Najib Burhani. *The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2020.
9. Sambodo, Maxensius Tri, Ahmad Helmy Fuady, Siwage Dharma Negara, Felix Wisnu Handoyo, and Erla Mychelisda. *Electricity Access and Community Welfare in Indonesia*. Singapore: Springer, 2021.
10. Haripin, Muhamad. *Civil-military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other Than War*. London: Routledge, 2021.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

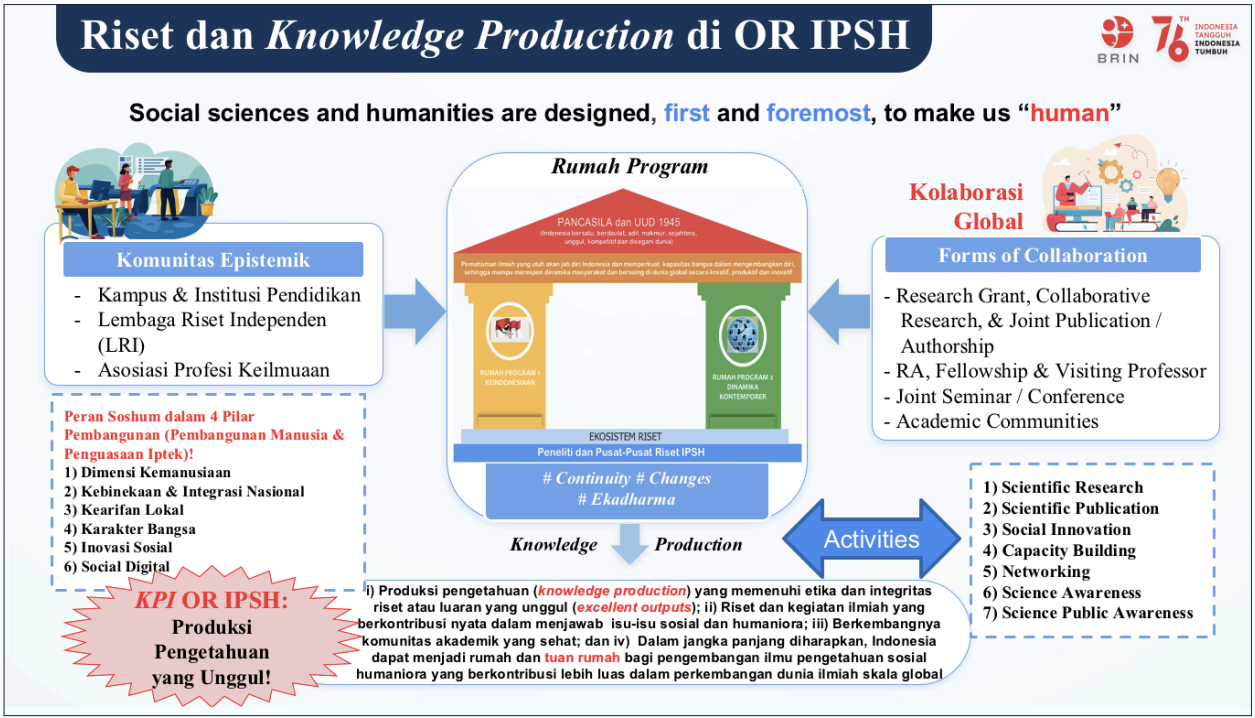

Sumber: OR IPSH BRIN (2022)

Gambar 3.3 Riset dan Produksi Pengetahun di OR IPSH

Buku ini tidak diperjualbelikan.

11. Tirtosudarmo, Riwanto. *From Colonization to Nation-State: The Political Demography of Indonesia*. Singapore: Springer, 2022.
12. Dewi, Kurniawati Hastuti. *Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks*. Singapore: Springer, 2022.
13. Khanisa & Faudzan Farhana. *ASEAN Maritime Security: The Global Maritime Fulcrum in the Indo-Pacific*. Singapore: Springer, 2022.

Selain buku atau *edited-volume*, berbagai karya dari periset telah diterbitkan di berbagai jurnal, seperti *Asian Journal of Social Science* (NUS/Brill), *Indonesia and the Malay World* (SOAS/Roudledge), *Islam and Christian-Muslim Relations* (Birmingham/Roudledge), *Sojourn* (ISEAS), *Contemporary Southeast Asia* (ISEAS), *Contemporary Islam* (Springer), *TRaNS* (Cambridge), *Asian Politics & Policy* (Wiley-Blackwell), *Muslim World* (Wiley-Blackwell), dan lainnya.

G. *Global Engagement*

Untuk meningkatkan kontribusi periset IPSH dalam ranah akademik global, berbagai kolaborasi telah dilakukan dan terus ditingkatkan. Beberapa kolaborasi tersebut di antaranya dilakukan dengan ISEAS Yusof Ishak Institute (Singapura), Consortium for Southeast Asian Studies in Asia, KITLV (Belanda), Universitas Leiden (Belanda), dan CSEAS Kyoto University (Jepang). Untuk tahun 2022, ada beberapa kegiatan yang dilakukan bersama dengan lembaga akademik asing tersebut, seperti yang ditampilkan dalam Gambar 3.4.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: OR IPSH BRIN (2022)

Gambar 3.4 Kegiatan-kegiatan Berskala Global di OR IPSH pada Tahun 2022

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 4
Rumah Program Ke-Indonesia-an dan Dinamika Kontemporer

A. Latar Belakang dan Filosofi

Penyusunan Rumah Program IPSH merupakan tindak lanjut dari penataan organisasi dan tata laksana riset BRIN dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Sosial, dan Kemanusiaan (IPSK) yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Kepala BRIN No. 10 tahun 2021 tentang OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari BRIN, Rumah Program bertujuan berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan nasional jangka panjang RPJPN 2005–2025, yakni upaya untuk menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Lebih jauh, Rumah Program ini diharapkan menjadi pedoman tentang arah pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) menuju Indonesia 2045. Maka aspek *continuity* dan *change* perlu diperhatikan. Aspek *continuity* adalah apa yang perlu tetap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

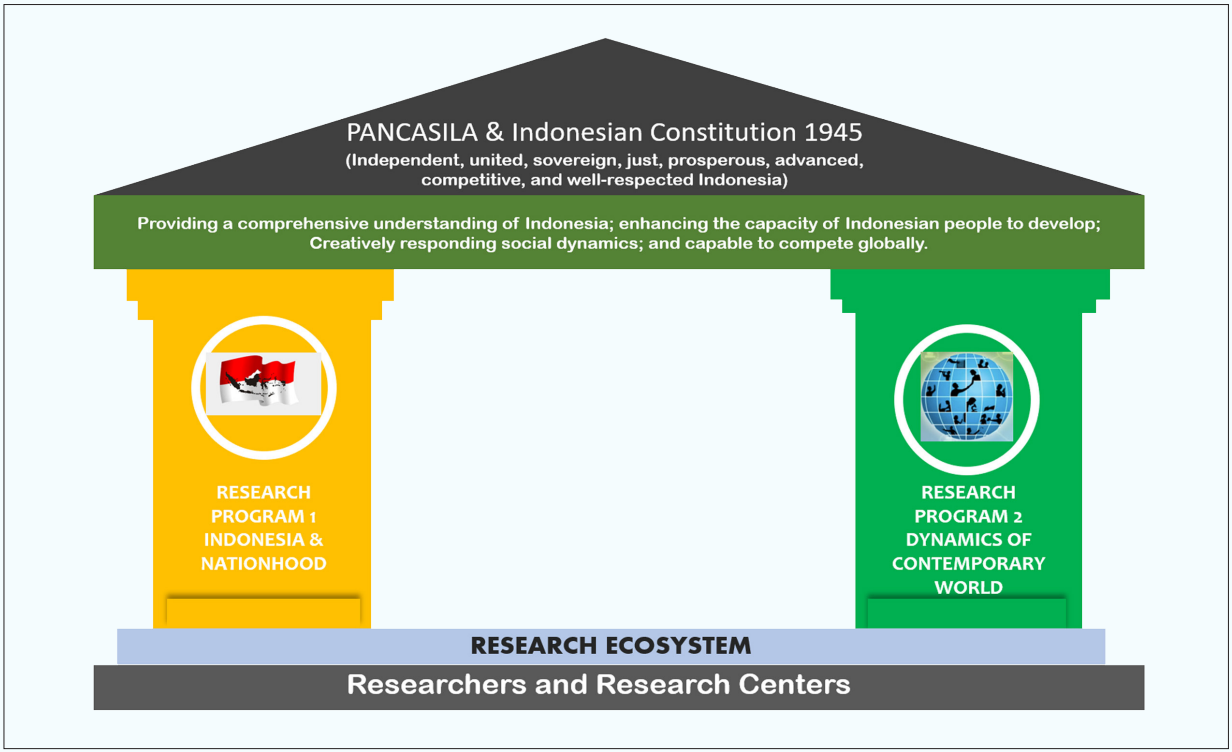

Sumber: OR IPSH BRIN (2021)

Gambar 4.1. Rumah Program Ke-Indonesia-an dan Dinamika Kontemporer, OR IPSH BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ada, dipelihara dan menjadi pijakan bagi keberadaan bangsa ini di tahun 2045, yaitu "ke-Indonesia-an"; identitas dan jati diri sebagai bangsa. Sementara aspek *change* mengacu kepada berbagai perubahan masyarakat yang harus direspons dengan cepat dan tepat oleh periset, yaitu "Dinamika Kontemporer" (Gambar 4.1).

Selain rentang panjang menuju 2045, Rumah Program memperhatikan capaian jangka pendek dalam periode tertentu. Dalam hal ini, fokus dan *flagship* perlu mendapat tempat agar ada jejak-jejak capaian (*research achievements and milestones*) yang bisa ditampilkan secara jelas dalam setiap periode di IPSH.

Sumber Daya Manusia (SDM) periset bidang IPSH dengan kepakaran, kompetensi dan risetnya selama ini menjadi basis utama (*core)* penyusunan Rumah Program dan pelaksanaan riset-riset Sosial dan Humaniora yang akan datang, di samping tentunya kekuatan jejaring ilmiah di tingkat nasional dan internasional.

Pendeknya, Rumah Program diarahkan menjadi rumah, bagi

1. produksi pengetahuan (*knowledge production*) yang memenuhi etika dan integritas riset atau luaran yang unggul (*excellent outputs*),
2. riset dan kegiatan ilmiah yang berkontribusi nyata dalam menjawab isu-isu sosial dan humaniora,
3. berkembangnya komunitas akademik yang sehat, dan
4. dalam jangka panjang diharapkan, Indonesia dapat menjadi rumah dan tuan rumah bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial humaniora yang berkontribusi lebih luas dalam perkembangan dunia ilmiah skala global.

Dengan demikian, terdapat dua tipe kegiatan pada rumah program OR IPSH ini, yakni keunggulan ilmiah (*scientific excellence*); dan/atau jejaring nasional dan global (*national and global network*). Kedua tipe kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1. Keunggulan Ilmiah (*Scientific Excellence*)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan pengetahuan (*producing knowledge*) dan keluaran publikasi ilmiah internasional bereputasi global dan/atau kekayaan intelektual berkinerja tinggi. Tipe kegiatan ini diperuntukkan bagi tim periset yang sudah cukup mumpuni di bidangnya masing-masing (sesuai kepakaran, kompetensi, dan rekam jejaknya) untuk dapat menjalankan proses riset terbaik dan menghasilkan luaran yang unggul (*excellent outputs*).

2. Jejaring Nasional dan Global (*National and Global Network*)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggandeng mitra nasional dan/atau global dalam mendorong kemitraan strategis dan mempercepat proses peningkatan kapasitas periset BRIN dalam standar global. Dengan demikian, diharapkan luaran riset mampu berkontribusi menjawab berbagai isu tersebut. Selain itu, melalui jejaring tersebut akan menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi global secara bersama. Tipe kegiatan ini juga diperuntukkan bagi tim yang berencana mencari peluang pendanaan nasional dan internasional yang mengharuskan adanya kolaborasi antara para periset dan mitra strategisnya atau keterlibatan periset beberapa negara.

Berpegang pada prinsip-prinsip dasar/filosofi rumah program diatas, pada tahun 2022–2024, OR IPSH mengusung dua rumah program, yakni Rumah Program Ke-Indonesia-an (RP-1), dan Rumah Program Dinamika Kontemporer (RP-2). Kedua Rumah Program ini tidak dapat dipisahkan, namun saling melengkapi atau menguatkan satu sama lain. Pemahaman yang utuh tentang jati diri sebagai bangsa Indonesia adalah aset pengetahuan (*knowledge capital*) yang sangat strategis, dan sangat dibutuhkan dalam merespons perubahan lingkungan. Sebaliknya, pengetahuan tentang dinamika lingkungan akan memberikan sinyal pada bangsa ini, bagaimana seharusnya merespons perubahan tersebut dan mengantisipasinya tanpa kehilangan jati

Buku ini tidak diperjualbelikan.

diri. Lebih jauh, kedua rumah program ini akan berkontribusi dalam menghasilkan pengetahuan untuk: (1) membangun jati diri bangsa yang lebih kokoh dan responsif; (2) menciptakan lingkungan yang lebih kreatif, produktif dan inovatif dalam konteks ke-Indonesia-an, dalam mewujudkan cita-cita bersama.

B. Sepuluh Klaster Riset Rumah Program

Klaster-klaster riset pada rumah program menjadi suatu entitas sekaligus sebagai *framework* dalam produksi pengetahuan sosial dan humaniora menjawab berbagai isu-isu strategis nasional tertentu. Setiap rumah program OR IPSH terdiri dari lima klaster riset dan diharapkan akan menghasilkan model dan dipublikasikan pada penerbit bereputasi global dan kredibel. Model yang dimaksud di sini dapat berupa konsep, pendekatan, model, kerangka pikir, atau metode.

Makna "model" dalam ilmu sosial humaniora bersifat *fluid* (cair) dan *loose* (tidak terlalu ketat). Ini berbeda dari ilmu eksakta yang memahaminya sebagai bentuk tertentu. Model di IPSH bisa berupa teori, konsep, pendekatan, model, kerangka pikir, metode, sistem, strategi, perspektif, peta jalan (*road map*), atau inovasi sosial tertentu.

Teori yang dimaksud di sini adalah "*system of ideas to explain something*". Contoh yang besar adalah teori evolusi Darwin. Contoh lainnya adalah kategorisasi yang dibuat Clifford Geertz untuk membaca masyarakat Jawa menjadi: santri, priyayi, dan abangan. Makna dari konsep adalah rumusan dari cara memahami sesuatu. Misalnya, konsep tentang demokrasi, gender, kesejahteraan sosial, dan keadilan.

Sistem adalah seperangkat cara atau prosedur yang baku untuk menjalankan sesuatu. Misalnya sistem pemilu, sistem perlindungan terhadap saksi, serta sistem transportasi dan irigasi. Strategi adalah rencana aksi atau cara menjalankan atau mencapai sesuatu yang lebih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

baik atau cepat dari cara lainnya. Contohnya, strategi kebudayaan atau strategi pembelajaran teknologi bagi orang laut dan orang rimba.

Perspektif di sini dimaknai sebagai cara pandang dalam melihat sesuatu. Misalnya, kajian yang menawarkan perspektif tentang IKN. Peta Jalan merupakan rencana strategis dengan memiliki tujuan akhir dan disertai tahapan-tahapan dalam mencapainya. Misalnya *roadmap* Papua yang pernah disusun oleh LIPI.

Inovasi sosial mengacu pada desain dan implementasi solusi baru yang menyiratkan perubahan konseptual, proses, produk, atau organisasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Contoh inovasi sosial adalah, seperti Wikipedia dan Grameen Bank.

1. Rumah Program Ke-Indonesia-an

Rumah Program Ke-Indonesia-an, sebagai rumah program pertama (RP-1) adalah rumah program yang didesain untuk menjawab berbagai persoalan tentang ke-Indonesia-an, seperti identitas dan jati diri sebagai bangsa yang majemuk. Rumah Program Ke-Indonesia-an (RP-1) berikut ini menjadi wadah lima klaster tema riset (Gambar 4.2).

a. Klaster 1.1 Penguatan Demokrasi Indonesia dan Identitas Kebangsaan,
b. Klaster 1.2 Budaya dan Keberagaman,
c. Klaster 1.3 Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global,
d. Klaster 1.4 Hukum yang Berkeadilan,
e. Klaster 1.5 Studi Maritim.

Rincian dan deskripsi dari setiap klaster riset RP-1 adalah sebagai berikut:

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: OR IPSH BRIN (2022)

Gambar 4.2 Klaster Riset pada Rumah Program Ke-Indonesia-an, OR IPSH BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

a. Klaster 1.1 Penguatan Demokrasi Indonesia dan Identitas Kebangsaan

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada klaster ini, di antaranya adanya tantangan internal dan eksternal bagi identitas kebangsaan; penciptaan demokrasi yang sesuai dengan identitas kebangsaan; penguatan masyarakat sipil untuk konsolidasi demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM); pemeliharaan nilai kewarganegaraan; pelembagaan sistem dan institusi demokrasi lokal dan nasional; efektivitas desentralisasi dan otonomi daerah; penanganan konflik intra-state, termasuk Papua serta pengembangan pemikiran politik kontemporer Indonesia.

Proposal riset yang termasuk pada Klaster 1.1 ini diharapkan berkontribusi kepada dukungan pada kebijakan, program, dan upaya-upaya yang berbasis kesetaraan dan inklusivitas; dukungan pada pembenahan dan penguatan sistem dan institusi demokrasi; serta mendukung upaya meminimalisasi konflik, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. Klaster ini ditargetkan mampu menghasilkan satu model dengan proses riset terbaik.

Sejumlah tema riset yang terkait dengan Klaster 1.1, yaitu

a) desentralisasi dan otonomi daerah;
b) konsolidasi demokrasi dan penguatan *civil society*;
c) identitas, toleransi dan manajemen konflik;
d) kewarganegaraan dan relasi negara-masyarakat;
e) tata kelola keamanan nasional dan kontrol sipil; dan
f) politik perwakilan dalam sistem ketatanegaraan.

b. Klaster 1.2 Budaya dan Keberagaman

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada klaster ini, di antaranya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1) budaya dan keberagaman sebagai pendukung identitas dan integritas bangsa dan negara;
2) keberagaman berdasarkan agama dan kepercayaan untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama dan penganut kepercayaan;
3) upaya memaksimalkan manfaat pluralitas budaya untuk kekuatan nasional dan meminimalkan potensi diskriminasi dan konflik; dan
4) belum adanya pola kebijakan sosial yang dapat diterapkan secara efektif untuk memanfaatkan keberagaman dalam membangun kohesi sosial, serta meningkatkan produktivitas dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Proposal yang masuk pada Klaster 1.2 ini diharapkan berkontribusi dalam

1) mendukung upaya pemertahanan dan pelestarian seni budaya, bahasa dan tradisi lisan;
2) memperkuat kerukunan beragama dan moderasi beragama;
3) penguatan dan pemajuan budaya, inovasi dan kreativitas,; serta
4) memperkuat kohesi sosial.

Klaster ini ditargetkan mampu menghasilkan satu model dengan proses riset terbaik.

Sejumlah tema riset yang terkait dengan Klaster 1.2, di antaranya

a) bahasa dan tradisi lisan,
b) agama dan kepercayaan,
c) warisan budaya dan pengembangan seni kreatif,
d) masyarakat adat dan pluralisme hukum,
e) kajian budaya Melanesia,
f) inovasi budaya lintas komunitas.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

c. Klaster 1.3 Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada klaster ini, di antaranya

1) diaspora yang telah ikut memajukan ekonomi Indonesia, dan membawa identitas serta nilai Indonesia ke luar Indonesia;
2) posisi Indonesia di ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang stabil, sejahtera, dan merespons isu keamanan non-tradisional;
3) kajian politik, sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan perbatasan;
4) diplomasi politik dan posisi strategis Indonesia dalam relasi di tingkat bilateral, regional, multilateral dan global;
5) pola konektivitas transnasional yang membentuk jaringan interaksi manusia, barang, dan gagasan antarkawasan;
6) perbandingan sistem politik, ekonomi, sosial dan kultural antarnegara, dan kajian faktor-faktor yang mendorong perubahan di sebuah wilayah atau negara; dan
7) diplomasi ekonomi dan kultural di tingkat regional dan global dalam ranah identitas dan warisan budaya.

Proposal yang masuk pada Klaster 1.3 ini diharapkan berkontribusi untuk

1) memahami dinamika masyarakat Indonesia sebagai bagian dari perubahan pola jaringan interaksi transnasional manusia, barang, dan gagasan;
2) memperoleh pengetahuan tentang faktor-faktor di negara lain yang mendorong pembentukan atau perubahan sistem politik, ekonomi, dan kultural sebagai perbandingan dengan Indonesia; serta
3) memetakan keragaman dan posisi pemangku kepentingan di berbagai negara yang berperan dalam penyusunan dan im-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

plementasi kebijakan di berbagai sektor diplomasi negara dan non-negara di tingkat bilateral, regional, multilateral, dan global.

Klaster ini ditargetkan mampu menghasilkan dua model dengan proses riset terbaik, dan 10 publikasi.

Sejumlah tema riset yang terkait dengan Klaster 1.3, yaitu:

a) diaspora Indonesia;
b) studi wilayah perbatasan;
c) posisi dan peran Indonesia dalam ASEAN
d) konektivitas manusia, barang, dan gagasan di tingkat transnasional;
e) strategi dan diplomasi ekonomi, politik, dan budaya lintas kawasan;
f) perbandingan antar-negara, masyarakat, dan budaya; serta
g) kajian multilateralisme dan internasionalisme dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

d. Klaster 1.4 Hukum yang Berkeadilan

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada klaster ini, di antaranya materi hukum berkaitan dengan implementasi nilai keadilan; amanat UUD 1945 dan hak asasi manusia; berkaitan dengan proses dalam mewujudkan ketertiban sosial, budaya hukum, penaatan serta perlindungan hukum yang adil dan setara; hukum memiliki kontribusi dalam menentukan arah kebijakan satu negara; pembangunan hukum nasional yang adaptif terhadap perubahan masyarakat (pembaruan hukum nasional dan revisi peraturan kolonial); serta hukum sebagai media pembaharuan masyarakat dan sekaligus kontrol sosial sehingga menjadi bagian penting dalam proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan maju.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Berikut ini adalah harapan kontribusi dari proposal yang masuk pada Klaster 1.4.

1) Memberikan hasil riset yang berbasis data empirik terkait relasi saling memengaruhi (*interplay*) antara penerapan kebijakan dan hukum serta masyarakat dengan memperhatikan aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
2) Memberikan hasil riset yang berbasis pada kajian normatif terkait guna membentuk atau menyesuaikan konsep hukum dan norma hukum dengan perkembangan zaman.
3) Memberikan pemahaman keberhasilan dan kegagalan penerapan hukum dan program pembangunan di masyarakat.
4) Membantu memberikan masukan untuk program pembangunan dan reformasi hukum, baik pada tingkat Internasional, nasional maupun lokal.

Klaster ini ditargetkan mampu menghasilkan satu model dengan proses riset terbaik.

Sejumlah tema riset yang terkait dengan Klaster 1.4 ini sebagai berikut:

a) pembangunan hukum nasional,
b) konstitusi dan hukum kenegaraan,
c) perlindungan hak asasi manusia,
d) penegakan hukum dan sistem peradilan, dan
e) penyelesaian sengketa alternatif.

e. Klaster 1.5 Studi Maritim

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada klaster ini, di antaranya upaya memperteguh ikatan ke-Indonesia-an dan memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa maritim serta bagian *Poros Maritim Dunia*; berkaitan dengan penguatan kedaulatan bangsa di wilayah laut

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang melintasi batas-batas negara; bagian dari warisan budaya bahari nasional dan internasional serta jaringan interaksi sosial-budaya-ekonomi-politik antar wilayah di Indonesia.

Proposal yang masuk pada Klaster 1.5 ini diharapkan berkontribusi untuk mendukung pelaksanaan program *Indonesia Negara Poros Maritim*; menghasilkan pengetahuan dan gambaran keragaman, potensi dan tantangan sosial-budaya-ekonomi dan politik masyarakat dan wilayah kepulauan di Indonesia; melakukan rekonstruksi kontemporer tentang Jalur Rempah Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk penguatan potensi kreatif Indonesia; mendukung pengembangan dan perlindungan wilayah dan warga kepulauan serta sumber daya kelautan; memberikan pengetahuan dan informasi terbaru berbasis riset bagi dasar pengembangan dan pembangunan di wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia, serta mendukung kesetaraan perhatian pada berbagai wilayah di Indonesia.

Klaster ini ditargetkan mampu menghasilkan satu model dengan proses riset terbaik. Adapun tema riset yang terkait dengan Klaster 1.5 ini adalah

1) konstruksi jalur rempah kontemporer,
2) interaksi dan interkonektivitas antar masyarakat kepulauan,
3) budaya bahari, dan
4) masyarakat pesisir dan kenelayanan.

2. Rumah Program Dinamika Kontemporer

Rumah Program Dinamika Kontemporer, sebagai rumah program kedua (RP-2) adalah rumah program yang didesain untuk merespons perubahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terjadi di masyarakat, baik karena faktor lokal, nasional, maupun global. Rumah Program ini juga menjawab berbagai perubahan di masyarakat karena

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: OR IPSH BRIN (2022)

Gambar 4.3 Klaster Riset pada Rumah Program Dinamika Kontemporer

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berbagai disrupsi, seperti disrupsi digital, disrupsi milenial, dan juga disrupsi pandemi Covid-19. Rumah Program Dinamika Kontemporer (RP-2) berikut ini menjadi wadah lima klaster tema riset (Gambar 4.3).

a. Klaster 2.1 Perubahan Masyarakat di Era Digital,
b. Klaster 2.2 Keadilan Sosial (*Social Justice)* dan Kelompok Marjinal,
c. Klaster 2.3 Daya Saing Ekonomi dan Industri Kreatif,
d. Klaster 2.4 Ekologi Manusia, dan
e. Klaster 2.5 Dinamika Penduduk dan Perubahan Sosial.

Rincian dan deskripsi dari setiap klaster riset RP-2 adalah sebagai berikut:

a. Klaster 2.1 Perubahan Masyarakat di Era Digital

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada klaster ini, di antaranya

1) Teknologi digital sebagai disrupsi sosial budaya akan mengubah perilaku sosial, pola relasi yang berpotensi menciptakan konflik dan disharmoni sosial.
2) Dampak teknologi digital terhadap disrupsi sosial budaya, potensi konflik dan disharmonisasi sosial.
3) Transformasi relasi sosial dan ekonomi di era digital.
4) Keberlimpahan informasi berakibat pada peningkatan disinformasi dan polarisasi.
5) Dampak disinformasi terhadap polarisasi masyarakat.
6) Penguatan literasi digital, e-*government* dan *smart city* dalam konektivitas nasional, regional, dan global.
7) Penguatan ekosistem digital sebagai langkah konkrit mengoptimalkan kemampuan kewirausahaan sosial,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

8) Pembangunan desa dan perdesaan sebagai penggerak pembangunan berbasis masyarakat yang inklusif

Berikut ini adalah harapan kontribusi dari proposal yang masuk pada Klaster 2.1.

1) Pemahaman perubahan-perubahan disruptif dalam masyarakat digital.
2) Menawarkan pendekatan digital untuk penguatan demokrasi;
3) Model pengembangan ekosistem digital untuk peningkatan kewirausahaan sosial.
4) Strategi penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital.
5) Mendukung proses transformasi desa melalui pemanfaatan digital yang mampu menciptakan inovasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Klaster ini ditargetkan mampu menghasilkan 1 (satu) model dengan proses riset terbaik.

Sejumlah tema riset yang terkait dengan Klaster 2.1, yaitu

1) *smart city* dan *e-government,*
2) *cyber security* dan penanganan disinformasi,
3) perubahan nilai dan relasi sosial dalam masyarakat digital,
4) kewirausahaan sosial (*sociopreneur*), dan
5) pembangunan desa di era digital.

b. Klaster 2.2 Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Kelompok Marjinal

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada klaster ini, di antaranya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1) kemiskinan dan konflik masih menjadi salah satu masalah sosial kritis yang perlu ditangani;
2) ketimpangan berbasis gender masih terjadi, begitu pun ketimpangan akses (sumber daya maupun layanan dasar) masih sangat tinggi;
3) tugas melindungi mereka yang miskin, terlantar, dan termarjinalkan;
4) memastikan hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya mereka terpenuhi; dan
5) tujuan akhirnya pada pembangunan manusia yang merata tanpa diskriminasi.

Proposal yang masuk pada Klaster 2.2. ini diharapkan berkontribusi dalam

1) memberikan jaminan keadilan bagi mereka yang rentan dan termarjinalkan;
2) merumuskan paradigma dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif dan merata;
3) meningkatkan kohesi sosial, mengatasi konflik, dan membantu menarik investasi; dan
4) strategi pemanfaatan kekayaan biodiversitas untuk peningkatan kesejahteraan terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Klaster ini ditargetkan mampu menghasilkan satu model dengan proses riset terbaik.

Sejumlah tema riset yang terkait dengan Klaster 2.2, yaitu

1) pemenuhan hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya yang non-diskriminatif,
2) kajian perempuan dan gender,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

3) difabel dan lansia,
4) masyarakat adat dan komunitas kepercayaan, dan
5) studi kemiskinan.

c. Klaster 2.3 Daya Saing Ekonomi dan Industri Kreatif

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada klaster ini, yaitu

1) Peningkatan kreativitas, inovasi dan produktivitas sumber daya sosial-ekonomi untuk mendorong pertumbuhan pasca-pandemi Covid-19;
2) Pengembangan ekonomi syariah dan industri halal nasional;
3) Adopsi teknologi digital dan adaptasi perilaku pelaku ekonomi di era digital;
4) Kesetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing industri;
5) Kedaulatan pangan dan sistem pangan nasional yang melindungi dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat; serta
6) Kedaulatan energi dalam mendukung daya saing industri nasional.

Riset pada Klaster 2.3 ini diharapkan berkontribusi dalam

1) meningkatnya kreativitas, inovasi dan produktivitas sumber daya sosial-ekonomi masa pemulihan ekonomi nasional;
2) dukungan pengembangan ekonomi syariah dan industri halal nasional;
3) meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap adopsi teknologi digital dan kemampuan adaptif pelaku ekonomi di era digital;
4) dorongan kesetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing industri;
5) dukungan kedaulatan pangan dan sistem pangan nasional yang melindungi; dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

6) menjamin kebutuhan pangan masyarakat, serta mendukung kedaulatan energi untuk daya saing industri nasional.

Klaster ini ditargetkan mampu menghasilkan satu model dengan proses riset terbaik.

Sejumlah tema riset yang terkait dengan Klaster 2.3 ini, yaitu

1) Peningkatan Kreativitas, Inovasi dan Produktivitas
2) Ekonomi Syariah dan Industri Halal
3) Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional
4) Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Industri
5) Strategi Pengembangan Ekonomi Digital

d. Klaster 2.4 Ekologi Manusia

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada klaster ini, di antaranya

1) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
2) Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkeadilan dan mengintegrasikan kondisi sosial, budaya, ekonomi melalui pendekatan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan;
3) Hak masyarakat lokal terhadap kehidupan dan penghidupan yang layak; dan
4) Terwujudnya sistem pangan berkelanjutan; serta
5) Keseimbangan pembangunan desa kota.

Proposal yang masuk pada Klaster 2.4 ini diharapkan berkontribusi dalam

1) Mendukung pencapaian target peningkatan upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2) Membantu menguraikan persoalan tata kelola SDA dan pertemuan berbagai kepentingan;
3) Mengurai ketimpangan dalam penerapan kebijakan dan pelaksanaan tata kelola SDA dan lingkungan, yang tidak hanya berdampak pada hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat tetapi juga kerusakan lingkungan;
4) Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh komunitas khususnya petani skala kecil dalam mendapatkan nilai tambah dari produksi pangan; serta
5) Dinamika interaksi serta keterkaitan wilayah perkotaan dan perdesaan.

Klaster ini ditargetkan mampu menghasilkan satu model (teori/konsep/pendekatan) dengan proses riset terbaik.

Sejumlah tema riset yang terkait dengan Klaster 2.4 ini, yaitu

1) Tata Kelola Sumber Daya Alam,
2) Ekosistem Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Alam,
3) Dimensi Sosial dan Budaya dalam Mitigasi-Adaptasi Perubahan, Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana, dan
4) Dinamika Lanskap Sosial Perkotaan dan Perdesaan.

e. Klaster 2.5 Dinamika Penduduk dan Perubahan Sosial

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada klaster ini, di antaranya

1) Kependudukan merupakan aspek esensial dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan pembangunan (*development gap*);
2) Pengelolaan mobilitas penduduk (internal dan international) yang aman, tertib dan teratur akan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

3) Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat mengalami pergeseran nilai, norma dan interaksi dalam keluarga sebagai akibat dari perubahan sosial dapat berdampak pada ketahanan keluarga;
4) Aspek sosial budaya dan perubahan sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan masyarakat, termasuk dalam mencari pengobatan (*health seeking behavior*) akan berdampak pada kualitas penduduk;
5) Pendidikan dan pelatihan berbasis lokal, nasional dan global untuk meningkatkan kualitas penduduk; dan
6) Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia dan salah satu sumber produksi penting baik pada tingkat lokal, nasional maupun global.

Riset yang dilaksanakan pada Klaster 2.5 ini diharapkan berkontribusi dalam

1) Membantu penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik dan pemenuhan hak warga negara;
2) Pemetaan dinamika dan persoalan kependudukan (termasuk bonus demografi) serta dampak sosialnya sehingga upaya mengatasi dan mengantisipasi persoalan sosial dapat lebih komprehensif;
3) Pengetahuan berbasis riset terkait persoalan ketenagakerjaan dan kebijakan perluasan lapangan kerja termasuk pendidikan dan pelatihan yang lebih baik;
4) Pengetahuan terkait peran, fungsi dan perubahan keluarga sebagai unit masyarakat yang paling dasar untuk mewujudkan ketahanan sosial;
5) Pengetahuan kontribusi aspek sosial-budaya dalam bidang kesehatan dan menjadi bagian dalam agenda reformasi sistem kesehatan nasional;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

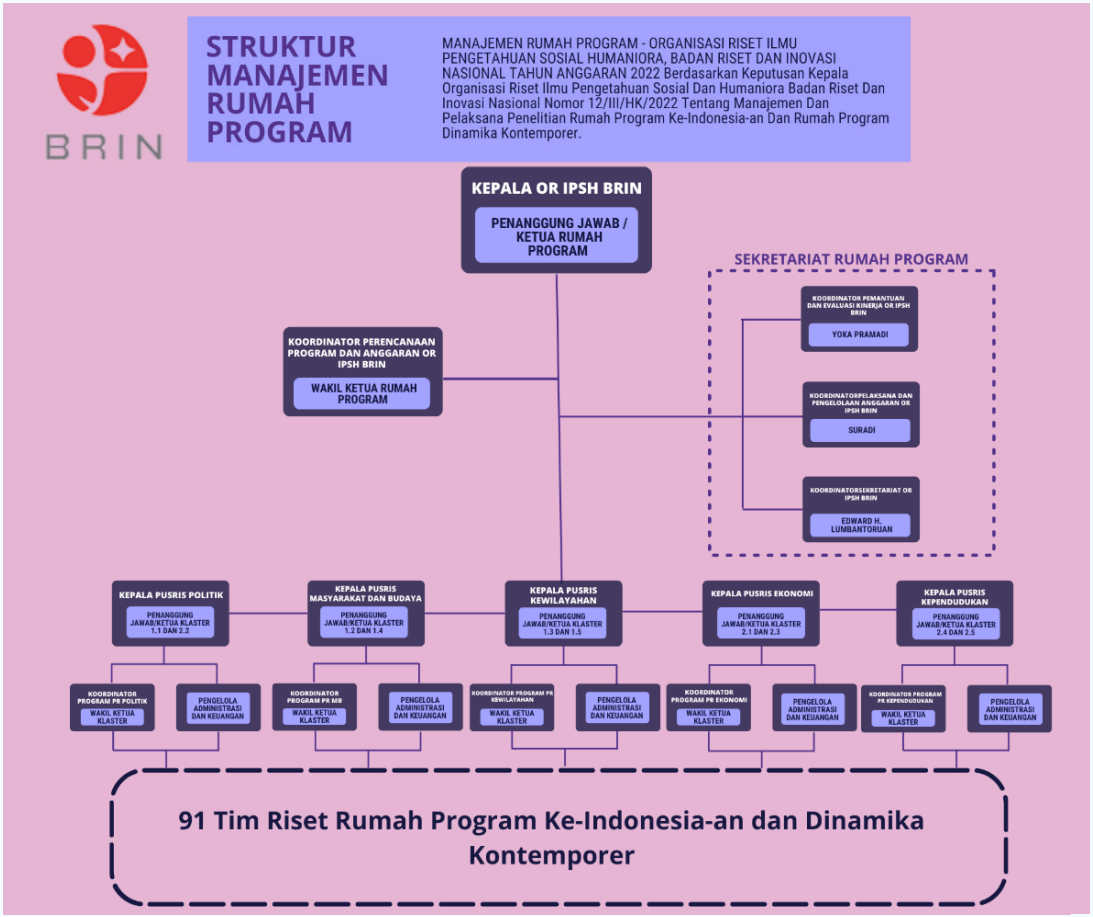

Sumber: OR IPSH BRIN (2022)

Gambar 4.4 Struktur Manajemen Rumah Program IPSH Tahun 2022

Buku ini tidak diperjualbelikan.

6) Peta dan pengetahuan terbaru tentang dinamika mobilitas, migrasi dan distribusi penduduk Indonesia, dan
7) Konsep model inovasi sosial terkait ketahanan keluarga, migrasi, pendekatan sosial-budaya bidang kesehatan dan pendidikan.

Klaster ini ditargetkan mampu menghasilkan 1 (satu) model dengan proses riset terbaik.

Adapun tema riset yang terkait dengan Klaster 2.5 ini adalah:

1) Mobilitas Penduduk di Era Globalisasi,
2) Aspek Sosial-Budaya dalam Bidang Kesehatan,
3) Perubahan dan Ketahanan Keluarga, dan
4) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ketenagakerjaan.

C. Struktur Manajemen Rumah Program

Struktur manajemen rumah program IPSH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen Organisasi Riset IPSH. Fungsi dan kewenangan pengelola rumah program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pimpinan OR IPSH dalam hal ini kepala organisasi riset dan para kepala pusat riset. Sejumlah fungsi dan kewenangan yang dibutuhkan dalam menjalankan rumah program telah dirumuskan dan dituangkan kedalam struktur manajemen rumah program (Gambar 4.4) dan diuraikan pada Surat Keputusan Kepala Organisasi Riset IPSH.

Pimpinan OR IPSH merupakan penanggung jawab Rumah Program, sekaligus sebagai ketua manajemen Rumah Program. Untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen rumah program, pimpinan OR IPSH dibantu oleh seorang wakil ketua manajemen Rumah Program, yang juga merupakan koordinator perencanaan program dan anggaran OR IPSH atau dapat dipilih dari seseorang yang dianggap berkompeten

Buku ini tidak diperjualbelikan.

membantu pimpinan OR IPSH dalam menjalankan fungsi manajemen rumah program.

Pengelolaan di tingkat klaster riset langsung dilakukan oleh para kepala pusat riset, sekaligus sebagai penanggung jawab dari klaster riset masing-masing. Penentuan penanggung jawab klaster riset ini mempertimbangkan area riset dan kompetensi unit kerja masing-masing. Dengan demikian, setiap pusat riset bertanggung jawab dalam substansi dan pengelolaan satu atau lebih klaster riset. Para koordinator program dan kegiatan di masing-masing pusat riset mendapat tugas menjadi wakil ketua klaster riset untuk membantu kepala pusat riset menjalankan tugasnya.

Ketua tim periset merupakan unsur terkecil dalam struktur manajemen rumah program. Ketua tim periset mengelola tim riset dan bertanggung jawab terhadap substansi dan luaran riset masing-masing tim. Kontrak kinerja tim periset ditandatangani oleh Kepala OR IPSH sebagai penanggung jawab Rumah Program dengan ketua tim periset. Tugas dan tanggung jawab ketua tim periset dan anggotanya telah diuraikan didalam Surat Keputusan Kepala OR IPSH (Lampiran 2).

Fungsi manajer rumah program maupun klaster riset pada rumah program dibantu oleh sekretariat pengelola rumah program. sekretariat terdiri dari koordinator monitoring dan pengawasan, koordinator pelaksana keuangan, dan koordinator sekretariat beserta staf administrasi keuangan dan administrasi program yang ditempatkan di setiap rumah program dan klaster riset. Uraian tugas dan fungsi manajemen rumah program tertuang dalam Surat Keputusan Kepala OR IPSH (Lampiran 2).

Perubahan susunan tim periset, baik ketua maupun anggota tim periset, dimungkinkan dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Jika terjadi perubahan susunan keanggotaan maka ketua tim periset mengirimkan permohonan tertulis kepada Kepala OR

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: OR IPSH BRIN (2022)

Gambar 4.5 Proses Seleksi Proposal pada Rumah Program OR IPSH BRIN

IPSH sebagai penanggung jawab Rumah Program dengan tembusan kepada ketua klaster riset masing-masing dan koordinator perencanaan program dan anggaran OR IPSH/wakil ketua Rumah Program. Perubahan susunan tim (*amendment*) kemudian dituangkan ke dalam perubahan SK Kepala OR IPSH/Penanggung Jawab Rumah Program. Selanjutnya, sekretariat rumah program akan melakukan perubahan pada sistem informasi manajemen rumah program.

D. Mekanisme dan Proses Seleksi

Rumah Program selanjutnya disingkat RP pada OR IPSH BRIN merupakan program *grant* riset yang bersifat kompetitif, tetapi juga men-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dorong kolaborasi, serta terbuka bagi semua periset di BRIN maupun luar BRIN. RP IPSH telah menetapkan prosedur operasi terstandar (*standard operating procedure*) dari seluruh rangkaian rumah program. Rangkaian proses dalam rumah program dari *call for proposal* hingga seminar Desain riset diagendakan sebagai berikut (Gambar 4.5).

1) Penerimaan Proposal (22 November–31 Desember 2021);
2) Seleksi Administrasi Proposal Riset (3–7 Januari 2022);
3) Seleksi Substansi Proposal Riset oleh Tim Pakar (10–14 Januari 2022);
4) Pengumuman Proposal Riset yang diterima (17 Januari 2022); dan
5) Seminar Desain Riset (7–10 Maret 2022).

1. Ketentuan Proposal

Proposal riset yang akan diajukan memperhatikan ketentuan proposal maupun ketentuan pengusul, sebagai berikut (Gambar 4.5).

a. Proposal riset tentang Ke-Indonesia-an atau Dinamika Kontemporer harus berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*) dari masing-masing klaster, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
b. Proposal dapat berasal dari proposal baru (belum pernah diajukan sebelumnya), maupun proposal lanjutan (Program Riset Nasional pada masa Kedeputian IPSK-LIPI) dan berfokus pada produksi pengetahuan (*knowledge production*);
c. Proposal Riset diajukan untuk satu tahun, dan maksimum 3 tahun, dengan ketentuan pengajuan anggaran dilakukan per 1 (satu) tahun yakni tahun 2022;
d. Memenuhi format proposal dan RAB sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah anggaran (PMK tahun 2022); dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

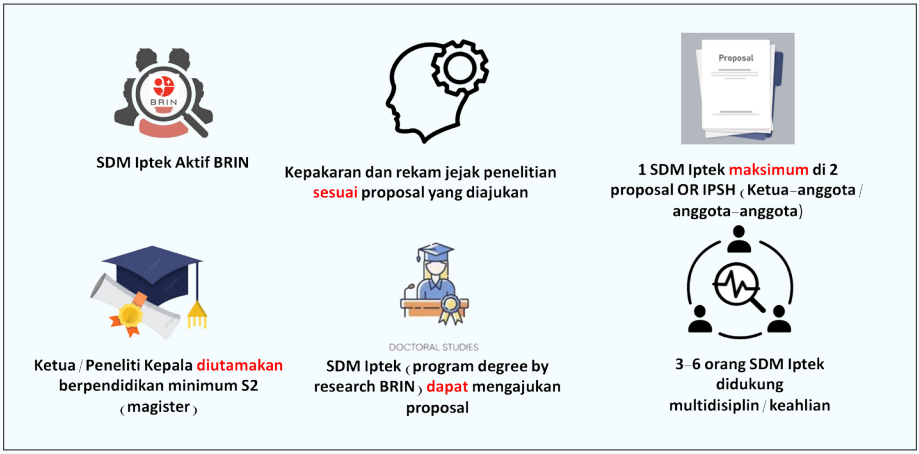

Sumber: OR IPSH BRIN (2022)

Gambar 4.6 Ketentuan Pengusul Proposal pada Rumah Program OR IPSH BRIN

Sumber: OR IPSH BRIN (2022)

Gambar 4.7 Ketentuan Pengusul Proposal pada Rumah Program OR IPSH BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

e. Bagi proposal riset yang dinyatakan lulus seleksi, pengusul wajib menyiapkan Desain Riset.

2. Ketentuan Pengusul

Persyaratan pengusul proposal Rumah Program Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut (Gambar 4.6 dan Gambar 4.7).

a. Berstatus sebagai sumber daya manusia (SDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) aktif pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
b. Ketua Periset diutamakan minimum berpendidikan magister (Strata-2).
c. Kepakaran dan rekam jejak riset berkesesuaian dengan proposal yang diajukan.
d. Bagi SDM Iptek yang sedang menjalankan studi *Degree by Research* BRIN dapat mengusulkan proposal.
e. Satu orang SDM Iptek maksimal dapat berada di dua ajuan proposal Rumah Program di IPSH (satu posisi sebagai ketua dan satu posisi sebagai anggota, atau sebagai anggota di dua proposal).
f. Jumlah SDM tim riset berkisar 3–6 orang, dapat didukung oleh berbagai keahlian yang berasal dari berbagai disiplin keilmuan (multidisiplin).
g. Dapat melibatkan lebih dari satu unit kerja (Pusat Riset) di BRIN, dan juga dapat melibatkan periset anggota dari luar BRIN dengan kepakaran yang dapat mendukung kegiatan riset.
h. Riset yang berkolaborasi dengan periset asing dan/atau diaspora akan diutamakan.
i. Dilaksanakan minimum 1 (satu) tahun dan maksimum tiga tahun dengan skema pendanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KOMPONEN **DIPERBOLEHKAN** dalam RAB :

1. Belanja bahan : penggandaan, konsumsi rapat, dll
2. Belanja sewa : sewa kendaraan, dll
3. Perjalanan dinas Biasa : Penelitian lapangan
4. Perjalanan dinas dalam kota : koordinasi, pre-test, transport peserta (jika mengundang) dll
5. Perjalanan dinas dalam kota (DKI jakarta): konsineering, FGD, transport & uang saku, dll
6. Perjalanan dinas luar kota (misal Bogor) : konsineering, FGD, transport & uang saku, dll
7. Belanja jasa Profesi : Narasumber

KOMPONEN TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam RAB/ tidak dapat dibiayai dalam penganggaran penelitian ini:

- Biaya Belanja Modal dan Peralatan (diajukan kepada Deputi Infrastruktur BRIN)
- Honor Output Kegiatan
- Biaya Publikasi Ilmiah, biaya seminar, dan biaya peningkatan SDM (biaya ini diajukan kepada Deputi SDM Iptek BRIN)

Sumber: OR IPSH BRIN (2022)

Gambar 4.8 Ketentuan Pengusul Proposal pada Rumah Program OR IPSH BRIN

j. Menargetkan luaran dan/atau telah menunjukkan kemampuan dalam mencapai target luaran sesuai target kinerja rumah program OR IPSH BRIN, yakni publikasi hasil riset pada Jurnal bereputasi global atau *edited volume book* yang dipublikasikan oleh penerbit internasional dan telah mendapat hasil *review* pertama pada akhir tahun periode riset.

k. Dapat menarik berbagai sumber pendanaan (*multi sources of funding scheme*) dan/atau kemitraan pihak luar BRIN.

3. Ketentuan Pendanaan

Pengusulan pendanaan proposal Rumah Program OR IPSH T.A 2022 mengikuti ketentuan sebagai berikut (Gambar 4.8).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

a. Biaya riset yang dapat didanai adalah maksimum Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per proposal riset yang diajukan.
b. Komponen biaya mengacu pada Standar Biaya Masukan T.A. 2022 (Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2021) dan Ketentuan Standar Anggaran BRIN.
c. Komponen yang diperbolehkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) adalah sebagai berikut: 1) Belanja bahan; 2) Belanja sewa; 3) Perjalanan dinas biasa; 4) Perjalanan dinas dalam kota jika mengundang narasumber; 5) Perjalaan dinas dalam kota untuk kegiatan lapangan; 6) Perjalanan dinas luar kota; 7) Belanja jasa profesi.
d. Komponen yang tidak dapat dibiayai dalam penganggaran riset ini adalah: 1) Biaya Belanja Modal dan Peralatan (diajukan kepada Deputi Infrastruktur); 2) Honor *Output* Kegiatan; dan 3) Biaya Publikasi Ilmiah, biaya seminar dan biaya pengembangan SDM (biaya ini diajukan kepada Deputi SDM Iptek).

4. Format Proposal

Format proposal kegiatan Rumah Program OR IPSH Tahun Anggaran 2022 mengikuti petunjuk penyusunan proposal pada lampiran panduan ini. *Template* fail proposal dan rencana anggaran biaya (Lampiran 3).

5. Pengiriman Proposal

Proposal lengkap yang telah disahkan oleh Kepala Unit Kerja pengusul (dalam format *file* PDF, tidak lebih dari 10 MB) disertai dengan lampiran pendukungnya, dan rencana anggaran biaya (dalam format excel) dikirimkan kepada **Panitia Seleksi Proposal Rumah Program Ke-Indonesia-an atau Rumah Program Dinamika Kontemporer**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

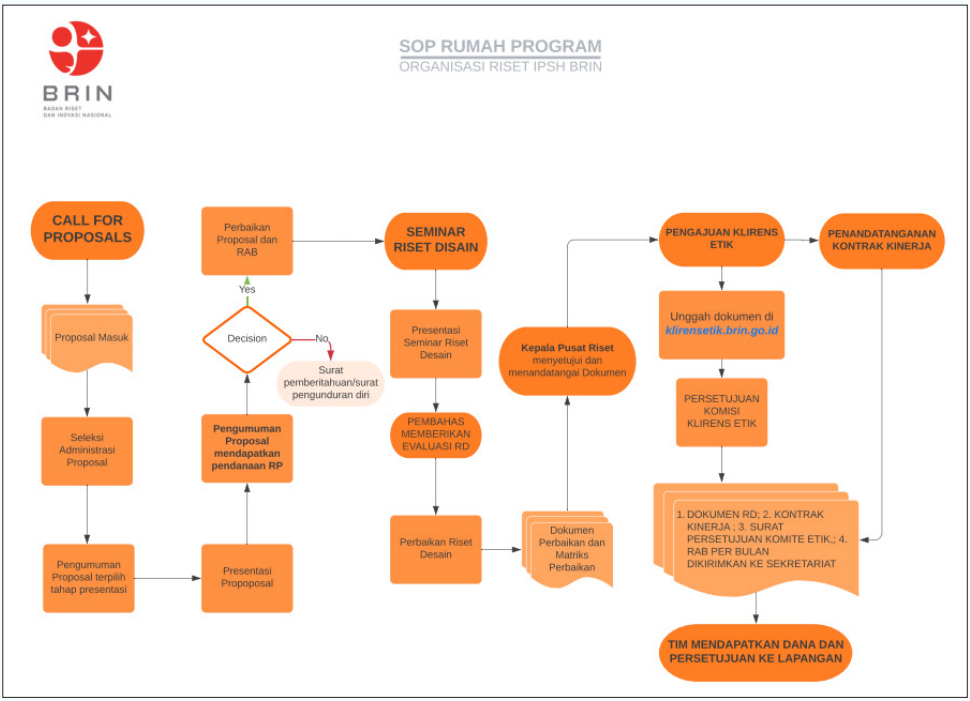

Sumber: OR IPSH BRIN (2022)

Gambar 4.9 Mekanisme Seleksi Proposal hingga Penandatanganan Kontrak Kinerja pada Rumah Program OR IPSH BRIN

2022 melalui tautan yang telah disediakan oleh sekretariat rumah program paling lambat 31 Desember 2021. Penamaan *file* PDF Proposal dan *file* EXCEL rencana anggaran biaya (RAB) yang diunggah masing-masing dengan format: Organisasi Riset_Satuan Kerja_Nama Pengusul. Jika ada pertanyaan leb ih lanjut terkait proposal Rumah Program Ke-Indonesia-an dapat disampaikan melalui *e-mail* kepada Koordinator Perencanaan Program dan Anggaran OR IPSH melalui *e-mail*: ipsh@brin.go.id. Mekanisme seleksi proposal tertuang dalam *flowchart* (Gambar 4.9).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

6. *Call for Proposal*

Mengundang proposal masuk (*Call for Proposal*) dengan melakukan sosialisasi rumah program melalui berbagai forum webinar maupun media sosial yang dikelola BRIN, OR IPSH, dan Pusat-Pusat Riset dibawah OR IPSH BRIN. Sosialisasi mencakup tema klaster rumah program, ketentuan tentang pengusul proposal dan format proposal, serta informasi pendanaan proposal.

7. Seleksi Administrasi

Seleksi Proposal dimulai dengan melakukan seleksi administrasi. Tujuan dari seleksi tahap ini adalah untuk memastikan proposal yang masuk sesuai dengan tema klaster riset, memenuhi ketentuan proposal, dan pengusul proposal. Seleksi administrasi ini dilakukan oleh Tim Manajemen Rumah Program, yakni penanggung jawab/ ketua serta wakil ketua masing-masing klaster riset maupun koordinator perencanaan, koordinator monev, dan koordinator pelaksana keuangan OR IPSH. Jika lolos seleksi administrasi, kemudian diundang untuk mempresentasikan proposalnya kepada para pakar BRIN sesuai dengan area risetnya.

8. Seleksi Substansi

Presentasi proposal kepada para pembahas bertujuan untuk mengkaji keunggulan substansi riset dan kelayakan proposal untuk didanai oleh rumah program. Pembahas adalah para pakar BRIN dengan bidang terkait. Sebelum penilaian oleh para pembahas, manajemen rumah program memberikan pengantar tentang karakteristik, tema rumah program, metode dan kriteria penilaian beserta parameter dan indikator serta bobot tertentu.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Penilaian proposal mengacu pada empat parameter, yakni

e. Kualitas Ilmiah, meliputi relevansi dengan klaster riset, literatur terkini (*up to date)*, kontribusi ilmiah dan target luaran atau *output.* Bobot nilai adalah 35%.
f. Kejelasan rencana riset, meliputi relevansi dan operasionalisasi metode, dan tahapan riset. Bobot nilai adalah 25%.
g. Kualitas tim riset, yakni kesesuaian kepakaran tim periset, dengan bobot nilai 25%.
h. Kelayakan usulan anggaran, yakni kelayakan anggaran dibandingkan metode yang diusulkan, dengan bobot nilai 15%.

Setiap proposal minimum dinilai oleh dua orang pembahas. Form penilaian oleh pembahas sesuai dengan form terlampir (Lampiran 4). Penilaian dari semua pembahas untuk setiap proposal kemudian direkapitulasi ke dalam satu form. Hasil penilaian akhir merupakan rerata nilai dari pembahas. Selain menggunakan data kuantitatif, penilaian juga mempertimbangkan informasi kualitatif yang diberikan oleh pembahas berdasarkan hasil presentasi. Keseluruhan rekap penilaian dan catatan tersebut menjadi bahan rekomendasi pembahas kepada pihak manajemen rumah program dalam memutuskan proposal yang akan didanai.

9. Kajian terhadap Usulan Pendanaan Proposal

Kelayakan pendanaan proposal dilakukan sebelum keputusan final proposal yang akan didanai. Tim Pengelola Keuangan mengkaji kelayakan usulan anggaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: i) ketersediaan pendanaan pada Rumah Program OR IPSH; ii) Standar Biaya Masukan TA 2022; iii) Standar Biaya yang ditetapkan BRIN; iv) Ketentuan anggaran pada rumah program serta kelayakan usulan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebagai catatan, proses kajian ini sebelumnya ditempatkan setelah pengumuman proposal yang diterima. Setelah mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap proses seleksi proposal rumah program yang sudah berjalan sebelumnya maka kajian usulan pendanaan dilakukan segera setelah mendapatkan hasil evaluasi substansi dan sebelum keputusan final proposal diumumkan.

10. Keputusan Final Proposal yang Didanai

Selanjutnya keputusan akhir proposal yang didanai adalah pada rapat pimpinan OR IPSH, yang dipimpin oleh penanggung jawab sekaligus sebagai Ketua Pengelola Rumah Program. Keputusan final selain mempertimbangkan penilaian panel pakar, juga memperhatikan usulan pendanaan setiap proposal dan ketersediaan pendanaan pada Rumah Program OR IPSH. Pengumuman proposal yang didanai disampaikan secara tertulis dan melalui surel terpisah kepada setiap pengusul proposal yang lolos seleksi tahap akhir. Apresiasi juga disampaikan kepada pengusul proposal yang belum lolos seleksi rumah program OR IPSH melalui surel terpisah. Untuk memudahkan penelusuran maka setiap proposal diberikan kode unik yang terdiri dari Kode Rumah Program (RP), Kode Klaster (KL), Tahun Anggaran, dan Nomor Urutan Proposal pada Klaster tersebut. Sebagai contoh: RP-1KL1.2/2022-015. Artinya proposal pada Rumah Program 1, Klaster 1.2, tahun anggaran 2022, urutan ke-15.

11. Konfirmasi Pengusul Proposal

Pada tahap konfirmasi, pengusul proposal dapat memutuskan untuk melanjutkan rencana risetnya atau dapat menarik usulan proposalnya. Bagi pengusul proposal yang menyatakan akan melanjutkan rancangan risetnya, maka diberi kesempatan untuk melengkapi proposal tersebut menjadi sebuah desain riset yang lengkap. Desain riset ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

selanjutnya dibahas melalui seminar desain riset. Setiap tim periset juga diminta melakukan penyesuaian rencana alokasi anggaran belanja (RAB) masing-masing tim, dengan mengacu pada pagu anggaran masing-masing proposal yang disetujui manajemen rumah program. Bagi para pengusul proposal yang memutuskan tidak melanjutkan rancangan desain risetnya, harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala OR IPSH sebagai penanggung jawab/ketua manajemen Rumah Program dengan tembusan surat kepada wakil ketua manajemen Rumah Program dan penanggung jawab/ketua klaster riset terkait.

E. Seminar Desain Riset *(Research Design)*

Seminar ini bertujuan untuk memberi masukan substansi sehingga diharapkan rancangan riset siap untuk dijalankan. Sekretariat Rumah Program menyiapkan kepanitiaan seminar desain riset yang terdiri dari sekretariat rumah program dan pusat-pusat riset sebagai penanggung jawab klaster riset. sekretariat Rumah Program bertanggung jawab terhadap desain dan pelaksanaan keseluruhan dari seminar termasuk urusan administrasi seminar. Pusat Riset bertanggung jawab terhadap penentuan pakar pembahas dan pelaksanaan seminar di tingkat klaster riset masing-masing.

Presentasi desain riset dilakukan oleh ketua tim periset/pengusul proposal. Sementara, pembahasan dilakukan oleh para pakar sesuai dengan klaster riset atau tema riset masing-masing. Saat ini manajemen Rumah Program OR IPSH telah mempunyai daftar pakar yang sesuai dengan tema masing-masing klaster riset. Daftar kepakaran ini dihimpun dari usulan penanggung jawab klaster riset atau pusat riset serta tim periset. Usulan pakar disampaikan oleh tim riset kepada pe-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

nanggung jawab klaster sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen Rumah Program dalam menetapkan pembahas yang akan diundang.

Ketentuan dalam menetapkan pakar adalah berdasarkan kompetensi sesuai dengan tema riset; satu orang pakar minimum membahas dua dokumen desain riset; pakar berasal dari luar BRIN dan dapat pula dari dalam BRIN; menyatakan bersedia menjadi pembahas sesuai dengan mengisi form kesediaan sebagai pembahas (Lampiran 5).

Sebelum seminar dilaksanakan, beberapa hal berikut perlu disiapkan oleh sekretariat rumah program maupun oleh tim periset. Undangan pembahas beserta form penilaian serta form administrasi pembahas disiapkan oleh sekretariat rumah program. Kedua dokumen tersebut beserta berkas dokumen desain riset dapat dikirimkan oleh sekretariat rumah program dan/atau masing-masing tim periset kepada pembahas. Bahan desain riset diharapkan dapat dikirimkan kepada para pembahas minimum lima hari sebelum penyelenggaraan seminar desain riset, beserta undangan dan form penilaian (Lampiran 6). Form penilaian dapat dikirimkan langsung oleh pembahas kepada sekretariat rumah program melalui surel program.or.ipsh@gmail.com.

Seminar Desain Riset dilakukan selama beberapa hari secara virtual dan bersifat terbuka. Seminar ini terbuka bagi para periset bidang sosial humaniora di BRIN, dan juga terbuka bagi umum dengan ketentuan harus mendaftar. Mengingat tahun 2022 adalah tahun awal dimulainya manajemen OR IPSH dengan pusat-pusat risetnya maka seminar ini dijadikan pula sebagai agenda untuk memperkenalkan pusat-pusat riset dalam koordinasi OR IPSH kepada publik. Pada pelaksanaan seminar hari kedua dan seterusnya, 30–45 menit sebelum seminar dimulai dapat pula diisi dengan berbagi informasi penting mendukung rumah program dan bersifat terbuka kepada publik.

Seminar dilakukan secara paralel dan memberi kesempatan yang cukup pada periset dan pembahas. Setiap tim periset diberikan waktu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 4.1 Kriteria dan Bobot Penilaian Dokumen Desain Riset Rumah Program OR IPSH

No.	KRITERIA PENILAIAN	NILAI 1-100 (N)	BOBOT (B)	NILAI AKHIR (NA)*
1.	**Sumbangan Ilmiah/*Novelty*** Apakah tema riset yang diajukan menyumbang kebaharuan kepada *body of knowledge* (teori/ model/konsep/pendekatan) Berdasarkan kajian literatur terbaru		30	
2.	**Metodologi** Sejauh mana metodologi riset dapat menjawab pertanyaan riset?		30	
3.	**Operasionalisasi** Sejauh mana desain riset ini siap untuk di-jalankan/dioperasionalisasikan?		40	
	TOTAL NILAI		100	

satu jam, terdiri dari presentasi selama 20 menit, pembahasan selama 20 menit dan 10 menit untuk diskusi. Seminar ini dimoderatori oleh manajemen rumah program. Hasil penilaian dan catatan perbaikan dari pembahas disampaikan langsung oleh pembahas kepada sekretariat rumah program sesuai form yang telah disiapkan. hasil penilaian ini kemudian dikirimkan oleh sekretariat kepada ketua/wakil ketua manajemen Rumah Program dan penanggung jawab klaster riset masing-masing, sesuai form yang telah disediakan.

Sebuah desain riset yang baik adalah desain yang dapat dijalankan, dapat menjawab pertanyaan riset dan akan melahirkan kebaharuan. Dengan demikian, pembahasan dokumen desain riset mengacu pada kriteria, sebagai berikut:

1. sumbangan ilmiah (*novelty*),
2. metodologi riset dapat menjawab pertanyaan riset,
3. operasionalisasi desain riset.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bobot terbesar diberikan pada operasionalisasi desain riset (bobot 40), sementara dua kriteria lainnya diberikan dengan bobot yang sama (bobot 30). Penjelasan untuk setiap kriteria dan bobot penilaiannya diuraikan pada Tabel 4.1. Disamping hasil penilaian kuantitatif tersebut, pembahas diharapkan pula memberikan masukan atau catatan perbaikan pada desain riset tersebut pada bagian akhir dari form penilaian. Setiap tim periset bertanggungjawab membuat catatan secara mandiri berbagai masukan yang diperoleh baik dari pembahas maupun peserta. Catatan ini dilampirkan saat perbaikan dokumen desain riset dikirimkan kepada penanggung jawab klaster untuk mendapatkan persetujuan.

1. Perbaikan Dokumen Desain Riset

Perbaikan desain riset dilakukan oleh tim periset dalam jangka waktu maksimum dua (2) minggu. Perbaikan desain riset ini dituangkan kedalam matrik perbaikan (Lampiran 7) dengan melampirkan dokumen desain riset yang telah diperbaiki. Perbaikan desain riset disampaikan pada ketua klaster riset masing-masing, sebagaimana tertuang pada SK Tim Manajemen dan Pelaksana Rumah Program, sebagaimana diuraikan pada Struktur Manajemen Rumah Program.

F. Tahapan Pelaksanaan Riset

Sebelum pelaksanaan riset, setiap tim periset diminta untuk melakukan kajian mandiri (*self review*), menggunakan *checklist* Kegiatan Riset Lapangan/Pengambilan Data berikut ini.

1. Apakah sudah memperbaiki dokumen desain riset?
2. Apakah dokumen desain riset sudah mendapat persetujuan dari penanggung jawab/ketua klaster riset? Jika sudah maka dokumen desain riset serta form perbaikan dikirimkan kepada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Koordinator Perencanaan Program dan Anggaran melalui sekretariat rumah program (surel: program.or.ipsh@gmail.com)

3. Apakah Dokumen Klirens Etik sudah diunggah ke *website* Komite Etik BRIN dan mendapat persetujuan Komite Etik BRIN? Pembahasan tentang Klirens Etik akan diuraikan tersendiri di Bab 5.
4. Apakah telah menandatangani kontrak kinerja?
5. Jika tahap 1 hingga 4 telah terpenuhi maka tim periset dapat mengajukan anggaran kepada bendahara masing-masing rumah program untuk pelaksanaan kegiatan lapangan. Apakah sudah mendapat surat tugas dan kelengkapan administrasi lainnya?
6. Surat tugas diajukan kepada atasan masing-masing minimum setingkat eselon 2 dan menyiapkan tim periset akan protokol kesehatan COVID-19. Bagi ketua/anggota tim periset yang berasal dari luar IPSH/BRIN maka perlu dilengkapi dengan:
   a. surat permohonan tenaga periset kepada institusi yang bersangkutan (dari Kepala Pusat Riset/Pj Klaster Riset);
   b. Surat Tugas dikeluarkan oleh Kepala Pusat Riset/Pj Klaster Riset. Informasi tentang ini akan dibahas pada Bab 5 (Pedoman Perizinan).

7) Jika kegiatan lapangan/pengumpulan data telah selesai maka tim periset melapor pada atasan langsung masing-masing dan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada bendahara masing-masing rumah program. Ketentuan tentang pengajuan anggaran dijelaskan pada Bab 6.

G. Refleksi Temuan Riset melalui *Sharing Session*

Sharing session adalah tahap yang akan dilalui setelah pengumpulan data riset. *Sharing session* ini bertujuan untuk memberi kesempatan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kepada setiap tim periset menyampaikan temuan penting dari riset yang sudah dilakukan dan rencana publikasi ilmiah dalam waktu dekat. Menggali temuan penting yang telah diperoleh tim periset terhadap pertanyaan riset ini memerlukan sebuah proses refleksi. Refleksi yang efektif dibangun dari proses dialog yang saling melengkapi atau pengayaan sehingga akan muncul (*emergence*) sebuah pemikiran yang orisinal atau otentik terhadap jawaban pertanyaan riset. Dengan demikian, proses dialog haruslah diberi ruang yang cukup, antara anggota tim dengan *peer*-nya, dan kemudian refleksi terhadap teori, konsep, ataupun pendekatan dari referensi ilmiah terkini. Atas pertimbangan tersebut maka *sharing session* di dalam rumah program OR IPSH ini didesain untuk memberi ruang interaksi langsung antaranggota tim maupun dengan *peer*-nya/komunitas ilmiah, yang dipandu langsung oleh ketua tim periset masing-masing sebagai *chair*. *Sharing session* ini layaknya sebuah diskusi tim periset yang dibuka atau diperluas terhadap pihak lain diluar tim

Rumah Program OR IPSH telah menyiapkan pedoman singkat bagi *chair*, tim periset dan penanggung jawab klaster/ketua klaster masing-masing dalam penyelenggaraan kegiatan *sharing session* ini.

Setiap tim periset Rumah Program OR IPSH menyiapkan bahan *sharing session* berupa *summary* 1–2 halaman terdiri dari 3 komponen utama, yakni abstrak 300 kata beserta kata kunci, temuan lapangan, kesimpulan sementara; dan bahan presentasi (PPT). Bahan tersebut dikirimkan kepada Penanggung Jawab Klaster masing-masing dan sekretariat rumah program paling lambat satu hari sebelum sesi masing-masing tim periset. Adapun poin-poin yang perlu disampaikan, yaitu

1. pertanyaan riset;
2. abstraksi dan refleksi terhadap pertanyaan riset, apakah sudah ditemukan jawaban pertanyaan jika belum apa kendalanya;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

3. hal penting, unik, menarik dan baru dari temuan yang sudah didapatkan dari pengumpulan data;
4. rencana dan langkah-langkah pengolahan dan analisis data;
5. rencana publikasi (sistematika/kerangka tulisan, *feasibility*, target jurnal, atau edited volume dan potensi jurnal yang akan disasar, dan lain-lain);
6. kendala metodologi (apakah sudah sesuai dilakukan di lapangan sesuai desain riset, ataukah sulit dilaksanakan sehingga perlu mengubah metodologi);
7. kendala administratif kegiatan lapangan (izin riset, klirens etik, belanja dan lain-lain); dan
8) Menambahkan foto dokumentasi di lapangan riset (maksimal 5) yang paling relevan dan sudah mendapatkan izin dari partisipan riset.

Berikut proses mengikuti pelaksanaan *sharing session*.

1. Pengelola *Sharing Session* adalah penanggung jawab klaster masing-masing. Mengingat pandemi Covid-19 belum usai pada tahun 2022 maka kegiatan dilakukan secara daring penuh (*online*).
2. Penanggung jawab klaster mengatur *sharing session* untuk setiap tim periset dan menyampaikan agenda tersebut pada Sekretariat Rumah Program untuk disusun ke dalam agenda besar *sharing session* antarklaster di kedua Rumah Program. Dengan demikian, peserta dapat mengikuti *sharing session* di klaster mana pun yang diminatinya.
3. Setiap tim periset hadir lengkap, baik ketua tim periset maupun anggotanya ketika pelaksanaan *sharing session*.
4. Ketua periset masing-masing tim sebagai *chair sharing session* dan memimpin jalannya *sharing session* timnya. *Chair* bertugas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

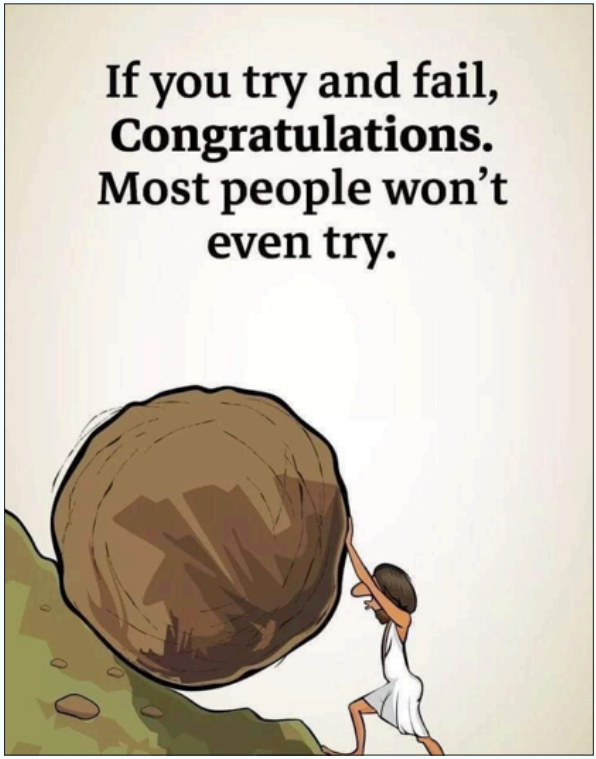

Sumber: DEMIC (7 Januari 2021)

Gambar 4.10 Ilustrasi tentang Pengiriman Naskah ke Jurnal Internasional

membuka *sharing session* dan mempersilahkan anggota timnya untuk memaparkan hasil temuan lapangannya dalam satu file ppt/pdf presentasi serta juga berperan dalam mengelola diskusi.

5. Penanggung Jawab Klaster membuka dan memberikan arahan terkait pelaksanaan *sharing session* pada klasternya masing-masing, mengikuti dan memberikan masukan terhadap kegiatan sharing session periset pada klasternya dan memberikan catatan untuk setiap tim periset di bawah klasternya tentang capaian substansi dan kejelasan rancangan publikasi masing-masing.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Catatan ini disampaikan kepada ketua/wakil ketua Rumah Program sebagai bagian dari monitoring kegiatan Rumah Program.

6. Alokasi waktu *sharing session* per tim periset adalah 1 (satu) jam dengan alokasi waktu, yaitu presentasi tim selama 30 menit dari koordinator dan anggota tim untuk memaparkan temuan dan rencana publikasi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi 30 menit dalam tim dan dengan dipandu oleh chair.
7. *Sharing session* ini tidak memerlukan pembahas khusus. *Sharing* dilakukan internal tim dengan cara *chair* (ketua periset) memberi kesempatan setiap anggotanya menyampaikan temuan. Kemudian diskusi dilakukan dengan Kapus/Pj Klaster dan peserta yang hadir pada sesi tersebut.
8. Notulensi dilakukan oleh anggota tim periset masing-masing (sesuai format notulensi) dan mengirimkan hasil notulensi pada Sekretariat Rumah Program (via surel Rumah Program) dan kepada penanggung jawab klaster masing-masing setelah berakhir sesi masing-masing.
9. Jika tim membutuhkan informasi lebih jauh tentang pelaksanaan *sharing session* dapat menghubungi Penanggung Jawab Klaster atau Wakil Ketua Klaster masing-masing.

H. *Output* Riset

Kegiatan Rumah Program diarahkan untuk menghasilkan pengetahuan yang solid dan kredibel tentang sesuatu fenomena, sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pedoman Rumah Program. Dengan demikian, pada akhir tahun kegiatan riset, setiap tim periset dapat menghasilkan 1 (satu) luaran (*output*) riset, dengan pilihan: 1) Jurnal Ilmiah bereputasi global; atau 2) edited volume (Buku) yang diterbitkan oleh penerbit internasional. Ketentuan tentang *output* riset ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dituangkan dalam perjanjian kontrak kinerja antara ketua tim periset Kepala OR IPSH sebagai penanggung jawab Rumah Program OR IPSH (lampiran 8).

Ada beberapa pertanyaan atau "ketakutan" dari sebagian periset terkait *output* akhir tahun yang berupa naskah yang sudah di-*review* ini. Sebagian khawatir naskahnya tidak sampai pada tahap ini. Jawaban umum untuk persoalan ini adalah kutipan menarik dari Max Weber:

"The sound of your hammer at five in the morning, or eight at night, heard by a creditor, makes him easy six months longer; but if he sees you at a billiard-table, or hears your voice at a tavern, when you should be at work, he sends for his money the next day; demands it, before he can receive it, in a lump" (Max Weber, *The Protestant Ethic & the Spirit of Capitalism*, 1930, 15). Terjemahan bebasnya adalah: ...Tapi kalau orangnya kelihatan atau kita dengar *leha-leha*, santai-santai maka akan kita kirim "*debt collector*" esok hari, langsung! Menuntutnya membayar penuh! Tak peduli, dia sudah punya uang atau belum!

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 5
Klirens Etik Riset dan Perizinan Periset Asing[1]

Klirens Etik (KE) untuk bidang bio-medik lebih dulu dikenal dibanding KE bidang soshum, bahkan bagi komunitas ilmiah di Indonesia KE relatif baru dikenal. Pada era Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai institusi pembina periset di Indonesia, mulai dibentuk Komisi Klirens Etik bidang Soshum pada tahun 2013. Namun penilaian klirens etik baru diterapkan mulai tahun 2016/2017 dan sebagian besar diajukan oleh periset yang risetnya didanai lembaga asing, sesuai ketentuan dari lembaga pendanaan tersebut. Dengan keluarnya UU no. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek pasal 39 (kegiatan riset harus dilakukan sesuai kode etik bidang ilmu yang penegakannya dilakukan oleh komisi etik); kemudian LIPI mulai mewajibkan klirens etik ini bagi semua riset soshum baik dengan pendanaan asing maupun dana dari pemerintah melalui DIPA.

[1] Bab ini ditulis oleh Dr Trina Fizzanty. Informasi pada bagian ini disarikan dari *website* klirensetik.brin.go.id dan presentasi Ketua Komisi Etik bidang Sosial Humaniora pada sosialiasi BRIEF edisi 20 pada tanggal 18 Maret 2022 yang dapat diakses melalui Youtube.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dengan terbentuknya BRIN, kemudian proses klirens etik dari berbagai bidang keilmuan berada dalam satu wadah, yakni Komisi Etik BRIN. Komisi Etik BRIN bidang Soshum dan Hewan coba dibentuk sesuai dengan peraturan kepala BRIN no. 43/HK/2022. Di samping menjadi tanggung jawab moral setiap periset untuk menjaga keberterimaan etik atas proses dan hasil risetnya, keterbukaan informasi digital saat ini semakin memudahkan publik untuk membaca hasil riset yang dipublikasikan sehingga periset dituntut agar lebih hati-hati dalam melaporkan hasil riset dan mempublikasikannya.

Klirens etik ditujukan untuk menjaga keberterimaan etik tersebut, serta untuk melindungi partisipan riset dari bahaya secara fisik (ancaman), psikis (tertekan, penyesalan), sosial (stigma, diasingkan dari masyarakat) dan konsekuensi hukum (tuntutan) akibat berpartisipasi dalam riset (Komisi Etik BRIN, 2022). Selain itu, banyak pula jurnal atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang mensyaratkan riset atau naskah yang dikirimkan telah lolos klirens etik sehingga proses klirens etik ini menjadi sangat penting bagi keberhasilan periset dan Rumah Program riset.

Sejalan dengan hal tersebut, dan visi-misi Rumah Program OR IPSH untuk menghasilkan riset sosial humaniora yang unggul dan kredibel maka diperlukan keberterimaan secara etik terhadap riset-riset yang melibatkan manusia tersebut. Oleh karena itu, Rumah Program OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) mewajibkan setiap proposal riset harus lolos Klirens Etik dari Komite Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN sebelum mengumpulkan data lapangan. Proses klirens etik ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses bisnis Rumah Program OR IPSH, mulai dari penyiapan desain riset, pelaksanaan riset hingga publikasinya. Pengelola keuangan Rumah Program akan meminta sertifikasi klirens etik dari ketua periset sebelum memproses administrasi kegiatan pengumpulan data riset.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Rumah Program OR IPSH telah mengundang Komite Etik Bidang Soshum untuk menyosialisasikan proses klirens etik ini kepada seluruh periset pada RP IPSH. Koordinasi antarpihak manajemen Rumah Program OR IPSH dengan Komite Etik bidang Soshum juga terus dilakukan untuk memastikan bahwa proses klirens etik dapat berjalan sesuai agenda Rumah Program OR IPSH.

A. Prinsip Dasar Kode Etik Riset

Prinsip dasar kode etik riset adalah: i) Menghormati individu termasuk menghormati otonomi; dan melindungi subjek riset; ii) Kemanfaatan, yakni desain riset harus jelas dan dilaksanakan oleh periset yang kompeten; iii) Berkeadilan, yakni keseimbangan antara manfaat dan beban berpartisipasi dalam riset. Implikasinya, setiap periset perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada partisipasi riset tentang tujuan dan penggunaan riset, dan keterlibatan subjek riset bersifat sukarela. Informasi ini dituangkan ke dalam *informed consent* atau pernyataan sudah diberikan informasi yang memadai dan bersedia untuk berpartisipasi secara sukarela dalam riset.

B. Pedoman Umum Pengajuan Klirens Etik Riset

Pedoman umum pengajuan klirens etik riset bidang soshum (Komite Etik bidang Soshum BRIN, 2022), yaitu

1. semua riset yang melibatkan manusia harus melalui proses klirens etik;
2. riset yang menggunakan data sekunder (data sensus, Susenas, kajian literatur dan lain-lain) namun menggunakan metode

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tambahan yang melibatkan manusia, tetap memerlukan klirens etik;

3. Studi yang menggunakan materi-materi bersifat rahasia atau konfidensial (contoh *medical record*, data/informasi yang belum dipublikasikan) harus melalui klirens etik; dan
4. Studi yang melibatkan *review* statistik dari suatu lembaga (contoh data karyawan, pasien, dan lain-lain) harus melalui klirens etik.

C. Mekanisme Pengajuan Klirens Etik Riset

Bagaimana proses/mekanisme yang harus dilalui dalam mengajukan klirens etik? Sebelum mengajukan klirens etik, tim periset harus menyiapkan langkah-langkah berikut ini.

1. Menuntaskan desain riset beserta instrumen riset sesuai dengan metode riset yang digunakan (kuesioner/panduan wawancara mendalam/panduan *Focus Group Discussion*).
2. Mengisi formulir klirens etik dan dokumen lain yang diperlukan (dapat diakses dari web klirens etik).
3. Mendapatkan surat pengantar dari penanggung jawab/ketua klaster riset Rumah Program OR IPSH yang ditujukan pada Komite Klirens Etik BRIN bidang Soshum.
4. Menandatangani Kontrak Kinerja Riset (jika ada).
5. Mengirimkan ketiga dokumen tersebut dan dokumen lain yang diperlukan kepada Komite Klirens Etik BRIN bidang Soshum melalui sistem aplikasi Komite Etik (www.klirensetik.brin.go.id).
6. Keputusan apakah suatu riset memerlukan atau dikecualikan dari proses *review* klirens etik diputuskan oleh Komite Klirens Etik.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

D. Kategori Riset dan Keputusan Klirens Etik

Dalam proses *review*, semua proposal riset yang masuk ke Komite Klirens Etik akan dikategorikan ke dalam tiga kelompok:

1. Hijau: tidak ada risiko (menggunakan data sekunder, data publik), proposal yang masuk dalam kelompok ini akan langsung diberikan Surat Keputusan Persetujuan.
2. Kuning: minimal atau risiko rendah (subjek dan isu riset tidak sensitif), proposal akan dibahas oleh komite dalam jumlah ganjil.
3. Merah: risiko tinggi (subjek dan isu riset sangat sensitif), proposal yang masuk dalam kategori ini harus di-*review* oleh semua anggota komite, dan bila diperlukan dapat menghadirkan pihak lain yang mengerti substansi/teknis riset tersebut.

E. Formulir Umum Klirens Etik Riset

Sebelum mengisi formulir ini, tim periset telah membuat kontrak kinerja terlebih dahulu sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kemudian, periset menyiapkan terlebih dahulu informasi ini sebelum diisi ke dalam formulir klirens etik (Lampiran 9):

Bagian I	Data diri pengusul (memuat data lengkap anggota periset)
Bagian II	Deskripsi Riset (memuat informasi mengenal riset dan informasi dana dan kontrak riset)
Bagian III	Etika Riset (memuat narasumber/responden, *informed consent*, *data management,* menginformasikan hasil riset kepada narasumber, pernyataan terkait konflik kepentingan)
Bagian IV	Lampiran (disesuaikan dengan tujuan dan lingkup riset) Surat Pengantar dari Rumah Program, proposal riset lengkap, instrumen riset, *informed consent*, pernyataan terkait konflik kepentingan, surat persetujuan dari orangtua/wali untuk responden usia anak, surat persetujuan penggunaan data digital personal/kelompok, semua template formulir yang diperlukan dapat diunduh dari *website klirens etik*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

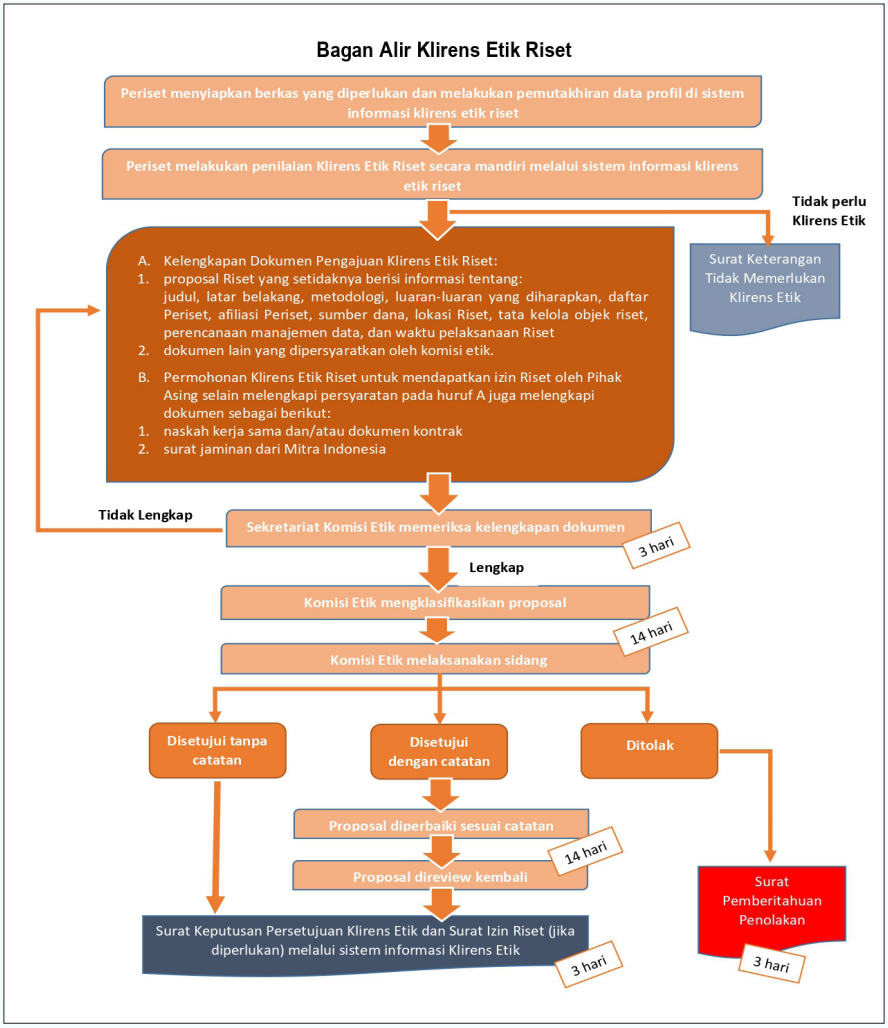

Sumber: klirensetik.brin.go.id

Gambar 5.1 Bagan Alir Pengajuan Klirens Etik

Buku ini tidak diperjualbelikan.

F. Jenis Keputusan Komisi Klirens Etik

Keputusan Komisi Klirens Etik disampaikan secara tertulis dalam waktu 8–18 hari kerja sejak usulan diterima oleh sekretariat. Jenis keputusan komisi, yakni:

1. disetujui (*full approval*),
2. memerlukan perbaikan minor, pengusul diberikan waktu paling lama lima hari kerja untuk memperbaiki, dan
3. memerlukan perbaikan mayor, pengusul diberikan waktu paling lama 10 hari kerja untuk memperbaiki.

Sekretariat Komisi Etik Badan Riset dan Inovasi Nasional
Direktorat Tata Kelola Perijinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah
Gedung BJ Habibie, Jl. Moh Thamrin No. 8 Jakarta Pusat

Website	: www.klirensetik.brin.go.id
E-mail	: klirensetik@brin.go.id
Whatsapp	: 081280392394 (Kurnia Aliyanti)

G. Perizinan Periset Asing[2]

BRIN mendorong pusat-pusat risetnya maupun para perisetnya untuk melakukan kerja sama dengan pihak internasional (*global engagement*) dalam kerangka penguatan kapasitas riset dan inovasi sekaligus mendorong investasi pihak swasta maupun asing dalam program-program riset dan inovasi di BRIN. Strategi ini diikuti dengan melakukan debirokratisasi perizinan periset asing di Indonesia. Ketentuan ini sesuai Amanat UU No. 11, 2019 tentang Sisnasiptek Pasal

[2] Subbab ini ditulis dari presentasi bahan presentasi Klirens Etik dan Izin Riset untuk Pihak Asing. Direktorat Tata Kelola Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah. 28 Maret 2022

Buku ini tidak diperjualbelikan.

75 bahwa kelembagaan iptek asing dan/atau orang asing yang akan melaksanakan riset harus memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, dan dalam pelaksanaan pemberian izin ini dilakukan kelayakan etik oleh komisi etik. Regulasi ini kemudian diimplementasikan melalui Keputusan Kepala BRIN Nomor 22 tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset mencakup proses untuk mendapatkan Izin Riset oleh Pihak Asing.

Semula perizinan periset asing dilakukan melalui sebuah direktorat pada Kementerian Ristek, dengan keputusan dilakukan melalui sidang sebuah tim antarinstitusi (TKPIPA). Untuk menyederhanakan proses perizinan tersebut, saat ini proses perizinan bukan dilakukan melalui TKPIPA, tetapi masuk dalam proses klirens etik yang berada pada Komite Etik BRIN.

H. Ketentuan Perizinan Riset

Tidak semua kolaborasi riset dengan pihak asing membutuhkan izin riset. Kolaborasi yang masuk dalam kategori ini adalah pihak asing sebagai anggota tim riset tidak terlibat dalam melakukan pengumpulan dan analisis data di Indonesia, hanya bekerja sama dalam penulisan artikel ilmiah; koordinator riset harus membuat surat pernyataan bahwa periset asing tidak terlibat dalam pengumpulan dan analisis data di Indonesia.

Kolaborasi riset dengan asing yang membutuhkan izin riset adalah pihak asing sebagai koordinator dari riset yang akan dikolaborasikan; pihak asing sebagai anggota tim riset yang terlibat dalam melakukan pengumpulan dan analisis data di Indonesia. Izin riset diberikan kepada pihak asing apabila judul risetnya telah mendapatkan persetujuan klirens etik dari Komisi Etik BRIN; periset asing tidak sedang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di-*blacklist* oleh BRIN maupun Kementerian/Lembaga lain yang berwenang. Pengajuan izin riset untuk pihak asing dapat dilakukan oleh periset asing yang bersangkutan atau mitra kerja Indonesia dengan mengunggah proposal dan dokumen lain yang dibutuhkan melalui www.klirensetik.brin.go.id.

I. Dokumen Pengajuan Klirens Etik untuk Izin Riset

Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan izin riset bagi pihak asing (riset sosial humaniora) adalah sebagai berikut:

1. Proposal riset termasuk instrument riset dan Material *Transfer Agreement* (MTA) jika ada,
2. Formulir Klirens Etik,
3. Pernyataan tentang konflik kepentingan,
4. *Informed Consent,*
5. Surat pengantar dari pimpinan institusi,
6. Surat izin dari orang tua/wali (bagi riset yang melibatkan anak usia 18 tahun),
7. Surat persetujuan penggunaan data digital pribadi/kelompok (apabila diperlukan),
8. Paspor periset asing yang valid minimal 6 bulan,
9. Naskah kerja sama antarinstitusi/lembaga atau kontrak kerja periset asing dengan lembaga Indonesia, dan
10. Surat jaminan bagi periset asing oleh mitra Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

J. Dokumen Pengajuan Klirens Etik apabila pihak asing tidak terlibat dalam riset

Berikut daftar dokumen yang dibutuhkan untuk riset sosial humaniora.

1. Proposal riset termasuk instrument riset.
2. Formulir Klirens Etik.
3. Pernyataan tentang konflik kepentingan.
4. *Informed Consent*.
5. Surat pengantar dari pimpinan institusi.
6. Surat Pernyataan bahwa periset asing tidak terlibat dalam pengambilan data dan analisis data.
7. Surat izin dari orang tua/wali (bagi riset yang melibatkan anak usia 18 tahun).
8. Surat persetujuan penggunaan data digital pribadi/kelompok (apabila diperlukan).

a. Peran Mitra Indonesia

Mitra Indonesia berperan dalam mengajukan Visa Riset (C315) bagi periset asing, menjadi penjamin periset asing selama melakukan riset di Indonesia (Permenkumham No. 36, 2021). Proses pengusulan dan penetapan perizinan periset asing mengikuti Bagan Alir Klirens Etik Riset berikut (Gambar 5.2).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

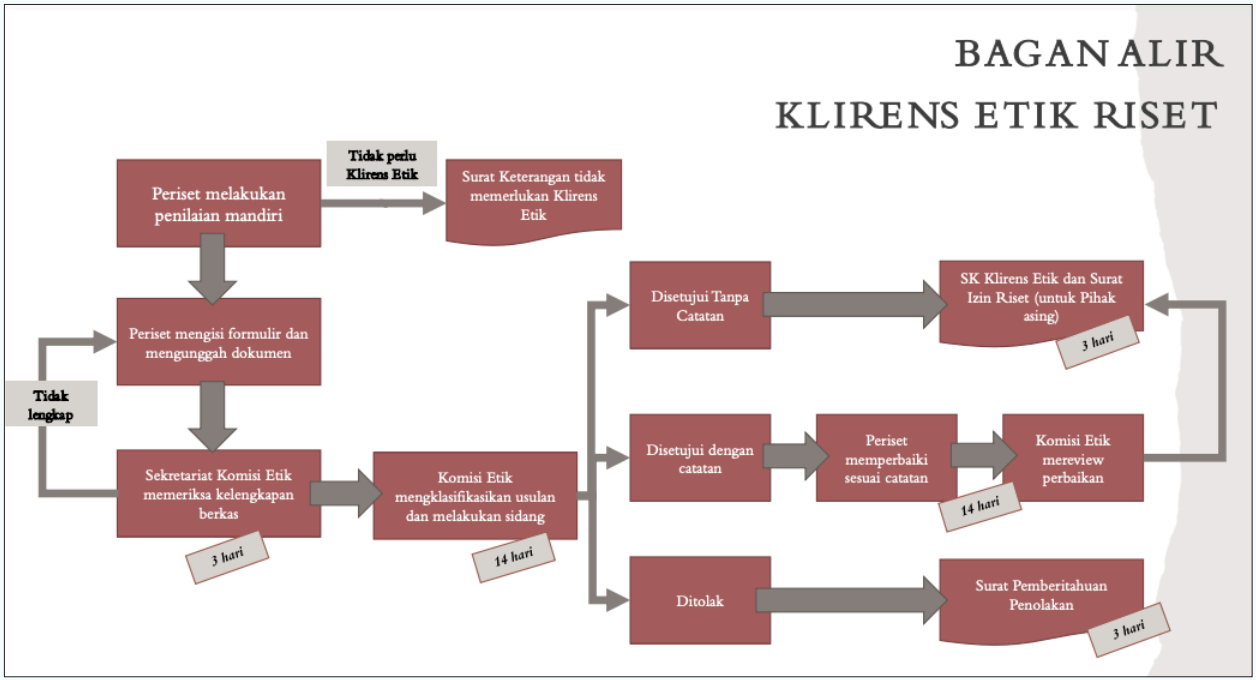

Sumber: Bahan presentasi Klirens Etik dan Izin Riset untuk Pihak Asing. Direktorat Tata Kelola Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah. 28 Maret 2022

Gambar 5.2 Bagan Alir Pengajuan Klirens Etik dan Izin Riset untuk Pihak Asing

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 6
Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan OR IPSH BRIN

Dalam rangka mendukung Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan anggaran dan pengelolaan anggaran yang benar agar perencanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) Badan Riset dan Inovasi Nasional secara profesional, tertib, transparan dan akuntabel serta taat pada aturan yang berlaku, dalam penyelenggaraan terkait dengan pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/pelaksanaan APBN. Sebagai lembaga negara pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, OR IPSH BRIN tidak terlepas dari kewajiban menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Penyelenggaraan negara dituntut bekerja dengan baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengelolaan pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan negara dengan tertib, transparan, dan akuntabel. Agar hal tersebut tercapai maka pengelolaan keuangan negara didasar-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kan pada tiga paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Agar implementasi berbagai kebijakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan tersebut dapat terlaksana dengan baik maka berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Adapun kebijakan yang telah dilakukan antara lain tecermin melalui kebijakan reformasi di bidang keuangan negara, yang ditandai dengan terbitnya berbagai peraturan turunan di bidang keuangan negara, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan-peraturan lainnya yang bertujuan untuk dapat menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan keuangan negara secara tertib, efektif, efisien, dan transparan serta taat pada aturan sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

Terkait hal tersebut, agar lebih implementatif perlu disusun mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sebagai petunjuk praktis dan pedoman pedoman dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel. Diharapkan mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban menjadi lebih sederhana dan rasional dalam memahami penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dengan peraturan yang berlaku.

A. Tugas dan Wewenang Pejabat Perbendaharaan

Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH), Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah satuan kerja yang dipimpin pimpinan tinggi madya, yakni kepala organisasi riset. Kepala organisasi riset selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) menguasai anggaran dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mempunyai kewenangan atas penggunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora. Setiap awal tahun anggaran dalam rangka pengelolaan dan/atau pelaksanaan anggaran, Kepala Organisasi Riset IPSH selaku KPA menetapkan pejabat perbendaharaan.

Dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA), awal tahun anggaran KPA menunjuk dan menetapkan pejabat perbendaharaan, sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen,
2. Pejabat Penandatangan SPM,
3. Bendahara Pengeluaran,
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan
5. Staf Pengelola APBN.

Pejabat perbendaharaan memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab, yaitu

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

a. menyusun DIPA;
b. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
c. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan, rencana penarikan dana dan menyusun rencana umum pengadaan di awal tahun anggaran;
f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. merumuskan strandar operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
j. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agara proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
k. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

a. menyusun rencana pelaksaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
d. melaksanakan kegiatan swakelola;
e. memberitahukan kepada kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
h. membuat dan menandatangani SPP;
i. Melaporkan pelaksanaan/peyelesaian kegiatan kepada KPA;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
b. menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
d. menerbitkan SPM;
e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

4. Bendahara Pengeluaran (BP)

a. melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi termasuk surat berharga yang berkaitan dengan rekening BP baik pengeluaran melalui UP maupun LS;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
c. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
e. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
f. Menerima, menyetor dan melaporkan semua penerimaan Negara;
g. menatausahakan, melaporkan, dan merekonsiliasi pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
h. mengelola rekening *virtual account* tempat penyimpanan UP, TUP, dan LS serta rekening lainnya (RPL);
i. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN; dan
j. Dalam melaksanakan tugasnya BP dapat dibantu oleh BPP yang bertanggung jawab kepada BP.

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

a. melaksanakan tugas kebendaharaan.
b. sebagai penghubung antara Tim Periset BP dalam melakukan tugas kebendaharaan;
c. melakukan penatausahaan administrasi dan distribusi surat, dokumen, dan kearsipan;
d. melakukan penatausahaan anggaran dan kegiatan Rumah Program;
e. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

f. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; dan
g. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan.

B. Ketentuan Umum Pelaksanaan Anggaran

Ketentuan pelaksanaan anggaran dibuat sebagai dasar pemahaman dan kesepakatan bersama, serta peraturan yang berlaku untuk memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Organisasi Riset IPSH dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menunda proses pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai (sepanjang anggaran tersedia di POK).
2. Mengendalikan dan mengawasi setiap tagihan agar penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan.
3. Penyelesaian tagihan diselesaikan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah timbulnya hak tagih, dalam arti bahwa SPM-LS telah disampaikan kepada KPPN paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas berlaku untuk semua pengajuan tagihan dengan menggunakan mekanisme SPM-LS, meliputi:
   a. SPM-LS yang ditujukan kepada penyedia barang/jasa;
   b. SPM-LS yang ditujukan kepada bendahara pengeluaran;
   c. dalam hal jangka waktu penyelesaian tagihan melebihi 17 hari kerja, setiap PIC unit kerja melampirkan Surat Pernyataan SPM terkait tagihan yang melebihi batas waktu pada saat pengajuan SPM yang ditandatangani KPA;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

d. pertanggungjawaban perjalanan dinas paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai;
e. penyampaian data perjanjian/kontrak kepada KPPN paling lambat lima hari kerja setelah perjanjian/kontrak ditandatangani;
f. uang muka kegiatan yang telah diterima harus segera dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 30 hari kerja;
g. dalam hal jangka waktu penyelesaian dokumen pertanggungjawaban UP melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja, BPP harus menyampaikan Surat Pernyataan ke PPK;
h. untuk pengajuan tagihan pekerjaan maupun honorarium yang belum selesai kegiatannya, harus menyertakan SPTJM yang ditandatangani PPK atau mengacu kepada langkah-langkah akhir tahun penyelesaian tagihan; dan
i. semua transaksi (kuitansi, nota, bon, dan/atau struk) wajib divalidasi oleh PPK.

C. Ketentuan Khusus Pelaksanaan Anggaran

1. *revolving*/pertanggungjawaban ganti uang (GU) minimal satu kali dalam sebulan;
2. pengajuan Perjalanan Dinas LS melalui Bendahara Pengeluaran, bagi yang belum mempertanggungjawabkan Perjalanan dinas sebelumnya tidak dapat diproses sampai pertanggungjawaban sebelumnya rampung/selesai;
3. pengajuan Uang Muka Kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu, bagi yang belum mempertanggungjawabkan kelengkapan sebelumnya tidak dapat diproses sampai pertanggungjawaban rampung/selesai;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

4. perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan uang transportasi. Uang transportasi dapat diberikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh setiap pelaksana kegiatan; dan
5. peserta paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dari unsur masyarakat adalah pihak/individu/pakar/lembaga non-pemerintah yang memiliki kemampuan terkait dengan substansi agenda rapat yang dibahas.

D. Rencana Penarikan Dana

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas, Pasal 1 ayat (2) sampai ayat (5) menyebutkan bahwa RPD adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh KPA untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode tahun yang dituangkan dalam halaman III DIPA. RPD Bulanan merupakan rencana penarikan kebutuhan dana bulanan untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode satu tahun yang dituangkan dalam DIPA yang dilanjutkan dengan penyusunan RPD Harian yang memuat tanggal penarikan, jenis belanja, dan jumlah nominal penarikan. Penyusunan Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas menjadi tanggung jawab KPA dan penyusunan RPD Harian menjadi tanggung jawab PPK.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada tim periset, setiap awal tahun menyampaikan nota dinas kepada semua pusat riset untuk menyampaikan rencana kegiatan dan penyusunan RPD Harian dan Perencanaan Kas yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan kalender kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan untuk pencapaian *output*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Berikut ini tahapan penyusunan rencana penarikan dana.

1. setiap kelompok tim periset menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Kegiatan Tahunan dan Bulanan yang disampaikan kepada PPK paling lambat setiap minggu terakhir bulan berkenaan, berdasarkan KAK dan RAB yang telah disusun dan disetujui berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. berdasarkan Rencana Kegiatan, BPP menyusun dan mengompilasi data RPD Harian dan disampaikan ke PPK, paling lambat setiap minggu pertama awal bulan.
3. BPP melakukan kompilasi data RPD Harian dari semua BPP dan disampaikan kepada PPK.
4. PPK bersama BP/BPP melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan data rencana kegiatan dan pengajuan RPD setiap triwulan dan dilaporkan kepada Kepala OR IPSH selaku KPA.

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah maupun di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.

a. Prinsip Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut

1. selektif. Hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintahan;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
3. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

b. Jenis Perjalanan Dinas

1) 524111-Perjalanan Dinas Biasa

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi

a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan sejenisnya; dan
b) detasering/Penugasan sementara pegawai ke daerah riset.

2) 524113-Perjalanan Dinas Dalam Kota

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, pelaksanaan tugas, dan fungsi yang melekat pada jabatan/sejenisnya.

3) 524114-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Merupakan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pelaksanaan perjalanan dinas paket meeting dalam kota dapat dilaksanakan di dalam kantor (ruang rapat/aula/gedung serbaguna, dan sejenisnya) maupun di luar kantor. Kegiatan rapat/pertemuan hanya diselenggarakan di luar kantor jika penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dan paling sedikit melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

a) kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat menteri/ setingkat menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat menteri/setingkat menteri;
b) kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan eselon I/eselon II/yang disetarakan; dan
c) kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

4) 524211-Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri

Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dalam rangka perjalanan dinas jabatan, terdiri dari

a) melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b) melaksanakan kegiatan riset; dan
c) mengikuti konferensi/seminar dan kegiatan yang sejenisnya.

Catatan:

Jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Surat Kementerian Sekretariat Negara No. B-410/Kemensetneg/Ses/LN.00/02/2017 tanggal 28 Februari 2019.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

c. Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Tabel 6.1 Komponen Biaya Perjalanan Dinas

NO	KODE MAK	KOMPONEN BIAYA
1.	524111	Perjalanan Dinas Biasa
		Biaya Perjalanan Dinas Biasa terdiri atas komponen sebagai berikut. a. Uang Harian, terdiri atas: 1) uang makan, 2) uang transportasi lokal, dan 3) uang saku. b. Biaya Transportasi Pegawai, terdiri atas: 1) perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan sebaliknya; 2) retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan 3) satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dari kantor te pat kedudukan ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran riil). c. Biaya Penginapan di hotel atau tempat menginap lainnya; Catatan: Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya yang dibayarkan secara lumpsum. Dengan melampirkan Surat Pernyataan Menginap di tempat penduduk diketahui Parangkat Daerah setempat dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik rumah/tempat menginap bersangkutan. d. Uang Representasi, dapat diberikan kepada Pimpinan Eselon I/setarakan, dan Eselon II/disetarakan selama perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan melekat;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	KODE MAK	KOMPONEN BIAYA
		e. Biaya Sewa Kendaraan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas ditempat tujuan dinas atau pelaksanaan kegiatan riset yang membutuhkan mobilitas tinggi, dipelosok daerah dan tidak tersedia kendaraan umum serta dilakukan secara selektif dan efisien; Catatan: a. Dalam hal dibutuhkan pelaksanaan perjalanan dinas, dapat menggunakan belanja sewa kendaraan dalam kota yang diatur dalam Bab VI Belanja Sewa sesuai ketentuan yang berlaku. b. Ketentuan jumlah hari yang dapat dibayarkan pada setiap pelaksanaan perjalanan dinas luar kota mengacu pada Lampiran III No. I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
2.	524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota
		Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. Dalam kota sampai 8 jam Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota, dibayarkan secara lumpsum atau *at cost*; dan/atau b. Dalam kota lebih dari 8 jam 1) Uang Harian; 2) Biaya Penginapan; 3) Biaya Transportasi Pegawai, dibayarkan sesuai Biaya Riil, dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya; c. Uang Representasi, dapat diberikan kepada Pimpinan OR IPSH, Eselon I, dan Eselon II selama perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan melekat di atas 8 jam; dan/atau

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	KODE MAK	KOMPONEN BIAYA
		Catatan: Ketentuan jumlah hari yang dapat dibayarkan pada setiap pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota mengacu pada Lampiran III No. II dan III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
3.	524114	Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
		Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yang dilaksanakan di dalam kantor, hanya diberikan kepada peserta dan/atau narasumber dari Kementerian Negara/ Lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat sebagai berikut. a. Uang Saku Rapat *Halfday*/*Fullday* diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya; dan b. Biaya Transportasi Pegawai, sebagai berikut: 1) dibayarkan sesuai Biaya Riil, dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil diberikan berupa Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya; 2) biaya transportasi kepulangan Pelaksana SPD dapat dibayarkan sebesar biaya transportasi kedatangan sesuai dengan bukti kedatangan dan dilampirkan pada Daftar Pengeluaran Riil dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas. c. Biaya Penginapan, apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu menginap; dan/atau d. Uang Harian, diberikan bagi peserta yang kedudukan awal di luar kota satker penyelenggara. Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yang dilaksanakan di luar kantor, diberikan kepada peserta, penyelenggara/panitia dan/atau narasumber sebagai berikut. a. Uang Saku Rapat *Fullboard/Fullday*/*Halfday* diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	KODE MAK	KOMPONEN BIAYA
		b. Uang Transportasi Pegawai, dibayarkan sesuai Biaya Riil, dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil diberikan berupa Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya. c. Biaya Penginapan, diberikan apabila memerlukan waktu menginap. d. Uang Harian.
4.	524119	Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
		Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota yang diberikan kepada peserta, penyelenggara/panitia dan/atau narasumber sebagai berikut. a. Uang Saku Rapat Paket *Fullboard*/*Fullday*/*Halfday* diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya. b. Biaya Transportasi Pegawai dibayarkan menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran riil) atau Lumpsum, terdiri dari: a) perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan sebaliknya; b) retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; c) satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dari kantor tempat kedudukan ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya; dan
		d) biaya transportasi kepulangan Pelaksana SPD dapat dibayarkan sebesar biaya transportasi kedatangan sesuai dengan bukti kedatangan dan dilampirkan pada Daftar Pengeluaran Riil dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas. c. Biaya Penginapan; dan d. Uang Harian.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	KODE MAK	KOMPONEN BIAYA
5.	524211	Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri
		Biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan untuk: a. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai OR IPSH dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku, dan uang penginapan. 1) Biaya taksi merupakan biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan. 2) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran). b. Biaya aplikasi visa. Catatan: Ketentuan jumlah hari yang dapat dibayarkan pada setiap pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Lampiran A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Sumber: PMK Nomor 113/PMK.05/2012, Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

d. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas

Tabel 6.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PEJABAT NEGARA	TK. BIAYA	MODA TRANSPORTASI				HOTEL
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAIN-NYA	
1	Pejabat Eselon I/ disetarakan	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Riil	Disetarakan dengan Pejabat Negara/ setingkat Pejabat Eselon I
2	Pejabat Eselon II/disetarakan	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Riil	Pejabat Eselon II/disetarakan
3	Pejabat Es. III/ yang disetarakan ke bawah	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Riil	Disetarakan sesuai SBM yang berlaku
4	Pegawai tidak tetap/pihak lain	Ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pendidikan/ keahlian yang bersangkutan					

Sumber: PMK Nomor 113/PMK.05/2012, Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Tabel 6.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	PELAKSANA DINAS	GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI	
			PESAWAT UDARA	ANGKUTAN DARAT/AIR
1	Pejabat Eselon I/disetarakan	A	Business	Paling rendah klasifikasi *Bussiness*
2	Pejabat Eselon II/disetarakan	B	Ekonomi	
3	Pejabat Es. III/yang disetarakan ke bawah	C	Ekonomi	Eko *Economy*
4	Pegawai tidak tetap/pihak lain	Ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian Pegawai tidak tetap/pihak lain yang bersangkutan		

Keterangan:

Moda transportasi pesawat udara diberikan dalam batas tertinggi

Sumber: PMK Nomor 113/PMK.05/2012, Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

e. Surat Tugas

Surat Tugas diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri sipil/ dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari atasannya dengan ketentuan sebagai berikut

Tabel 6.4 Surat Tugas

No	Jenis Surat Tigas	Eselon I	Eselon II	Keterangan
1	Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri	Pejabat Eselon II	1. Pejabat Fungsional 2. Staf Pelaksana PNS 3. Pegawai Tidak Tetap	Pejabat yang berwenang penandatangan surat tugas adalah atasan langsungnya pegawai/pejabat tersebut, minimal eselon II
2	Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Luar Kota	1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Fungsional 3. Staf Pelaksana PNS 4. Pegawai Tidak Tetap	1. Pejabat Fungsional 2. Staf Pelaksana PNS 3. Pegawai Tidak Tetap	- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat tugas eselon I, berlaku untuk seluruh pejabat/pegawai IPSH - Pejabat yang berwenang penandatangan surat tugas adalah atasan langsungnya pegawai/pejabat tersebut, minimal eselon II
3	Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Dalam Kota (lebih dari 8 jam)	1. Pejabat Es.II 2. Pejabat Fungsional 3. Staf Pelaksana PNS 4. Pegawai Tidak Tetap	1. Pejabat Fungsional 2. Staf Pelaksana PNS 3. Pegawai Tidak Tetap	- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat tugas eselon I, berlaku untuk seluruh pejabat/pegawai IPSH - Pejabat yang berwenang penandatangan surat tugas adalah atasan langsungnya pegawai/pejabat tersebut, minimal eselon II

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Jenis Surat Tigas	Eselon I	Eselon II	Keterangan
4	Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Dalam Kota (sampai dengan delapan jam)		1. Pejabat Fungsional 2. Staf Pelaksana PNS 3. Pegawai Tidak Tetap	Pejabat yang berwenang penandatangan surat tugas adalah atasan langsungnya pegawai/pejabat tersebut, minimal eselon II

Surat Tugas paling sedikit mencantumkan (Contoh dapat dilihat pada Lampiran 10), di antaranya

1) pemberi tugas;
2) pelaksana tugas;
3) waktu pelaksanaan tugas;
4) tempat pelaksanaan tugas;
5) jenis kegiatan yang menjadi beban anggaran;
6) deskripsi penugasan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran beragam, termasuk penugasan sebagai narasumber atau moderator; dan
7) agenda jadwal kegiatan (detail) sebagai lampiran.

f. Tata Cara Pertanggungjawaban

1) Pencairan anggaran perjalanan dinas
   a) Mekanisme Pembayaran LS di Muka,

      Pengajuan pembayaran LS perjalanan dinas dilakukan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas, minimal H-5 dengan melampirkan, sebagai berikut.

      1. Surat Tugas yang telah di tandatangani atasan pelaksana;
      2. Formulir Surat Pelaksanaan Perjadin (SPD);
      3. Rincian Biaya Perjalanan Dinas;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

4. Daftar Rincian Pengeluaran (DRP) Norminatif;
5. Daftar Pengeluaran Riil; dan
6. Lampiran tambahan khusus untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang terdiri dari:
   a. Salinan Surat Persetujuan Kementerian Sekretariat Negara; dan
   b. Lampiran acuan kurs mata uang asing yang digunakan untuk mengkonversi anggaran ke dalam Rupiah.

b) Mekanisme LS *Reimbursement*, dan

Pengajuan dilakukan setelah pelaksanaan perjalanan dinas selesai dengan melampirkan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.

c) Mekanisme UP/TUP.

Pengajuan dilakukan sebelum atau setelah pelaksanaan perjalanan dinas rampung dengan melampirkan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban jenis belanja perjalanan dinas.

g. Kelengkapan Dokumen

Tabel 6.5 Kelengkapan Dokumen

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS PERJALANAN DINAS										DASAR HUKUM
		524111		524113		524114		524119		524211		
		LS	GU	LS	GU	LS	GU	LS	GU	LS	GU	
1	Surat Perintah Bayar (SPBy)/ Kuitansi	V	V	V	V	-	-	-	-	V	V	PMK 190 Tahun 2012 (Lampiran XII Hal. 90)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS PERJALANAN DINAS										DASAR HUKUM
		524111		524113		524114		524119		524211		
		LS	GU	LS	GU	LS	GU	LS	GU	LS	GU	
2	Surat Tugas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	PMK 113 Tahun 2012 (Pasal 6 Hal. 6)
3	Daftar Nominatif Perjalanan Dinas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Jika melebihi dari satu orang
4	Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas	V	V	-	-	-	-	-	-	V	V	PMK 113 Tahun 2012 (Lampiran II Hal. 27)
6	Bukti Biaya Transpor Pegawai	V	V	V/2	V/2	V/2	V/2	V	V	V	V	*at cost* atau DPR melampirkan SPTMKD (PMK 119 tahun 2020)
7	Bukti Biaya Penginapan	V/2	V/2	V/2	V/2	V/3	V/3	V	V	V	V	PMK 113 Tahun 2012 (Pasal 34 Hal.
8	Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas
9	Surat Perjalanan Dinas (SPD)*	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	PMK 113 Tahun 2012 (Lamp. I)
10	Surat Undangan/Wawancara/Sejenisnya	V/2	V/2	V/2	V/2	V	V	V	V	-	-	
11	Dokumentasi Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
12	Surat Sekretaris Negara (Khusus Perjadin LN)	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	PMK 97 Tahun 2010 (Pasal 4 (2) Pasal 8)
13	Fotocopy Visa/ Paspor (Khusus Perjadin LN)	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	PMK 97 Tahun 2010 (Pasal 28)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS PERJALANAN DINAS										DASAR HUKUM
		524111		524113		524114		524119		524211		
		LS	GU	LS	GU	LS	GU	LS	GU	LS	GU	
14	Bukti Pembayaran aplikasi Visa	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	PMK 164 Tahun 2015
15	Lampiran Acuan Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	

Keterangan:

V/2 : Jika ada

V/3 : Jika dilaksanakan di dalam kota dan melebihi 8 jam

V/4 : Pertanggungjawaban Uang Transport yang diberikan secara lumpsum disesuaikan dengan Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan.

* : SPD wajib ditandatangani dan stempel oleh PPK dan pejabat/instansi di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas.

h. Standar Paket Meeting

Berikut ini ketentuan pelaksanaan standar paket meeting.

1) Kegiatan rapat/pertemuan/konsiyering di luar kantor dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
2) Dalam rangka efisiensi anggaran KPA selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan/konsiyering di luar kantor *(fullboard, fullday,* dan *halfday)* dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara (BRIN) serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

3) Uang harian kegiatan rapat/pertemuan/konsiyering di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk alokasi uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota/dan kegiatan *fullday*/*half day* di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan sekretariat kegiatan rapat/pertemuan/ konsiyering yang diselenggarakan di luar kantor.
4) Kepada sekretariat (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
5) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/konsiyering di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan/konsiyering yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam tiga jenis, yaitu.

1) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat menteri/setingkat menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat menteri/setingkat menteri;
2) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/yang disetarakan; dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor penyelenggaraan terbagi dalam tiga jenis, yaitu

1) Paket *Fullboard*

   Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

2) Paket *Fullday*

   Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

3) Paket *Halfday*

   Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

   Catatan:

   Akomodasi paket meeting *fullboard* diatur dengan ketentuan sebagai berikut, yakni

   a) Untuk Pejabat Eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang: SINGLE.
   b) Untuk Pejabat Eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang: TWIN.

i. Standar Satuan Harga Transportasi

1) Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Satuan biaya Transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pegawai OR IPSH dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dengan catatan sebagai berikut.

a) Untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas di wilayah sekitar DKI Jakarta dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Satuan Biaya Masukan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, dalam melaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama dapat menggunakan metode pembayaran sebagai berikut.
   1. Secara metode *at cost* sesuai dengan pengeluaran riil.
   2. Jika tidak diperoleh bukti bayar/pengeluaran riil dapat dibayarkan secara lumpsum dengan batas tertinggi nilai yang dalam SBM atau dilakukan pertanggungjawaban dalam bentuk Daftar Pengeluaran Riil (DPR), dengan persetujuan PPK serta tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
   3. Jika menggunakan kendaraan dinas, untuk pembayaran tol secara mekanisme *at cost* sesuai dengan pengeluaran riil/struk dan pembelian BBM tidak dapat diganti karena sudah menggunakan Rfid dari Sekretariat Utama.

2) Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pegawai OR IPSH dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota atau sebaliknya, dapat dibayarkan berdasarkan nilai maksimal yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.6 Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp200.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000
10.	Jakarta	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp300.000
11.	Jakarta	Kota Cianjur	Orang/Kali	Rp350.000
12.	Jakarta	Kota Bandung	Orang/Kali	Rp400.000
13.	Jakarta	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp400.000
14.	Jakarta	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp400.000
15.	Jakarta	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp400.000
16.	Jakarta	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp370.000
17.	Jakarta	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp350.000
18.	Jakarta	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp350.000
19.	Jakarta	Kota Serang	Orang/Kali	Rp400.000
20.	Jakarta	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp400.000
21.	Jakarta	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp400.000
22.	Jakarta	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp400.000
23.	Jakarta	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp450.000

Sumber: PMK RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Catatan:

a) Satuan biaya transportasi kegiatan merupakan satuan biaya dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

b) Satuan biaya transportasi kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

c) Wilayah DKI Jakarta

   Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Tabel 6.7 Satuan biaya transportasi dalam kota meliputi wilayah DKI Jakarta (PP)

NO.	WILAYAH ASAL	WILAYAH TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Orang	Rp150.000

Sumber: PMK RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

Catatan:

Dalam kota DKI Jakarta, agar mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas

d) Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

   Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Dalam pelaksanaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran).

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a) berangkat, dan
    1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
    2. satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b) kembali.
    1. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan
    2. satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

Catatan:

Taksi yang digunakan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun ke tempat tujuan adalah *Regular Taxi*, tidak menggunakan *Executive Taxi.*

j. Belanja Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan satker lainnya/eselon II lainnya/eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masyarakat dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam. Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Catatan:

1) Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.
2) Pemberian konsumsi rapat berupa makan hanya dapat diberikan jika melibatkan eselon I lainnya/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya/Instansi Pemerintah/Masyarakat.

k. Tata Cara Pertanggungjawaban

Pembelian konsumsi rapat menggunakan uang muka UP/TUP, staf Administrasi, mengajukan permintaan uang muka UP/TUP kepada BP sebelum pelaksanaan rapat dengan melampirkan Surat Perintah Bayar (SPBy) lengkap dengan tanda tangan PPK dan BP.

Jika konsumsi rapat menggunakan mekanisme *reimbursment* maka pertanggungjawaban dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1) nota dinas/memo/surat undangan kegiatan rapat,
2) daftar hadir peserta rapat,
3) notulen dan dokumentasi/foto,
4) bukti pembayaran jamuan makan/snack (kuitansi/bon/nota/struk) lengkap, benar dan telah diverifikasi oleh PPK, dan
5) Surat Perintah Bayar (SPBy)/kuitansi pembayaran yang telah ditandatangani oleh PPK dan BP/BPP.

Catatan:

Terdapat identitas toko/rumah makan/stempel (nama, alamat, nomor telepon) dan tanggal transaksi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

I. Belanja Honorarium

1) Honorarium

Honorarium merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.

2) Dasar Hukum

Peraturan yang terkait pencairan honorarium antara lain

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

b) Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berkenaan.

3) Ruang Lingkup

ruang lingkup honorarium meliputi, honorariun narasumber/pembahas/moderator

4) Kelengkapan Dokumen

dokumen terkait pencairan jenis honorarium narasumber/pembahas/moderator (522151) yang diajukan kepada PPK sesuai Tabel 6.8.

Tabel 6.8 Kelengkapan Dokumen

No.	Kelengkapan Dokumen	UP	LS
1	Surat Perintah Bayar (SPBy)	√	-
2	Daftar Nominatif Penerima Honorarium	-	√
3	Surat Tugas dari atasan langsung Narasumber	√	√
5	Daftar Hadir	√	-
6	Bukti Pembayaran/Kuitansi	√	-
7	Nama/Bank Penerima/Narasumber	√	√
8	Daftar Riwayat Hidup/CV	√	√
9	NPWP	-	√
10	Materi/*Rundown* Acara	√	√
11	Undangan Peserta dan Narasumber	√	√
12	Surat Setoran Pajak (SSP)/*E-Billing*	√	√

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara sebagai berikut:

a) Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional,

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan honorarium narasumber/pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/lokakarya/*focus group discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara.

b) Honorarium Moderator, dan

c) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/*workshop*/sarasehan/simposium/lokakarya/*focus group discussion*/kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Catatan:
Honorarium moderator dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara.

F. Perencanaan Kegiatan

1. Tujuan

   Menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Rencana Kegiatan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.

2. Ruang Lingkup

   Rencana kegiatan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora mencakup proses pengusulan, perencanaan dan evaluasi kebutuhan masing-masing kegiatan pada Pusat Riset, baik kegiatan riset yang hanya melibatkan SDM periset internal atau kolaborasi dengan SDM periset eksternal yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran ke depan agar seluruh kegiatan terintegrasi dan tepat sasaran.

3. Tanggung Jawab

   a. Kepala Organisasi Riset IPSH

   b. Kepala Pusat Riset

4. Definisi

   Rencana kegiatan adalah kegiatan yang akan dilakukan di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora pada tahun berikutnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

3. Referensi
    a. Kegiatan riset pada Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora–BRIN.
    b. Evaluasi kegiatan para Kepala Pusat Riset di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora–BRIN.
3. Prosedur
    a. Usulan kegiatan riset dilakukan oleh masing-masing Koordinator Riset untuk kemudian disampaikan ke Koordinator Klaster, yaitu Kepala Pusat Riset untuk mendapatkan persetujuan.
    b. Usulan kegiatan riset yang telah disetujui oleh Koordinator Klaster atau Kepala Pusat Riset disampaikan ke Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora cq. Sekretariat Program untuk direkapitulasi dan dilakukan seleksi atas usulan kegiatan riset yang telah masuk.
    c. Proses seleksi kegiatan riset dilakukan dengan mengundang panel baik dari internal maupun eksternal IPSH–BRIN untuk menentukan usulan kegiatan layak dibiayai atau tidak.
    d. Usulan kegiatan hasil seleksi dan telah mendapatkan persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora dikirim ke Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN untuk dimasukkan dalam aplikasi RKAKL.
    e. Selanjutnya RKAKL dibahas antara OR IPSH, Inspektorat, BPK, dan Sestama BRIN untuk mendapat persetujuan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

f. RKAKL OR IPSH digabung kedalam RKAKL BRIN dilengkapi dengan RAB guna pembahasan/*costing* dengan Kementerian Keuangan/Ditjen Anggaran (DJA) dengan BPK-BRIN.
g. Berdasarkan hasil pembahasan Biro Perencanaan (BPK) memperbaiki RKAKL beserta RAB untuk disampaikan kembali ke Kementerian Keuangan/Ditjen Anggaran (DJA) guna penerbitan DIPA BRIN.
h. Pada akhir Tahun Anggaran Kementerian Keuangan menerbitkan DIPA BRIN untuk selanjutnya dituangkan ke dalam DIPA IPSH-BRIN sebagai pedoman pelaksanaan anggaran.
i. Jika terdapat usulan kegiatan/riset dalam bentuk kerja sama riset dengan Instansi lain setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora proposal dikirim ke bagian kerja sama BRIN untuk dibuatkan kontrak kerja sama sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/riset. Usulan kegiatan dan RAB serta Bagan Alur Perencanaan Kegiatan disajikan pada Tabel 6.9 dan Tabel 6.10.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 6.9 Usulan Kegiatan

USULAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN:.....

1	Judul Kegiatan	.....
2	Nama Pengusul	.....
3	Unit Kerja/Jabatan	.....
4	Lama Kegiatan	..... tahun
5	Perkiraan Dana	Rp.....
6	Tujuan	.....
7	Isi Pokok Bahasan	.....
8	Kata kunci	.....
9	Metodologi	.....
10	Luaran *(Output)*	.....
11	Hasil yang Diharapkan	.....
12	Rencana Pelaksanaan	.....
13	SDM	.....

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 6.10 Proses Persetujuan

PROSES PERSETUJUAN

Pengusul:	Kepala Pusat Riset:	Kepala OR IPSH: .....
	1. Disetujui* 2. Digabung* 3. Diperbaiki* 4. Ditolak* Dengan catatan:	Disetujui* Digabung* Diperbaiki* Ditolak* Dengan catatan:
Tanggal:.....	Tanggal:.....	Tanggal:.....
Tanda Tangan:	Tanda Tangan:	Tanda Tangan:

*) Pilih salah satu

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)					
CODE MARK (AKUN)	ITEM KEGIATAN	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	JUMLAH				

REKAPITULASI BIAYA

NO	URAIAN	TAHUN
1	Belanja Bahan	Rp.....,-
2	Honor yang terkait dengan *output* kegiatan	Rp.....,-
3	Belanja barang non operasional lainnya	Rp.....,-
4	Belanja Jasa Profesi	Rp.....,-
5	Perjalanan	Rp.....,-
	JUMLAH	Rp.....,-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 6.11 Bagan Alur Perencanaan Kegiatan

BAGAN ALUR PERENCANAAN KEGIATAN

NO	URAIAN PROSEDUR	BAGAN ALUR
		Kepala Pusat/Koordinator | Kepala OR | BPK BRIN | Inspektorat | Sestama | DJA | BKHH
a.	Usulan kegiatan penelitian dilakukan oleh masing-masing Koordinator Penelitian untuk kemudian disampaikan ke Koordinator Klaster, yaitu Kepala Pusat Riset untuk mendapatkan persetujuan	Usulan Kegiatan
b.	Usulan kegiatan penelitian yang telah disetujui oleh Koordinator Klaster atau Kepala Pusat Penelitian disampaikan ke Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora cq. Sekretariat Program untuk direkapitulasi dan dilakukan seleksi atas usulan kegiatan penelitian yang telah masuk	Rekapitulasi Usulan
c.	Proses seleksi kegiatan penelitian dilakukan dengan mengundang Panel baik dari Internal maupun Eksternal IPSH – BRIN untuk menentukan usulan kegiatan layak dibiayai atau tidak;	*Ditolak/ Disetujui* | Proses Seleksi
d.	Usulan kegiatan hasil seleksi dan telah mendapatkan persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora dikirim ke Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN untuk dimasukkan dalam aplikasi RKAKL	*Disetujui* | Dibuat RKA-KL | SK
e.	Selanjutnya RKAKL dibahas antara OR IPSH, Inspektorak, BPK, dan Sestama BRIN untuk mendapat persetujuan	Bahas
f.	RKAKL OR IPSH digabung kedalam RKAKL BRIN dilengkapi dengan RAB guna pembahasan/costing dengan Kementerian Keuangan/ Ditjenn Anggaran (DJA) dengan BPK-BRIN	*Pembahasan*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	URAIAN PROSEDUR	BAGAN ALUR						
		Kepala Pusat/Koordinator	Kepala OR	BPK BRIN	Inspektorat	Sestama	DJA	BKHH
g.	Berdasarkan hasil pembahasan Biro Perencanaan (BPK) memperbaiki RKAKL beserta RAB untuk disampaikan kembali ke Kementerian Keuangan/Ditjen Anggaran (DJA) guna penerbitan DIPA BRIN			Perbaikan				
h.	Pada akhir Tahun Anggaran Kementerian Keuangan menerbitkan DIPA BRIN untuk selanjutnya dituangkan ke dalam DIPA IPSH-BRIN sebagai pedoman pelaksanaan anggaran		DIPA					
i.	Jika terdapat usulan kegiatan/penelitian dalam bentuk kerja sama penelitiandengan Instansi lain setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora proposal dikirimke bagian kerja sama BRIN untuk dibuatkan kontrak kerja sama sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/penelitian.		Kerja sama Penelitian					SK

Buku ini tidak diperjualbelikan.

G. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tujuan

   Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara kerja pelaksana Kegiatan yang bersumber dari DIPA Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, dari sisi administrasi untuk tercapainya laporan keuangan yang akuntabel dan taat asas.

2. Ruang Lingkup

   Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN meliputi:

   a. Pengajuan Uang Muka,
   b. Mekanisme Pencairan Anggaran Kegiatan, dan
   c. Pertanggungjawaban Keuangan.

3. Tanggung Jawab

   a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
   b. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K),
   c. Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM,
   d. Bendahara Pengeluaran, dan
   e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

4. Definisi

   a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN pada satuan kerja terkait.
   b. Pejabat Pembuat Komitmen adalah merupakan bagian dari petugas pengelola anggaran dan keuangan yang berperan penting dalam penyerapan anggaran yang ada di Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

c. Uang muka adalah permintaan uang guna pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan bisa dipertanggung jawabkan setelah kegiatan terealisasi. Tugas ini melekat ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

d. Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

e. Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan negara.

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan riset, seperti memproses pengajuan uang muka kegiatan yang nantinya dipertanggung jawabkan setelah kegiatan terealisasi.

g. Pejabat Penguji kuitansi dan Penandatangan SPM adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan riset dokumen, surat-menyurat serta menguji secara materiil terhadap tagihan yang disampaikan agar tidak melebihi pagu yang ada dalam DIPA, serta sesuai peruntukannya.

5. Referensi

a. Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang Undang Nomor:.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1997 tentang PNBP;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

d. Peraturan Pemerintah Nomor.20 Tahun 2004, tentang rencana kerja pemerintah (RKP);
e. Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

6. Prosedur
   a. *User* (Koordinator Riset/Kegiatan) mengajukan permohonan uang muka ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan melampirkan RAB berdasarkan kebutuhan;
   b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memvalidasi dokumen usulan uang muka. Jika memenuhi syarat dan disetujui maka PPK menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan Pencairan Dana kegiatan;
   c. Bendahara Pengeluaran mendistribuskan dana ke Bendahara Pengeluaran Pembantu;
   d. *User* setelah menerima dana dari BPP maka dapat melaksanakan kegiatan dan setelah selesai kegiatan maka *user* wajib melengkapi berkas pertanggungjawaban dan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran anggaran pelaksanaan kegiatan paling lambat H+7 setelah pelaksanaan kegiatan selesai;
   e. Bendahara memeriksa bukti-bukti berupa berkas-berkas pertanggung jawaban yang telah diserahkan oleh *user* termasuk apabila terjadi selisih lebih/kurang biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk selanjutnya ditandatangi oleh PPK dan diserahkan ke PPSPM; dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

f. PPSPM menguji tagihan atas pembayaran yang telah dilakukan berdasarkan dokumen yang telah diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya dinyatakan telah sesuai dan selesai maka PPSPM menyimpan dokumen tersebut untuk kepentingan pemeriksaan baik internal maupun eksternal. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Tabel Alur Pelaksanaan Kegiatan diuraikan sebagai berikut.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BRIN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	**FORMULIR** **RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**	ID Dokumen : Tgl. Terbit Revisi : Tgl. Revisi : ... dari ... Halaman

Nomor : .....
Lampiran : .....

Jakarta, ...
Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Angggaran
Organisasi Riset IPSH BRIN

Dengan ini kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk kegiatan:
.....
.....
.....

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode *Output*/ Komponen/ SubKom-ponen/Akun	Kegiatan Utama	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah					

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Suradi, S.Sos, M.AP
NIP:197707162003121004

Pemohon,
Koordinator pelaksana kegiatan

.....
NIP, ...

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 6.12 Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan

BAGAN ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Uraian Prosedur	Bagan Alur
		User/ Koordinator Kegiatan | PPK | BP | BPP | PPSPM
a.	*User* (Koordinator Penelitian/Kegiatan) mengajukan permohonan uang muka ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan RAB berdasarkan kebutuhan	
b.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memvalidasi kelengkapan dokumen usulan uang muka. Jika memenuhi syarat dan disetujui maka PPK menginstruksikan kepada BP untuk melakukan Pencairan Dana	
c.	Bendahara Pengeluaran Mendistribuskan dana ke Bendahara Pengeluaran Pembantu	
d.	*User* setelah menerima dana dari BPP maka dapat melaksanakan kegiatan dan setelah selesai kegiatan maka *user* wajib melengkapi berkas pertanggungjawaban dan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran anggaran pelaksanaan kegiatan **paling lambat H+7** setelah pelaksanaan kegiatan selesai	
e.	Bendahara memeriksa bukti-bukti berupa berkas-berkas pertanggung jawaban yang telah diserahkan oleh *user* termasuk apabila terjadi selisih lebih/kurang biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk selanjutnya ditandatangi oleh PPK dan diserahkan ke PPSPM	
f.	PPSPM menguji tagihan atas pembayaran yang telah dilakukan berdasarkan dokumen yang telah diserahkan oleh Bendahara untuk selanjutnya dinyatakan telah sesuai dan selesai maka PPSPM menyimpan dokumen tersebut untuk kepentingan pemeriksaan baik internal maupun eksternal	

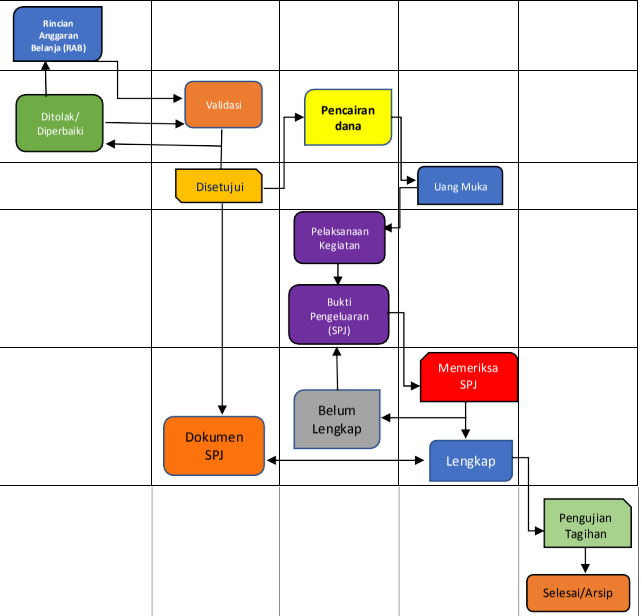

Buku ini tidak diperjualbelikan.

H. Pelaporan Kegiatan

1. Tujuan

   Prosedur ini dimaksudkan sebagai petunjuk penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara berbasis Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

   Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara ini berlaku di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, yang lingkup kegiatannya, meliputi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

3. PENANGGUNG JAWAB

   a. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN bertanggung jawab dalam hal berikut.

      1) Penetapan organisasi/pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
      2) Kebenaran Laporan Keuangan pada Unit Akuntasi Kuasa Penguna Anggaran (UAKPA) dan Laporan Barang Milik Negara pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) triwulan, semester serta tahunan (dilengkapi pernyataan tanggung jawab).
      3) Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Unit Akuntasi Kuasa Penguna Anggaran (UAKPA) dan Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) triwulan, semester serta tahunan kepada Sekretaris Utama melalui Biro Umum

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan Perlengkapan untuk Laporan BMN dan melalui Biro Perencanaan dan Keuangan untuk UAKPA (untuk Laporan Keuangan.

b. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM bertanggung jawab dalam hal tersusunnya Laporan Keuangan dan BMN setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.

c. Petugas Laporan Keuangan bertanggung jawab dalam hal berikut.

   1) Kebenaran input dokumen sumber keuangan (DIPA), estimasi pendapatan, SSBP, SSPB, SPM, SP2D dan rekening koran) setiap bulan.

   2) Kebenaran hasil cetak Laporan Keuangan yang disampaikan ke Kepala Organisasi Riset (OR) dari hasil rekonsiliasi data realisasi anggaran antara Organisasi Riset dan PKKN setiap bulan.

4. Definisi

   a. Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data berupa *flashdisk* atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

   b. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah serangkaian prosedur komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN.

   c. Kepala Pusat Riset adalah bagian dari suatu unit organisasi di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN yang melaksanakan satu program yang terdiri atas beberapa kegiatan baik dilaksanakan oleh SDM internal maupun eksternal.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja/ organisasi.

e. Dokumen Sumber (DS) adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

f. Laporan Keuangan (LK) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta pernyataan tanggung jawab.

g. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

h. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

i. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA dan Neraca dalam rangka pengungkapan data yang tidak tercantum dalam DIPA anggaran berjalan dan koreksi lainnya.

j. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci yang disajikan dalam Laporan intrakomtabel, Laporan ekstrakomtabel, aset tak berwujud, Laporan mutasi barang dan Neraca BMN.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

k. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

l. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data/persamaan persepsi transaksi keuangan yang diproses dengan menggunakan sistem aplikasi yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

m. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan.

n. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

o. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

p. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara.

q. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.

r. Laporan keuangan Instansi adalah Laporan yang disusun oleh Petugas Laporan Keuangan melalui Aplikasi SAKTI dengan mencatatkan seluruh transaksi berdasarkan dokumen sumber keuangan suatu Instansi serta memberikan catatan atas laporan keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja Instansi tersebut.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

s. Laporan BMN adalah laporan yang disusun oleh UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W dan UAKPB yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu setiap triwulan, semester, dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.

t. Laporan Persediaan (LP) adalah laporan yang disusun oleh Petugas Barang Persediaan setiap bulan, semester dan tahunan dengan diketahui oleh Petugas SIMAK-BMN berupa Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

u. Buku Barang Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi dan BMN yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk/ penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Buku Barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum nilai kapitalisasi dan syarat-syarat kapitalisasi seperti menambah kualitas, kapasitas/volume dan manfaat.

v. Buku Barang Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

5. Referensi

a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang rencana kerja pemerintah (RKP);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Prosedur
   a. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
      1) Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, yaitu
         a) Bendahara Pengeluaran menyampaikan *Softcopy*/*Hardcopy*.
            1. DIPA, revisi DIPA dan rencana pendapatan (pada awal tahun anggaran) kepada Petugas Laporan Keuangan.
            2. Dokumen Sumber (DS) keuangan (SSBP, SSPB, SPM, SP2D, rekening Koran) kepada Petugas Laporan Keuangan.
            3. SPM dan SP2D yang berkaitan dengan aset dan barang persediaan disampaikan kepada Petugas SIMAK BMN.
         b) 1. Petugas Penyusun Laporan Keuangan menerima, memeriksa, menginput data keuangan dan menggabungkan ADK BMN untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

penyusunan LRA, LRA Belanja, LRA PNBP, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pengembalian Pendapatan, Neraca, Neraca Percobaan sebagai Bahan Rekonsiliasi antara satuan kerja dan KPPN setiap bulan.

2. Pengurus/Penyimpan/Distribusi BMN/Persediaan menerima, memeriksa, menginput data BMN dan menggabungkan ADK Persediaan untuk penyusunan Laporan Barang Intrakomptabel, Laporan Barang Ekstrakomptabel, Neraca BMN dan Laporan Barang Persediaan untuk disampaikan ke petugas Laporan Keuangan setiap bulan dalam bentuk ADK dan rekonsiliasi data dengan KPKNL triwulan, semester dan tahunan.

c) Petugas LK menyusun Laporan Keuangan UAKPA dan Laporan BMN UAKPB berdasarkan hasil rekonsiliasi eksternal dengan Petugas Laporan Keuangan (mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan).

d) Pengurus/Penyimpan/Distribusi BMN/Persediaan menyusun Laporan BMN UAKPB triwulan, semester dan tahunan.

e) Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa Laporan Keuangan UAKPA dan Laporan BMN UAKPB serta membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) setiap triwulan,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

semester dan tahunan dan menyampaikan kepada Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN.

f) Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN.

1. mengembalikan Laporan Keuangan UAKPA dan Laporan BMN UAKPB setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan (untuk Laporan Keuangan), kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila ada koreksi.
2. menandatangani Laporan Keuangan UAKPA dan Laporan BMN UAKPB setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan (apabila tidak ada koreksi).
3. menyampaikan Laporan Keuangan, ADK Keuangan dan DS UAKPA serta Laporan BMN dan ADK BMN UAKPB triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala Biro Umum dan Perlengkapan untuk laporan BMN dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk laporan keuangan (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan), dan Kepada Inspektorat Selaku APIP. Alur Pelaporan Kegiatan sebagai berikut.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 6.13 Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Prosedur	Bagan Alur									
		BP	Petugas LK	Petugas BMN	PPK	KA. OR	KA. BU	KA. BPK	Inspektorat	KPPN	KPKNL
a	Bendahara Pengeluaran menyampaikan *Softcopy/Hardcopy* berupa: • DIPA, revisi DIPA dan rebcana pendapatan (pada awal tahun anggaran) kepada Petugas Laporan Keuangan. • Dokumen Sumber (DS) keuangan (SSBP, SSPB, SPM, SP2D, rekening Koran) kepada Petugas Laporan Keuangan. • SPM dan SP2D yang berkaitan dengan aset dan barang persediaan disampaikan kepada Petugas SIMAK BMN.										
b	• Petugas Penyusun Laporan Keuangan menerima, memeriksa, meng-*input* data keuangan dan menggabungkan ADK BMN untuk penyusunan LRA, LRA Belanja, LRA PNBP, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pengembalian Pendapatan, Neraca, Neraca Percobaan sebagai Bahan Rekonsiliasi antara satuan kerja, dan KPPN setiap bulan. • Pengurus/Penyimpan/Distribusi BMN/Persediaan menerima, memeriksa, menginput data BMN dan menggabungkan ADK Persediaan untuk penyusunan Laporan Barang Intrakomptabel, Laporan Barang Ekstrakomptabel, Neraca BMN, dan Laporan Barang Persediaan untuk disampaikan ke petugas Laporan Keuangan setiap bulan dalam bentu ADK dan rekonsiliasi data dengan KPKNL triwulan, semester dan tahunan.										

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Uraian Prosedur		Bagan Alur								
		BP	Petugas LK	Petugas BMN	PPK	KA. OR	KA. BU	KA. BPK	Inspektorat	KPPN	KPKNL
c.	Petugas LK menyusun Laporan Keuangan UAKPA dan Laporan BMN UAKPB berdasarkan hasil rekonsiliasi eksternal dengan Petugas Laporan Keuagan (mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan).										
d.	Petugas/Penyimpan/Distribusi BMN/Persediaan menyusun Laporan BMN UAKPB triwulan, semester, dan tahunan.										
e.	Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa Laporan Keuangan UAKPA dan Laporan BMN UAKPB serta membuat **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)** dan Catatan atas Laporan dan **Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)** setiap triwulan, semester, dan tahunan dan menyampaikan kepada Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN.										
f.	Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN: • Mengembalikan Laporan Keuangan UAKPA dan Laporan BMN UAKPB setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan (untuk Laporan Keuangan), kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila ada koreksi. • Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA dan Laporan BMN UAKPB setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan (apabila tidak ada koreksi).										

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Uraian Prosedur		Bagan Alur								
		BP	Petugas LK	Petugas BMN	PPK	KA. OR	KA. BU	KA. BPK	Inspektorat	KPPN	KPKNL
	• Menyampaikan Laporan Keuangan, ADK Keuangan dan DS UAKPA serta Laporan BMN dan ADK BMN UAKPB triwulan, semester, dan tahunan kepada Kepala Biro Umum dan Perlengkapan untuk laporan BMN, dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk laporan keuangan (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan), dan Kepada Inspektorat Selaku APIP.				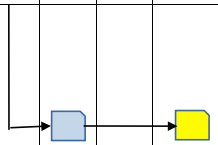						

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 7
Daftar Jurnal yang Direkomendasikan

A. Daftar Jurnal Internasional Bidang Sosial-Politik

Tabel 7.1 Daftar Jurnal Internasional Bidang Sosial dan Politik

No	Nama Jurnal	Status	Penerbit	Area	Tautan *Website*
1	*American Journal of Political Science*	Q1 E-Peneliti	Wiley-Blackwell Publishing Ltd	American politics, public policy, international relations, comparative politics, political methodology, and political theory	https://ajps.org/
2	*European Journal of International Relations*	Q1 E-Peneliti	Sage Publication	International Relations	https://journals.sagepub.com/home/ejt
3	*International Studies Quarterly*	Q1 E-Peneliti	Oxford University Press	Iinternational studies.	https://academic.oup.com/isq?login=false

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Status	Penerbit	Area	Tautan *Website*
4	*Australian Journal of International Affairs*	Q2 E-Peneliti	Taylor and Francis Ltd.	International political, social, economic,and legal issues	https://www.tandfonline.com/journals/caji20
5	*Democratization*	Q1 E-Peneliti	Taylor and Francis Ltd	Democratization	https://www.tandfonline.com/toc/fdem20/current
6	*Global Governance*	Q2 E-Peneliti	Brill Academic Publishers	International cooperation and multilateralism, peace and security, development, human rights, the environment, and health	https://brill.com/view/journals/gg/gg-overview.xml
7	*International Affairs*	Q1 E-Peneliti	Willey-Blackwell – Oxford Univ.Press	Americas,Conflict, Security and Defence, East Asia and Pasific, Energy and Environment, Europe, Global Health and Development, International Governance, Law and Ethics,International History, IR Theory, MiddleEast and North Africa, Political Economy and Economics, Russia and Eurasia, South Asia, Sub Saharan Africa	https://academic.oup.com/ia/issue
8	*International Feminist Journal of Politics*	Q1 E-Peneliti	Routledge	This journal features research on women, gender relations and sexuality from the perspectives of: International relations, Political theory, Globalization studies, International political economy, Comparative politics, Peace research International law, Development studies, Political geography. and Cultural studies.	https://www.tandfonline.com/toc/rfjp20/current

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Status	Penerbit	Area	Tautan *Website*
9	*International Relations of the Asia-Pacific*	Q1 E-Peneliti	Oxford University Press	The relations between the countries within the Asia-Pacific region; the relations between the Asia-Pacific and the rest of the world; and general issues and theories of international relations that have a bearing on one or more countries of the Asia-Pacific. The journal is open to all methodological approaches and schools of thought	https://academic.oup.com/irap/issue
10	*Pacific Review*	Q1 E-Peneliti	Taylor and Francis Ltd	International politics in the broadest definitions of the term, allowing for contributions on foreign policy, security (however defined), military strategy, economic change and exchanges, business and industrial strategies, and transnational cultural relations	https://www.tandfonline.com/journals/rpre20
11	*Third World Quarterly*	Q1 E-Peneliti	Routledge	Development studies in African, Asian, Latin American and Middle Eastern	https://www.tandfonline.com/action/journalInformation

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Status	Penerbit	Area	Tautan *Website*
12	*Asia and the Pacific Policy Studies*	Q1 E-Peneliti	John Wiley and Sons Ltd	Policy studies in Australia, Asia and the Pacific, across a discipline focus that includes economics, political science, governance, development and the environment, health and education, aid, migration, inequality, poverty reduction, energy, climate and the environment, food policy, public administration, the role of the private sector in public policy, trade, foreign policy, natural resource management and development policy	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20502680
13	*Contemporary Southeast Asia*	Q1 E-Peneliti	ISEAS _Yusof Ishak Institute	Domestic politics in Southeast Asian countries, regional architecture and community building, military, strategic and security affairs, conflict zones and relations among the Great Powers	https://muse.jhu.edu/journal/348
14	*Global Change, Peace and Security*	Q2 E-Peneliti	Routledge, Taylor & Francis	International dimension of political, economic and cultural life, it cuts across the traditional boundaries that separate states, economies and societies, as well as disciplines and ideologies	https://www.tandfonline.com/journals/cpar20
15	*Journal of Current Southeast Asian Affairs*	Q2 E-Peneliti	Institute Fur Asiekunde. Sage	Current developments in international relations, politics, economics, society, education, environment and law in Southeast Asia	https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/index

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Status	Penerbit	Area	Tautan *Website*
16	*Journal of Southeast Asian Studies*	Q2 E-Peneliti	Cambridge University Press	Humanities and social sciences	https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-southeast-asian-studies
17	*South East Asia Research*	Q2 E-Peneliti	Sage Publications Inc	Archaeology, art history, economics, geography, history, language and literature, law, music, political science, social anthropology and religious studies.	https://www.tandfonline.com/journals/rsou20
18	*Politics & Gender*	Q1 E-Peneliti	Cambridge University Press	gender and women across the major subfields of political science, including comparative politics, international relations, political theory, and U.S. politics	https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-gender#
19	*Politics & Society*	Q1 E-Peneliti	Sage Publications Inc	parliaments and civil society, in the workplace and the managerial office, the party and the bureaucracy, the NGO and the government ministry, the courtroom and the community, the military and the university, the national or global economy, the social movement and the family.	https://journals.sagepub.com/home/pas
20	*State Politics & Policy Quarterly (SPPQ)*	Q1 E-Peneliti	Cambridge University Press	state politics and policy	https://www.cambridge.org/core/journals/state-politics-and-policy-quarterly/information

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Status	Penerbit	Area	Tautan *Website*
21	*Daedalus*	Q2 E-Peneliti	MIT Press Journal	Access to Justice; Inequality as a Multi-dimensional Process; Science and the Legal System; Why Jazz Still Matters; Political Leader-ship; Ethics, Technology, and War; Russia Beyond Putin; and The Prospects and Limits of Delibera-tive Democracy	https://direct.mit.edu/daed/issue

B. Daftar Jurnal Internasional Bidang Hukum

Tabel 7.2 Daftar Jurnal Internasional Bidang Hukum

No	Nama Jurnal	Penerbit	Area	Tautan *Website*
1	*Annual Review of Criminology*	Annual Review Inc	Law, Criminal Behavior	https://www.annualreviews.org/journal/criminol
2	*Justice Quartely*	Taylor & Francis Online	Crime, Criminal Behavior	https://www.tandfonline.com/journals/rjqy20
3	*The Journal of Law, Economics and Organizations*	Oxford University Press	Law, Economics and Organizational Behavior	https://academic.oup.com/jleo
4	*The Journal of Law and Economics*	University of Chicago	Law and Economics	https://www.journals.uchicago.edu/toc/jle/current
5	*Journal of Internasional Economics Law*	Oxford University Press	Relation Law to Internasional Economic Activity	https://academic.oup.com/jiel
7	*Internasional Enviromental Agreements: Politics, Law and Economics*	Springer Netherland	Enviromental Law	https://www.springer.com/journal/10784
8	*Journal of Law and The Biosciences*	Duke University, Harvard University Law School and Stanford University	Intersection Law and the biosciences	https://academic.oup.com/jlb

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Penerbit	Area	Tautan *Website*
9	*Law and Society Review*	Wiley Blackwell Publishing	Law and Society, Sociolegal Studies	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15405893
10	*Artificial Intelligence and Law*	Springer	Law and Computation	https://www.springer.com/journal/10506
11.	*International Journal of Law and Information Technology*	Oxford University Press	Law and Information Technology	https://academic.oup.com/ijlit
12.	*Yale Law Journal*	Yale Law Journal	Law	https://www.yalelawjournal.org/
13.	*Journal of Legal Analysis*	Oxford University Press on behalf of the Harvard Law School	Law	https://academic.oup.com/jla
14.	*American Journal of International Law*	Cambridge University Press	Public and Private International Law	https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law
15.	*Hague Journal on The Rule of Law*	Springer	Law	https://www.springer.com/journal/40803
16.	*Columbia Law Review*	Columbia Law Review Association	Law	https://columbialawreview.org/
17.	*Stanford Law Review*	Stanford Law School	Law	https://www.stanfordlawreview.org/
18.	*The International Journal of Law in Context*	Cambridge University Press	Interdicplinary Legal Studies	https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-law-in-context
19.	*Human Rights Law Review*	Oxford UNiversity Press	Human Rights	https://academic.oup.com/hrlr
20.	*European Journal of Internasional Law*	Oxford University Press	International Law	https://academic.oup.com/ejil
21.	*ICSID Review*	Oxford University Press	Internasional Trade Law	https://academic.oup.com/icsidreview
22.	*Administrative Law Review*	American Bar Association	Administrative Law	https://administrativelawreview.org/
23.	*London Review of International Law*	Oxford University Press	International Law	https://academic.oup.com/lril

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Penerbit	Area	Tautan *Website*
24.	*Law and Development Review*	Law and Development Institute	Law	https://www.degruyter.com/journal/key/ldr/html
25.	*Theoritical Inquiries in Law*	Degruyter	Law	https://www.degruyter.com/journal/key/til/html?lang=en
26.	*Justice System Journal*	Taylor & Francis	Law, Court, Court Administration	https://www.tandfonline.com/toc/ujsj20/current
27.	*Law and History Review*	Cambridge University Press	Legal History	https://www.cambridge.org/core/journals/law-and-history-review
28.	*Asian Journal of International Law*	Cambridge University Press	International Law	https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-international-law
29.	*Ocean Development and Internasional Law*	Taylor and Francis	Ocean Law, Marine Policy, Law of The Sea	https://www.tandfonline.com/toc/uodl20/current
30.	*Internasional Sports Law Journal*	Springer	Sports Law	https://www.springer.com/journal/40318
31.	*Journal of Law and Society*	Wiley	Law and Society	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14676478
32.	*Asian Journal of Law and Society*	Cambridge University Press	Law and Society	https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-law-and-society
33.	*Asia Pacific Law Review*	Taylor and Francis	Law	tandfonline.com/journals/rplr20
34.	*The Journal of Legal Studies*	University of Chicago Press	Legal Studies	https://academic.oup.com/ojlr
35.	*Oxford Journal of Law and Religion*	Oxford University Press	Law and Religion	https://academic.oup.com/ojlr
36.	*Law and Contemporary Issues*	Duke University School of Law	Law	https://scholarship.law.duke.edu/lcp/
37.	*Utrecht Law Review*	Utrecht University	Law	https://utrechtlawreview.org/
38.	*Harvard International Law Journal*	Harvard Law School	International Law	https://harvardilj.org/
39.	*Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*	Taylor & Francis	Legal Pluralism, Customary Law	https://www.tandfonline.com/journals/rjlp20

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Penerbit	Area	Tautan *Website*
40.	*Leiden Journal of Internasional Law*	Cambridge University Press	Internasional Law	https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law
41.	*Journal of Empirical Legal Studies*	Wiley	Legal Studies	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17401461
42.	*Oxford Journal of Legal Studies*	Oxford University Press	Legal Studies	https://academic.oup.com/ojls
43.	*Chinese Journal of Internasional Law*	Oxford University Press	Internasional Law	https://academic.oup.com/chinesejil
44.	*Regulation and Governance*	Wiley Blackwell	Law, Social Sciences,	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17485991
45.	*Youth Violence and Juvenile Justice*	SAGE	Law, Social Science	https://journals.sagepub.com/home/yvj
46.	*Stanford Law Review*	Stanford Law School	Law	https://www.stanfordlawreview.org/
47.	*Journal of Legal Analysis*	Oxford University Press	Law	https://academic.oup.com/jla
48.	*Crime Science*	Springer Nature	Law, Social Science, Cultural Studies	https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/
49.	*International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*	Queensland University of Technology	Law, Social Science	https://www.crimejustice-journal.com/
50.	*Studies in Social Justice*	University of Windsor	Social science, Law	https://journals.library.brocku.ca/index.php/SSJ/index
51.	*Journal of Intellectual Property Law and Practice*	Oxford University Press	Law	https://academic.oup.com/jiplp
52.	*Journal of World Intellectual Property*	Wiley Balckwell	Law	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17471796
53.	*International Journal of Human Rights*	Taylor and Francis	Law, Human Rights	https://www.tandfonline.com/toc/fjhr20/current
54.	*Journal of Southeast Asian Human Rights*	Universitas Jember	Law, Human Rights	https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR
55.	*Constitutional Review*	Mahkamah Konstitusi	Law, Constitutional Law	https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev
56.	*Hasanuddin Law Review*	Universitas Hasanuddin	Law	http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev
57.	*Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*	UIN Syarif Hidayatullah	Islamic Law	https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/index

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Penerbit	Area	Tautan *Website*
58.	*Indonesian Journal of Internasional Law*	Universitas Indonesia	Internasional Law	https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/

C. Daftar Jurnal Internasional Bidang Kewilayahan

Tabel 7.3 Daftar Jurnal Internasional Bidang Kewilayahan

No	Nama Jurnal	Penerbit	Area	Tautan *Website*
1	Diaspora Studies	Brill	Studi Diaspora	https://brill.com/view/journals/bdia/bdia-overview.xml
3	Journal of South East Asian Studies NUS	Departemen Studi Asia Tenggara, NUS	Studi Asia Tenggara	https://fass.nus.edu.sg/hist/jseas/
4	Inter-Asia Culture Studies	Routledge	Studi Asia	https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=riac20
5	Journal of Asian Studies	Asian Studies Assocaition	Studi Asia	https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-asian-studies
6	Indonesia	Southeast Asia Program, Cornell University	Studi Indonesisa	https://einaudi.cornell.edu/programs/southeast-asia-program/publications/seap-publications/indonesia-journal
7	Modern Asian Studies	Cambridge University Press	Studi Asia	https://www.cambridge.org/core/journals/modern-asian-studies
8	RIMA Review Journal Indonesian and Malaysia Affairs	Association for the Publication of Indonesian and Malaysian Affairs Inc.	Studi Asia	https://search.informit.org/loi/rima/group/d1980.y1989.m0
9	Kyoto Journal of South East Asian Studies	South East Asian Studies, Kyoto University	Studi Asia Tenggara	https://englishkyoto-seas.org/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Penerbit	Area	Tautan *Website*
10	TRANS Trans-Regional and National Studies of South East Asia Journal	Cambridge	Studi Asia Tenggara	https://www.cambridge.org/core/journals/trans-trans-regional-and-national-studies-of-southeast-asia/information/editorial-board
11	East Asian and Science and technology Studies	Tandfondline		https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=teas20
12	Ethnos	Taylor & Francis	Antropologi	https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=retn20
13	Creative Industries Journal	Taylor & Francis	Industri Kreatif	https://www.tandfonline.com/toc/rcij20/current
15	Heritage Studies	Taylor & FRancis	Heritage Studies	https://www.tandfonline.com/toc/rjhs20/current
16	African Studies (Taylor & Francis)	Taylor & Francis	Studi Afrika	https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cast20
17	African Historical Review (Taylor & Francis)	Taylor & Francis	Studi Afrika	https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rahr20#:~:text=The%20African%20Historical%20Review%20is,to%20historical%20and%20heritage%20studies%20.
18	Journal of Contemporary Asia (Taylor & Francis)	Taylor & Francis	Studi Asia	https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rjoc20
19	American Anthropologist (American Anthropological Association)	American Anthropological Association	Studi Antropologi	https://www.americananthropologist.org/how-to-submit
20	European Journal of Cultural Studies	SAGE	Cultural Studies	https://journals.sagepub.com/home/ecs

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Beberapa penerbitan buku internasional yang juga bisa dipertimbangkan seabagai sasaran publikasi, seperti Taylor and Francise Games and Culture, SAGE Journal Ethnic and Racial Studies, Taylor and Francise Asian Etnicity, serta Taylor and Francise The Asia Pacific Journal of Anthorpology.

D. Daftar Jurnal Internasional di Bidang Kependudukan

Tabel 7.4 Daftar Jurnal Internasional di Bidang Kependudukan

No	Nama Jurnal	Penerbit	Area	Tautan *Website*
1	*International Social Security Review*	Wiley Online Library	social security	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1468246x
2	*Journal of industrial Relations*	SAGE Journals	industrial relations	https://journals.sagepub.com/home/jir
3	*British Journal of Industrial Relations*	Wiley Online Library	work and employment relations	https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14678543/homepage/productinformation.html
4	*Journal of Southeast Asian Studies*	Cambridge University Press	humanities and social sciences	https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-southeast-asian-studies#
5	*Fisheries Research*	Elsevier	Fisheries Science, Fishing Technology and Fisheries Management	https://www.journals.elsevier.com/fisheries-research
6	*Journal of International Migration*	Wiley Online Library	migration issues	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682435
7	*Journal of Vocational Education and Training*	Taylor & Francis	critical discussion of policy and practice, as well as contributions to conceptual and theoretical developments	https://www.tandfonline.com/toc/rjve20/current

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Penerbit	Area	Tautan *Website*
8	*International Journal for Research in Vocational Education and Training*	VETNET European Research Network Vocational Education and Training (EERA)	vocational education and training	https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup2/ijrvet/
9	*International Journal of Urban and Regional Research*	Wiley Online Library	Development (Q1); Sociology and Political Science (Q1); Urban Studies (Q1).	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682427
10	*Urban Studies*	Sage Publication	The cutting edge of academic research about cities	https://journals.sagepub.com/description/usj
11	*Cities The International Journal of Urban Policy and Planning*	Elsevier	urban planning and policy	https://www.journals.elsevier.com/cities
12	*Urban Affair Review*	Sage Publication	politics, governance, and public policy	https://journals.sagepub.com/home/uar
13	*Housing, Theory and Society*	Taylor & Francis	housing as a research topic embedded in wider issues of concern across the social and behavioural sciences	https://www.tandfonline.com/toc/shou20/current
14	*City*	Taylor & Francis	Analysis of, and commentary on the contemporary urban world	https://www.tandfonline.com/toc/ccit20/current
15	*Journal of Marriage and Family*	Wiley Online Library	all aspects of marriage, other forms of close relationships, and families.	https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/17413737/homepage/productinformation.html
16	*Population Research and Policy Review*	Springer	demographic, economic, social, political and health research	https://www.springer.com/journal/11113/aims-and-scope

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Jurnal	Penerbit	Area	Tautan *Website*
17	*Asian Population Studies*	Taylor & Francis	population dynamics such as the analysis of fertility, mortality and migration (from both technical and humanistic perspectives) to the consequences of population change from a variety of demographic perspectives	https://www.tandfonline.com/toc/raps20/current
18	*Journal of Education*	Sage Publication	practice in PK-12, higher, and professional education.	https://journals.sagepub.com/home/jex
19	*International Journal of Educational Research*	Elsevier	education	https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-research
20	*Population and Societies*	INED	covers a different population question relating to France or other parts of the world	https://www.ined.fr/en/publications/editions/population-and-societies/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 8
Penutup

Panduan ini akan terus direvisi dan diperbarui setiap tahun sesuai dengan perubahan dan perkembangan pelaksanaan Rumah Program (RP) di OR IPSH. Program-program dan produk unggulan (*flagship)* mungkin akan mengalami perubahan, namun bentuk-bentuk manajemen dan proses pengelolaan tidak banyak mengalami perubahan.

Dengan penerbitan panduan ini, paling tidak langkah-langkah program di IPSH setiap tahun akan tercatat dan bisa dievaluasi untuk perbaikan ke depannya. Panduan ini akan dipakai untuk melihat apa yang sudah tercapai dan apa yang gagal dicapai di tahun yang sudah dijalani. Jika tujuan tersebut tercapai maka fungsi dan tujuan penulisan panduan ini sudah ada manfaatnya.

Di tahun pertamanya, ada beberapa harapan sederhana yang hendak dicapai di OR IPSH dan panduan ini menjadi pedoman para periset, di antaranya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pertama, memperkenalkan dan mengajak para periset di IPSH untuk bersama-sama meningkatkan publikasi mereka ke ranah internasional. Namun, harus disadari oleh para periset bahwa ada penerbit-penerbit predator di tingkat internasional yang mudah memangsa para periset jika mereka tidak berhati-hati.

Kedua, memulai memperkenalkan dan membangun jejaring (*network)* internasional bagi para periset di IPSH dengan mengadakan kegiatan-kegiatan bersama dengan lembaga akademik internasional yang kredibel. Kegiatan ini di antaranya dilakukan bersama ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, aliansi tiga kampus Leiden-Delft-Erasmus (LDE) di Belanda, Monash University, The University of Queensland, SEASIA, dan sebagainya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Pustaka

DEMIC. (2021, 7 Januari). Facebook. https://www.facebook.com/jerseydemic/photos/a.499115785680/10160350584245681/?type=3

Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN. (2022). *ISSH Booklet.* BRIN. https://ipsh.brin.go.id/issh-booklet/

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. (2012). https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/113~pmk.05~2012per.htm

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. (2021). https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a73998d2-c308-4451-a907-35438a028e80/60~PMK.02~2021Per.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Weber, M. (2001). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (S. Kalberg, Ed.; S. Kalberg, Trans.; 1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315063645

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Judul Riset di Rumah Program IPSH

Tabel 9.1 Rumah Program 1 Ke-Indonesia-an

NO.	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
1	RP-1KL 1.1/2022-001	Ruang Publik Demokrasi Deliberatif dalam Konteks Indonesia	Thung Ju Lan, Ph.D. Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
2	RP-1KL 1.1/2022-002	Demokratisasi dan Penguatan Masyarakat Sipil di Era Post-Sekularisme	Prof. Dr. Endang Turmudi Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
3	RP-1KL 1.1/2022-003	Gerakan Civil Society Organisation (CSO) dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA): Studi Kasus Gugatan Terhadap UU Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)	Dini Suryani, S.IP., M.A. Pusat Riset Politik BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO.	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
4	RP-1KL 1.1/2022-004	Penguatan Demokrasi dan Identitas Kebangsaan: Inklusi bagi Etnik Tionghoa dalam Memori Kolektif Bangsa	Nina Andriana, S.IP., M.Si. Pusat Riset Politik BRIN
5	RP-1KL 1.1/2022-005	Revitalisasi Lembaga Wali Nanggroe Darussalam sebagai Upaya Manajemen Konflik dan Penguatan Ke-indonesia-an di Aceh	Prof. Dr. Firman Noor, M.A. Pusat Riset Politik BRIN
6	RP-1KL 1.1/2022-006	Problematika Sistem Perwakilan dalam Demokrasi Lokal dan Resolusi Konflik di Papua	Mardyanto Wahyu Tryatmoko, SIP, MAP, MPP, Ph.D. Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN
7	RP-1KL 1.1/2022-007	Islam, Demokrasi dan Politik Identitas di Indonesia: Antara Partisipasi dan Pelembagaan Politik	Defbry Margiansyah, S.IP., M.A. Pusat Riset Politik BRIN
8	RP-1KL 1.1/2022-008	Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Wilayah Perbatasan	Yusuf Maulana, S.AP Pusat Riset Politik BRIN
9	RP-1KL 1.1/2022-009	Relasi Parlemen dengan Konstituen Pasca Reformasi	Devi Darmawan, SH., MA. Pusat Riset Politik BRIN
10	RP-1KL 1.1/2022-010	Partai Politik dan Ke-Indonesia-an: Kajian atas Pandangan Peran Nilai-Nilai Kebangsaan dan Keagamaan Sembilan Partai Politik Era Reformasi Berbasis Kajian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)	Ridho Imawan Hanafi, M.IP Pusat Riset Politik BRIN
11	RP-1KL 1.1/2022-011	Agama dan Kewarganegaraan di Indonesia	Muhammad Khoirul Muqtafa, M.IS Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
12	RP-1KL 1.1/2022-012	Modal Sosial Masyarakat Sipil Keagamaan di Era Demokrasi	Dr. Dundin Zaenudin, M.A Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
13	RP-1KL 1.1/2022-013	Mengelola Dialog Antar Komunitas: Menata Ulang Gerakan Toleransi dalam Masyarakat Sipil di Indonesia	Dr. Halimatusa'diah, M.Si. Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
14	RP-1KL 1.1/2022-014	Membuka Gap Narasi Kekerasan Massal dan Konflik dalam Lanskap Memori	Nurrahman Aji Utomo, SH., M.H. Pusat Riset Hukum BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO.	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
15	RP-1KL 1.1/2022-015	Organisasi Perempuan untuk Penguatan Masyarakat Sipil Melalui Konsep Masyarakat Sipil Setara Gender (MSSG) untuk Indonesia yang Inklusif	Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP., M.A Pusat Riset Politik BRIN
16	RP-1KL 1.1/2022-016	Penguatan Kapasitas Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Radikalisme	Prof. Dr. Kustini, M.Si. OR IPSH BRIN
17	RP-1KL1.2/2022-001	Studi Ikonografi Fauna & Flora Relief Karmawibhangga Candi Borobudur sebagai Upaya Memperkuat Identitas Situs World Herritage Prioritas Nasional	Prof. Dr. Ibnu Maryanto PR Biologi OR IPH BRIN
18	RP-1KL1.2/2022-002	Peran Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Pelestarian Tumbuhan dan Manfaat Ekonomi Pada Pengelolaan Hutan Adat: Studi Kasus Masyarakat Hukum Adat (Mha) Sarampas dan Mha Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo di Kabupaten Merangin, Jambi	Dicky Rachmawan, S.Sos. Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
19	RP-1KL1.2/2022-003	Moderasi dan Toleransi (Kajian terhadap Konsep dan Kebijakan Moderasi Beragama dan Pengaruhnya bagi Toleransi Agama di Indonesia)	Muhammad Nur Prabowo Setyabudi, M.Phill Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
20	RP-1KL1.2/2022-004	Modersi Beragama di Kalangan Ulama Sumatera Melalui Teks Syair	Musfeptial, S.S., M.Hum. PR. Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan OR Abastra
21	RP-1KL1.2/2022-005	Model Identifikasi Identitas dan Etnisitas dalam Menegakkan Keutuhan Batas Wilayah Kebudayaan Nasional Berbasis Korpus Raya Digital Bahasa dan Folklor Lisan Di Perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia-Sarawak, Malaysia	Dr. Foni Agus Setiawan, M.Kom Pusat Riset Informatika-BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO.	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
22	RP-1KL1.2/2022-006	Mengungkap Kebudayaan Besi di Kawasan Danau Matao. Sulawesi Selatan	Rr. Triwurjani Puslit Arkenas-Kemendikbudristekditi
23	RP-1KL1.2/2022-007	Koin Kuno Arab di Sumatera dan Relevansinya dengan Teori Kedatangan Islam di Indonesia sejak Abad VII Melalui Jalur Rempah	Dr. Nurman Kholis PR Khazanah Keagamaan dan Peradaban OR ABASTRA BRIN
24	RP-1KL1.2/2022-008	Komodifikasi Tradisi dan Seni dalam Konteks Modern (Inovasi dan Pengkayaan Seni dan Industri Kreatif dalam Mendukung Pemajuan Kebudayaan)	Prof. Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas (KSDK) BRIN
25	RP-1KL1.2/2022-009	Transformasi Budaya Populer Indonesia di Era Digital	Ana Windarsih, S.I.P., M.Si. Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
26	RP-1KL1.2/2022-010	Rekonsiliasi Konflik Masyarakat Pesisir dalam Naskah Kuno Pesisiran	Mashuri, M.A. BRIN (Pengalihan dari Badan Bahasa Kemendikbudristek)
27	RP-1KL1.2/2022-011	Dinamika dan Strategi Kebahasaan dalam Pendidikan Menuju Masyarakat Maju serta Kuat Secara Kontekstual dan Global: Kajian Ekolinguistik di Wilayah Pesisir Melanesia	Fanny Henry Tondo, M.Hum. Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
28	RP-1KL1.2/2022-012	Perlindungan HAKI Atas Kain Tenun Ikat di Nusa Tenggara Timur.	Al Araf Assadallah Marzuki, SH., MH Pusat Riset Hukum BRIN
29	RP-1KL1.2/2022-014	Tradisi Lisan Lego-Lego Orang Abui di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur: Ekspresi Simbolik Kebudayaan dan Daya Hidupnya	Dr. Katubi, M.Hum. Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
30	RP-1KL1.2/2022-015	Imajinasi Sosio-Kultural Melanesia-Pasifik: Kajian Konstruksi Identitas ke-Papua-an pada Masa Otonomi Khusus	Prof. Dr. Cahyo Pamungkas Pusat Riset Kewilayahan BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO.	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
31	RP-1KLS1.3/2022-001	Konseptualisasi Sentralitas ASEAN dan Realisasinya dalam Konteks Indo-Pasifik	Khanisa, S.IP., M.A. Pusat Riset Politik-OR IPSH
32	RP-1KLS1.3/2022-002	Kemunduran Demokrasi (Democratic Backsliding) di Negara Mayoritas Muslim: Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Turki	Nostalgiawan Wahyudhi, S.IP., M.A. Pusat Riset Politik-OR IPSH
33	RP-1KLS1.3/2022-003	Indonesia dalam Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok di Indo-Pasifik: Perspektif, Respons , dan Kebijakan	Dr. RR Emilia Yustiningrum, SIP, MA. Pusat Riset Politik-OR IPSH
34	RP-1KLS1.3/2022-004	Digitasi Warisan Budaya dan Jaringan Kepakaran di Asia	Upik Sarjiati, SE., M.PP. Pusat Riset Kewilayahan BRIN
35	RP-1KLS1.3/2022-005	Penguatan Gastrodiplomasi Indonesia Melalui Indonesia Spice Up the World: Aktor, Potensi, dan Jaringan	Prima Nurahmi Mulyasari, M.A. Pusat Riset Kewilayahan BRIN
36	RP-1KLS1.3/2022-006	Jaringan Intelektual Islam Tradisional Asia Tenggara	Dr. Amin Mudzakkir, M.Hum. Pusat Riset Kewilayahan BRIN
37	RP-1KLS1.3/2022-007	Penguatan Peran Diaspora Indonesia di Malaysia dan Belanda: Studi Komparatif Sejarah, Identitas, dan Jaringan	Lamijo, M.Phill. Pusat Riset Kewilayahan BRIN
38	RP-1KLS1.3/2022-008	Konektivitas, Mobilitas, dan Jejaring Sosial Indonesia–China dalam Kerja Sama Inisiatif Sabuk Jalan (Belt Road Initiative)	Dr. Paulus Rudolf Yuniarto, M.Si. Pusat Riset Kewilayahan BRIN
39	RP-1KLS1.3/2022-009	Strategi Indonesia Menembus Pasar Non-Tradisional: Jaringan Produksi dan Perdagangan di Afrika	Saiful Hakam, SS., M.A Pusat Riset Kewilayahan BRIN
40	RP-1KLS1.3/2022-010	Jaringan Perdagangan Pala: multi-situs, multi-aktor, multi-etnografi	Suribidari, M.A Pusat Riset Kewilayahan BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO.	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
41	RP-1KLS1.3/2022-011	Pemetaan Kerja Sama Lintas Batas di Laut Cina Selatan dan Laut Sulu-Sulawesi: Pandangan Negara-Negara Pihak	Sandy Nur Ikfal Raharjo, M.Si (Han) Pusat Riset Plitik BRIN
42	RP-1KLS1.4/2022-001	Daya Ikat dan Model Akomodasi Putusan Pengadilan Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Pengadilan di Papua	Budi Suharyanto Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung
43	RP-1KLS1.5/2022-001	Model Konektivitas Laut di Wilayah Sangihe dan Talaud: Optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Untuk Mengurangi Kegiatan Illegal Fishing	Anta Maulana, S.Pi., M.Si (Han) Pusat Riset Politik BRIN
44	RP-1KLS1.5/2022-002	Jejak Jalur Rempah (Maritim) di Indonesia Timur	Dr. Fadjar Ibnu Thufail Pusat Riset Kewilayahan BRIN

Tabel 9.2 Rumah Program 2 Dinamika Kontemporer

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
1	Rp. 2KLS2.1/2022-001	Pertanian Presisi: Implementasi Transformasi Pembangunan Pertanian Modern Berkelanjutan di Indonesia	Purwanto, S.E., M.Econ. St., PhD Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN
2	Rp. 2KLS2.1/2022-002	Smart City Berbasis Sumber Daya Manusia: Pengembangan Inovasi Sosial dan Inisiatif Lokal	Prof. Dr. Henny Warsilah Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
3	Rp. 2KLS2.1/2022-003	Membangun Model Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Adopsi Teknologi Digital Industri Mikro Kecil	Bahtiar Rifai, SE., MT., Ph.D Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan OR TKPEKM BRIN
4	Rp. 2KLS2.1/2022-004	Self-directed learning di organisasi petani untuk mencapai sistem rantai pasok pertanian yang berkelanjutan: potensi dukungan teknologi digital	Dr. Kusnandar Pusat Riset Kependudukan, BRIN
5	Rp. 2KLS2.1/2022-005	Penanganan dan Pencegahan Disinformasi: Kesejarahan dan Resiliensi Masyarakat	Dr. Nina Widyawati, M.Si Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
6	Rp. 2KLS2.2/2022-001	Implementasi, Efektivitas, dan Pengembangan Model Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Indonesia	Yanu Endar Prasetyo, S.Sos., M.Si., Ph.D. Pusat Riset Kependudukan BRIN
7	Rp. 2KLS2.2/2022-002	Pemenuhan Hak Kesehatan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia	Zainal Fatoni, M.P.H. Pusat Riset Kependudukan BRIN
8	Rp. 2KLS2.2/2022-003	Gender dan Ekstrimisme Keagamaan (Studi tentang Transmisi Nilai nilai Radikal pada Perempuan Napi Terorisme/Napiter)	Anik Farida Pusat Riset Politik BRIN
9	Rp. 2KLS2.3/2022-001	Inovasi dan Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Transformasi Digital dari Perdagangan Elektronik (e-commerce) ke e-bisnis di Indonesia	Dra. Wati Hermawati, M.B.A Pusat Riset Ekonomi, Industri, Jasa dan Perdagangan, BRIN
10	Rp. 2KLS2.3/2022-002	Tiga Pilar Pengembangan Industri Berbasis Ekonomi Biru yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan : Adopsi Teknologi, Kolaborasi Rantai Pasok dan Pembiayaan	Agus Syarip Hidayat, Ph.D Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan, BRIN
11	Rp. 2KLS2.3/2022-003	Peningkatan Skala Komoditas Pangan Ramah Gambut: Model Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan	Dian Charity Hidayat, SE., M.SE., M.A. Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan OR TKPEKM BRIN
12	Rp. 2KLS2.3/2022-004	Elaborasi Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Program Perhutanan Sosial (Perhutsos)	Felix Wisnu Handoyo, S.E., M.Sc. Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, BRIN
13	Rp. 2KLS2.3/2022-005	Filantropi Agama dan Keagamaan di Indonesia: Pemetaaan, Potensi, dan Problematika Wakaf Bagi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif	A.M. Wibowo, S.Sos.I, M.S.I Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, BRIN
14	Rp. 2KLS2.3/2022-006	Proteksionisme dan Sektor Sensitif dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia FRA/CEPA	Dr. Iwan Hermawan Pusat Riset Ekonomi Industri Jasa dan Perdagangan BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
15	Rp. 2KLS2.3/2022-007	Analisis Opini Masyarakat terhadap Makanan Halal Berbasis Media Sosial untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Halal Indonesia	Ekasari Nugraheni, M.T. Pusat Riset Sains Data dan Informasi, BRIN
16	Rp. 2KLS2.3/2022-008	Penerapan Konsep dan Manajemen Rantai Pasok Pangan Halal: Studi Kasus pada Produk Pertanian	Umi Karomah Yaumidin, SE., M.Econ.St Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler OR
17	Rp. 2KLS2.3/2022-009	Pengembangan Pembiayaan Mikro Melalui Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil	Yeni Saptia, SE, M.Si Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan-BRIN
18	Rp. 2KLS2.3/2022-010	Ekonomi Inovatif dan Jaringan Sosial Wirausahawan Migran Indonesia di Taiwan dan Jepang	Rita Pawestri Setyaningsih, SE., M.A Pusat Riset Kewilayahan BRIN
19	Rp. 2KLS2.3/2022-011	Tantangan dan Kesiapan Industri dan Produk Nasional dalam menghadapi Era Perdagangan Global Berbasis Carbon Footprint (Ecolabel)	Nugroho Adi Sasongko, ST, M.Sc, Ph.D Organisasi Riset PPT
20	Rp. 2KLS2.4/2022-001	Resiliensi Agroforestri Dalam Program Perhutanan Sosial Terhadap Pandemi COVID-19 di Jawa Barat	Dr. Sanudin Balitbang Teknologi Agroforestry-Kementerian LHK
21	Rp. 2KLS2.4/2022-002	Penguatan Peran Masyarakat Lokal Dalam tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Ekosistem	Dr. Robert Siburian Pusat Riset Masyarakat dan Budaya OR IPSH BRIN
22	Rp. 2KLS2.4/2022-003	Ketahanan pangan, resiliensi masyarakat lokal, dan keseimbangan ekosistem hutan dan lahan: Sintesa model program pengembangan food estate di 4 Provinsi (Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, NTT, dan Sumatera Selatan)	Dr. Laely Nurhidayah Pusat Riset Masyarakat dan Budaya OR IPSH BRIN
23	Rp. 2KLS2.4/2022-004	Penguatan Peran Support System Dalam Pengembangan Kewirausahaan UMKM Berbasis Sumber Daya Alam	Jiwa Sarana, SE., MM Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan-BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
24	Rp. 2KLS2.4/2022-005	Pengurangan Risiko Bencana Pandemi COVID-19 bagi Lansia dengan Pendekatan Keluarga dan Komunitas	Dr. Deny Hidayati Pusat Riset Kependudukan BRIN
25	Rp. 2KLS2.4/2022-006	Mega Proyek dan Transformasi Sosio-Spasial: Meneropong Desetinasi Super Prioritas	Temi Indriati Miranda, S.Sos., M.Sc. Pusat Riset Kependudukan BRIN
26	Rp. 2KLS2.4/2022-007	Dampak Perubahan Iklim, Penilaian Kerentanan, Analisis Ekonomi dan Reformasi Kebijakan Penguatan Adaptasi	Tikkyrino Kurniawan, ST., MSE Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan
27	Rp. 2KLS2.4/2022-008	Gentrifikasi Pariwisata dan Implikasinya pada Masyarakat Lokal di Wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur	Dwiyanti Kusumaningrum, S.Si. Pusat Riset Kependudukan BRIN
28	Rp. 2KLS2.4/2022-009	Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Pesisir dan Pulau Kecil Untuk Meningkatkan Peran Komunitas dalam Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem	Terry Indrabudi, M.EP Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN
29	Rp. 2KLS2.4/2022-010	Akses terhadap Sanitasi yang Layak: Tinjauan kritis dan pengembangan konsep alternatif	Rusli Cahyadi, Ph.D. Pusat Riset Kependudukan BRIN
30	Rp. 2KLS2.4/2022-011	Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan berbasis SDA: Analisis Strategi Pemberdayaan Kewirausahaan UMKM Melalui Penguatan Kompetensi Diri dan Inovasi	Endang Sri Soesilowati, M.S., Ph.D. Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, BRIN
31	Rp. 2KLS2.4/2022-012	Ekologi Politik dalam Proyek Investasi: Ketimpangan Agraria dan Penyusutan Lahan Pertanian Akibat Akuisisi Lahan untuk Pembangunan dan Ekspansi Industri	Fuat Edi Kurniawan, S.Sos. Pusat Riset Kependudukan BRIN
32	Rp. 2KLS2.4/2022-013	Inovasi Ketahanan Masyarakat Pesisir Melalui Nexus Sistem Sosial, Ekosistem, dan Teknologi	Gusti Ayu Ketut Surtiari, M.Si Pusat Riset Kependudukan BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
33	Rp. 2KLS2.4/2022-014	Model Pengembangan Kapasitas Pada Komunitas Perikanan dalam Mendukung Pemulihan dan Pelestarian Teripang Secara Berkelanjutan	Retno Widihastuti, S.Sos., M.Kesos Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan
34	Rp. 2KLS2.4/2022-015	Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Kerawanan Pangan Non Struktural di Kabupaten Gunungkidul	Sanusi, M.Si Pusat Riset Kependudukan BRIN
35	Rp. 2KLS2.4/2022-016	Signifikansi Perubahan Tata Guna dan Nilai Lahan: Upaya Penduduk untuk Mempertahankan Livelihood Dalam Konteks IKN	Ardanareswari Ayu Pitaloka, M.A. Pusat Riset Kependudukan BRIN
36	Rp. 2KLS2.4/2022-017	Model Sosial Ekonomi Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Terukur Berbasis Open Closed Season	Rizki Aprilian Wijaya, S.Pi., M.T Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan, Kementerian Kelautan Perikanan KKP
37	Rp. 2KLS2.5/2022-001	Dinamika Ketahanan Keluarga Nelayan Skala Menengah dalam Menghadapi Tekanan	Moch. Wahyu Ghani, S.IP. Pusat Riset Kependudukan BRIN
38	Rp. 2KLS2.5/2022-002	Analisis Kebijakan Rasional Komprehensif Ibu Kota Negara (IKN) Baru Republik Indonesia	Syafuan Rozi, S.IP., M.Si Pusat Riset Politik BRIN
39	Rp. 2KLS2.5/2022-003	Ketahanan Komunitas Petani di Kawasan Food Estate Kabupaten Sumba Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur	Dra. Ade Latifa, M.Hum. Pusat Riset Kependudukan BRIN
40	Rp. 2KLS2.5/2022-004	Strategi Pengembangan Model Sekolah Masa Keemasan-Lansia (SMK-L) Untuk Menyiapkan Lansia Tangguh di Era Bonus Demografi II	Drs. Muhammad Dawam, MPA Puslitbang Kependudukan BKKBN
41	Rp. 2KLS2.5/2022-005	Ketahanan Keluarga di Kawasan Desa Wisata Berbasis Komunitas pada Masa Pandemi COVID-19: Keluarga dengan Migran dan/atau Lansia	Dr. Sri Sunarti Purwaningsih, MA Pusat Riset Kependudukan BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL PROPOSAL RISET	KOORDINATOR TIM
42	Rp. 2KLS2.5/2022-006	Indikator Ketahanan Keluarga Pada Pekerja Industri Garmen	Andhika Ajie Baskoro, S.Sos. Pusat Riset Kependudukan BRIN
43	Rp. 2KLS2.5/2022-007	Akomodasi Negara Versus Akomodasi Swasta: Operasionalisasi Pelatihan Vokasional untuk Penyiapan Tenaga Kerja Sektor Perikanan	Fikri Muslim, M.Sc Pusat Riset Kependudukan BRIN
44	Rp. 2KLS2.5/2022-008	Peran Dukungan Sosial terhadap Ketahanan Keluarga Pekebun Sawit dalam Menghadapi Stressor Ekonomi	Drs. Bayu Setiawan, M.PS., M.A. Pusat Riset Kependudukan BRIN
45	Rp. 2KLS2.5/2022-009	Pemberdayaan Perempuan Pesisir Melalui Pelatihan Teknologi Digital: Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender dan Strategi Kemandirian Ekonomi Rumah Tangga	Vera Bararah Barid, M.H. Pusat Riset Kependudukan BRIN
46	Rp. 2KLS2.5/2022-010	Situasi dan Problematika Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terdampak Migrasi Paksa dalam Konteks Kepentingan Indonesia	Raden Ajeng Rizka Fiani Prabaningtyas, S.IP, M.IntR(Adv) Pusat Riset Politik BRIN
47	Rp. 2KLS2.5/2022-011	Pembangunan Modal Manusia (Human Capital) di Indonesia: Strategi Pemerataan Sektor Kesehatan dan Pendidikan dalam Tantangan Global selama Setengah Abad	Puguh Prasetyoputra, SE., M.H.Econ Pusat Riset Kependudukan BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala OR IPSH tentang Manajemen dan Pelaksana

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 12/III/HK/2022
TENTANG
MANAJEMEN DAN PELAKSANA PENELITIAN RUMAH PROGRAM
KEINDONESIAAN DAN RUMAH PROGRAM DINAMIKA KONTEMPORER

KEPALA ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2022 memiliki fokus rumah program riset yakni Rumah Program Keindonesiaan dan Rumah Program Dinamika Kontemporer;
b. bahwa untuk melaksanakan Rumah Program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan manajemen dan pelaksana penelitian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Manajemen dan Pelaksana Penelitian Rumah Program Keindonesiaan dan Rumah Program Dinamika Kontemporer;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1088);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG MANAJEMEN DAN PELAKSANA PENELITIAN RUMAH PROGRAM KEINDONESIAAN DAN RUMAH PROGRAM DINAMIKA KONTEMPORER.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KESATU : Menetapkan Manajemen Rumah Program Keindonesiaan dan Rumah Program Dinamika Kontemporer sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Organisasi Riset Badan ini.

KEDUA : Menetapkan Pelaksana Penelitian Rumah Program Keindonesiaan dan Rumah Program Dinamika Kontemporer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Organisasi Riset Badan ini.

KETIGA : Tugas Manajemen dan Pelaksana Penelitian Rumah Program tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Organisasi Riset Badan ini.

KEEMPAT : Pelaksana Penelitian Rumah Program bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Penanggung jawab Rumah Program.

KELIMA : Masa Kerja Tim Pelaksana Penelitian Rumah Program terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KEENAM : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Kepala Organisasi Riset Badan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KETUJUH : Keputusan Kepala Organisasi Riset ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2022

PELAKSANA TUGAS KEPALA ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AHMAD NAJIB BURHANI

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Pusat Riset di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Masing-masing yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

TT ELEKTRONIK

Mila Kencana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE. silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Buku ini tidak diperjualbelikan.

SUSUNAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PELAKSANA RISET RUMAH PROGRAM KE-INDONESIA-AN DAN RUMAH PROGRAM DINAMIKA KONTEMPORER

ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DIPA TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Susunan, tugas, dan tanggung jawab personalia pengelola dan pelaksana kegiatan riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 terdiri dari beberapa unsur pelaksana:

a. Penanggung Jawab;
b. Ketua/Wakil Ketua Rumah Program;
c. Penanggung Jawab Klaster Riset/Ketua Klaster Riset dan Wakil Ketua Klaster Riset;
d. Ketua Periset;
e. Anggota Periset; dan
f. Tim Sekretariat Pengelolaan Rumah Program.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab personalia pengelola dan pelaksana kegiatan riset pada Rumah Program Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022 adalah

a. Penanggung Jawab Rumah Program
   - Penanggung Jawab Rumah Program adalah Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
   - Merumuskan dan menetapkan Kebijakan pengelolaan dan Kebijakan riset pada Rumah Program, di antaranya kebijakan anggaran dan penetapan alokasi anggaran riset dan manajemen Rumah Program, kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, dan kebijakan pelaksanaan riset, kebijakan sumber daya pendukung riset, kebijakan, dan penetapan target kinerja, dan kebijakan manajemen kerja sama.
   - Menetapkan susunan personalia pengelola dan pelaksana kegiatan riset Rumah Program.
   - Bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja Rumah Program dan anggaran.
   - Secara berkala memantau, memberikan arahan, dan masukan serta solusi atas masalah/kendala yang dialami seluruh unsur pengelola dan pelaksana kegiatan riset Rumah Program.

b. Ketua/Wakil Ketua Rumah Program
   - Ketua Rumah Program adalah Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- Wakil Ketua Rumah Program adalah Koordinator Perencanaan Program dan Anggaran Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau seseorang yang ditugaskan dan ditetapkan oleh Penanggung Jawab Rumah Program dalam membantu Ketua Rumah Program menjalankan fungsi-fungsi manajemen organisasi dan/atau program, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi terkait dengan fungsi yang diembannya.
- Ketua/Wakil Ketua Rumah Program menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pemantauan Rumah Program sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Penanggung Jawab Rumah Program.
- Memberikan laporan berkala kepada Penanggung Jawab Rumah Program/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Ketua/Wakil Ketua Rumah Program melakukan koordinasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal Rumah Program.
- Ketua/Wakil Ketua Rumah Program melakukan koordinasi dengan Komite Etik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bidang Sosial Humaniora, koordinasi dengan semua unsur internal BRIN, dan pihak luar BRIN sebagai upaya mewujudkan visi, misi dan strategi Rumah Program OR IPSH BRIN.
- Ketua/Wakil Ketua Rumah Program dapat mengundang para pakar dibidangnya untuk melakukan seleksi proposal, membahas desain riset dan hasil riset, membantu periset dalam menyiapkan publikasi hasil riset, dan tugas-tugas terkait lainnya.
- Ketua/Wakil Ketua Rumah Program memfasilitasi kegiatan kerja sama dalam kerangka Rumah Program.

c. Penanggung Jawab dan Ketua/Wakil Ketua Klaster Riset:
   - Penanggung Jawab Klaster Riset Rumah Program adalah sekaligus sebagai Ketua Pengelola Klaster Riset.
   - Bertindak sebagai Penanggung Jawab sekaligus Ketua Pengelola Klaster Riset Rumah Program adalah Kepala-Kepala Pusat Riset pada Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau seseorang yang berasal dari Pusat Riset di luar OR IPSH dan ditugaskan oleh Penanggung Jawab Rumah Program untuk mengelola klaster riset tertentu.
   - Penanggung Jawab/Ketua Klaster Riset melakukan fungsi pengelolaan, fasilitasi dan fungsi pemantauan masing-masing klaster riset.
   - Menjalankan proses pengelolaan klaster riset sesuai desain Rumah Program yang telah ditetapkan penanggung jawab Rumah Program, mencakup mekanisme seleksi proposal, desain riset dan pemantauan kualitas pelaksanaan riset dan mengevaluasi capaian tim periset.
   - Mengkoordinir para Ketua Periset dan mencarikan solusi atas masalah teknis kegiatan riset.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- Menyelenggarakan rapat koordinasi dan menerima Laporan Berkala dari setiap Ketua Tim Periset pada klaster riset masing-masing.
- Penghubung antara Ketua Periset dengan Pengelola Rumah Program di lingkungan Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora dan Koordinator Program IPSH BRIN.
- Melaporkan secara berkala kemajuan kegiatan riset dalam klaster riset masing-masing kepada Penanggung Jawab Rumah Program.
- Penanggung Jawab/Ketua Klaster Riset dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Wakil Ketua Klaster Riset.
- Wakil Ketua Klaster Riset adalah Koordinator Program Pusat Riset atau seseorang yang dianggap mempunyai kapasitas dan kompetensi membantu Ketua Klaster Riset dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen riset dan kerja sama.
- Penanggung Jawab/Ketua Klaster Riset dapat mengundang para pakar untuk melakukan fungsi menjaga kualitas produksi pengetahuan Rumah Program dengan melakukan review (telaah) sesuai kebutuhan masing-masing klaster riset.

d. Ketua Periset:
   - Mengkoordinasikan, merumuskan dan mengarahkan ruang lingkup riset;
   - Merumuskan Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*) Kegiatan riset.
   - Merencanakan dan menjalankan jadwal kegiatan riset.
   - Memimpin Tim Periset dalam menyusun proposal, desain riset dan rencana anggaran riset.
   - Mewakili tim periset dalam menandatangani kontrak kinerja Rumah Program sesuai ketetapan yang digariskan Penanggung Jawab Rumah Program.
   - Mengadakan dan memimpin rapat-rapat teknis pelaksanaan riset.
   - Memimpin tim dalam periset dalam melakukan pengolahan data atas hasil kegiatan riset.
   - Menyusun dan memaparkan laporan substansi secara berkala dan disampaikan kepada Ketua Klaster Riset dan/atau Kepala Unit Kerja.
   - Melakukan editing terhadap luaran/publikasi tim periset.
   - Melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal sesuai tahapan kegiatan riset.
   - Mengikuti kegiatan dan arahan hasil Monitoring dan Evaluasi.
   - Melaporkan secara berkala kemajuan dan hasil kegiatan riset kepada Ketua/Wakil Ketua Rumah Program atas pengetahuan Penanggung Jawab/Ketua Klaster Riset.
e. Anggota Periset:
   - Mengikuti arahan koordinasi dari Ketua Periset.
   - Menyiapkan dokumen proposal dan desain riset.
   - Mengikuti rapat-rapat teknis riset.
   - Menjalankan teknis riset sesuai metode dan etika riset.
   - Menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan perangkat riset.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- Membuat laporan hasil pengumpulan data riset (*research findings*).
- Menyelenggarakan pengolahan data dan analisis data riset.
- Menyiapkan bahan presentasi tim dan mengikuti seminar desain riset, dan kegiatan monev Rumah Program.
- Menyiapkan publikasi ilmiah sebagai bentuk keluaran riset utama.
- Membantu Ketua Periset dalam menyiapkan pertanggung jawaban keuangan tim periset.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Periset bertanggungjawab kepada Ketua Tim Periset DIPA.

f. Tim Sekretariat Pengelolaan Rumah Program:
   - Tim Sekretariat Pengelolaan Rumah Program adalah Koordinator Monev Program OR IPSH, Koordinator Pelaksana Keuangan dan Koordinator Sekretariat.
   - Berkoordinasi dengan Ketua/Wakil Ketua Rumah Program, Ketua Klaster Riset dan Ketua Tim Periset, terkait pelaporan atas hasil kegiatan riset Rumah Program.
   - Melakukan laporan secara berkala kepada Ketua/Wakil Ketua Rumah Program OR IPSH BRIN.
   - Melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan kegiatan dan luaran Rumah Program adalah Koordinator Monev Program OR IPSH BRIN. Tugas meliputi: 1) mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan kegiatan riset dan luaran pada Rumah Program; 2) membantu pengelolaan seminar seleksi proposal dan seminar desain riset; 3) menjalankan fungsi komunikasi dan relasi internal Rumah Program; 4) membantu penyiapan bahan sosialisasi dan publikasi Rumah Program; 5) melakukan tugas terkait lainnya sesuai arahan Penanggung Jawab/Pengelola Rumah Program; 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Ketua/Wakil Ketua Pengelola Rumah Program secara berkala.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- Melakukan fungsi pengelolaan dan pengadministrasian keuangan Rumah Program adalah Koordinator Pelaksana Keuangan OR IPSH BRIN dibantu oleh Tim Pengelola Keuangan OR IPSH. Tugas meliputi: 1) Mengalokasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran sesuai RAB yang telah disusun oleh koordinator tim riset; 2) Mengajukan permintaan keuangan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu, setelah berkonsultasi dengan koordinator tim, serta meminta tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen; 3) Menerima dan menandatangani tanda terima uang muka, untuk keperluan kegiatan tim; 4) Membantu menyiapkan pertangungjawaban kegiatan, seperti: kwitansi, SPD; daftar hadir, dan kelengkapan pendukung lainnya; 5) Memeriksa pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; 6) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi pendukung yang menjadi persyaratan; 7) Membantu melaksanakan kegiatan/menyampaikan pertanggungjawaban bukti pendukung pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Rumah Program; 8) Membantu bendahara pengeluaran dalam penatausahaan kelengkapan berkas pendukung SPJ; 9) Membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Penanggung Jawab/Pengelola Rumah Program secara berkala.
- Melakukan fungsi pengadministrasian kegiatan manajemen dan riset pada Rumah Program terdiri dari: 1) Membuat jadwal kegiatan tim riset Rumah Program dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan; 2) Memfasilitasi kegiatan pertemuan tim Rumah Program secara berkala; 3) Membantu mengumpulkan data dan informasi, serta menyiapkan bahan terkait dengan riset masing-masing Rumah Program; 4) Memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi masing-masing kegiatan Rumah Program; 5) Mengkoordinasikan dan mengumpulkan TOR dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) masing-masing Kegiatan Rumah Program; 6) Membuat laporan hasil rapat-rapat teknis pelaksanaan riset masing-masing Rumah Program.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 3. Format Proposal Riset Rumah Program OR IPSH

PROPOSAL RUMAH PROGRAM
(*KE-INDONESIA-AN/DINAMIKA KONTEMPORER*)

ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA (OR IPSH)
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
TAHUN ANGGARAN 2022

Judul Riset

Nama Ketua Periset Nama Organisasi Riset

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PROPOSAL RUMAH PROGRAM
(KE-INDONESIA-AN/DINAMIKA KONTEMPORER)
ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA
(OR IPSH)
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
TAHUN ANGGARAN 2022

Judul Kegiatan

I. KETERANGAN UMUM

A. Nama Unit Kerja	:	
B. Nama Organisasi Riset	:	
C. Alamat kantor	:	
D. Nomor Telepon HP	:	
E. Alamat e-mail	:	

II. DATA KEGIATAN

A. Unit kerja lain dan mitra yang terlibat	:	Unit Kerja xxxx, Orgnisasi Riset xxxx
B. Lama Kegiatan	:	……. bulan (maksimal 12 bulan)
C. Tipe Kegiatan	:	
D. Nama Ketua Periset	:	
E. Personalia		
1) Periset Anggota	:	Nama (unit kerja xxxx, Organisasi Riset xxxx)
2) Periset Anggota	:	Nama (unit kerja xxxx, Organisasi Riset xxxx)
3) Periset Anggota	:	Nama (Fakultas xxxx, Universitas xxxx)
4) Periset Anggota	:	Nama (PT. Xxxx atau CV xxxx)
5) Dst	:	Dst
F. Biaya Kegiatan	:	
Sumber Dana		2022
Rumah Program		Rp.....
Mitra (*in-cash/in-kind*)* coret yang tidak perlu		Rp.....
Total		Rp.....

Buku ini tidak diperjualbelikan.

....., ... 2021

Mengetahui

Kepala Unit Kerja	Kepala Periset
Tanda tangan dan cap	Tanda tangan
_____	_____
NIP	NIP

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ISI PROPOSAL

A. ABSTRAK

- Uraian singkat dan komprehensif tentang latar belakang, permasalahan yang akan ditangani/diteliti, dan rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan hipotesis bila berupa riset, (tidak lebih dari ½ halaman).
- Menuliskan Kata Kunci berkisar 5–7 kata/frasa.

B. PENDAHULUAN

- Dalam menuliskan pendahuluan agar menguraikan:
- Latar belakang, mencakup tinjauan pustaka kegiatan riset dan *state of the art* dari riset yang akan dilakukan;
- Tujuan dan sasaran (umum dan spesifik); dan
- Perumusan masalah.

C. METODOLOGI

Uraikan secara rinci bagaimana cara mendekati permasalahan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

D. FAKTOR RISIKO/KEBERHASILAN

Uraikan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN (UNTUK PROPOSAL BARU)

Menjelaskan hasil-hasil kegiatan/riset yang akan dicapai untuk tahun yang berkenaan, dan rencana hasil sampai dengan selesainya proyek.

F. HASIL YANG TELAH DICAPAI (UNTUK PROPOSAL LANJUTAN)

Menjelaskan hasil-hasil yang telah dicapai untuk tahun sebelumnya, dan rencana hasil sampai dengan selesainya kegiatan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

G. ASPEK STRATEGIS

Menjelaskan secara rinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terhadap kemungkinan perkembangan masa depan, baik pada bidang riset maupun bidang pembangunan secara keseluruhan.

H. PELAKSANA RISET

Sebutkan institusi dan personel mitra riset. Jelaskan secara rinci pembagian peran dan tanggung jawab dalam tim riset. Hal serupa juga berlaku apabila terdapat kesepakatan dalam penggunaan peralatan, pembiayaan, publikasi, dan sebagainya. Bila ada MoU atau dokumen sejenis, lampirkan dalam proposal.

I. PERSONALIA

No.	Nama Lengkap dan NIP	Gelar Kesarjanaan	Jabatan Fungsional	Pria/ Wanita	Bidang Kepakaran (lampirkan CV)	Nama Unit Kerja
		Pendidikan Akhir (S3, S2, S0, SLTA)	AlokasiWaktu (Jam)			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	Dst.					

J. JADWAL KEGIATAN

No.	Rencana Kerja	Bulan										
		3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Buku ini tidak diperjualbelikan.

K. DAFTAR PUSTAKA YANG RELEVAN, *UP TO DATE*, DAN KOMPREHENSIF

L. PEMBIAYAAN

No.	KODE AKUN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN UKUR	BIAYA SATUAN UKUR	JUMLAH
1.	521211	Belanja Bahan				
2.	522151	Belanja Jasa Profesi				
3.	522141	Belanja Sewa				
4.	524111	Belanja Perjalanan Biasa				
5.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
6.	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 4. Form Penilaian Pembahas

FORM PENILAIAN TAHAP-2: SUBSTANSI PROPOSAL
ORGANISA RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL HUMANIORA-BRIN
RUMAH PROGRAM
TAHUN: 2022

Nilai: 1 hingga 10 Baik: 7-10 Cukup: 4-6 Kurang: <4

Nama Reviev .....

No proposal	Klaster	Nama Pengusul	Judul Singkat	Kualitas Ilmiah (1-10)	Bobot 35%	Total Nilai Kualitas Ilmiah	Kejelasan Rencana (1-10)	Bobot 25%	Total Nilai Kejelasan Rencana	alitas Tim (1-	Bobot 25%	Total nilai Kualitas Tim	Kelayakan Usulan Anggaran (1-10)	Bobot 15%	Total Nilai Kelayakan Usulan Anggaran	TOTAL NILAI	Rekomendasi (Diterima/Ditolak)	Catatan
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		
					00.35	00.00		00.25	00.00		00.25	00.00		00.15	00.00	00.00		

KETERANGAN

No	Parameter	Indikator				Bobot
1	Kualitas Ilmiah	Relevansi dg klaster	Literatur up to date	kontribusi ilmiah	target output	35
2	Kejelasan Rencana	levansi dan operasionalisasi metod		Tahapan Penelitian		25
3	Kualitas Tim	Kesesuaian kepakaran tim peneliti				25
4	Kelayakan usulan anggaran	Kelayakan anggaran dengan metode				15

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 5. Form Kesediaan Pembahas

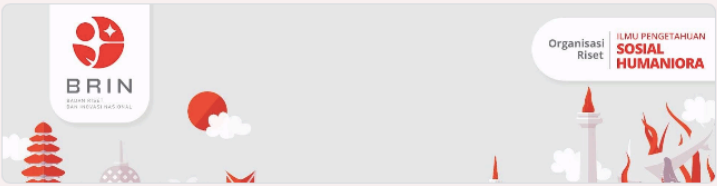

Lembar Kesediaan Tim Seleksi Rumah Program OR IPSH

Mohon Kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar kesediaan menjadi tim seleksi rumah program Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN berikut ini

trinafizz@gmail.com Switch accounts

The name and photo associated with your Google Account will be recorded when you upload files and submit this form. Only the email address you enter is part of your response.

*Required

Email *

Your email address

Nama Lengkap *

Your answer

Pusat Riset/Institusi/Afiliasi *

Your answer

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No. Handphone *

Your answer

Kepakaran *

Your answer

Pernyataan Kesediaan *

☐ Menyatakan bersedia sebagai panel seleksi proposal RP OR IPSH sesuai dengan pedoman seleksi proposal yang telah disiapkan pengelola rumah program OR IPSH

Upload CV (Khusus bagi Tim Eksternal IPSH)

Add File

Submit Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

Google Forms

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 6. Pedoman Penilaian Desain Riset

Pedoman Penilaian Riset Disain

Rumah Program Ke-Indonesia-an &
Rumah Program Dinamika Kontemporer
Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora-BRIN

Pendahuluan

Rumah Program Ke-Indonesia-an (RP-1) dan Rumah Program Dinamika Kontemporer (RP-2) adalah dua rumah program yang diusung oleh Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora (OR IPSH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memberikan kontribusi pengetahuan (knowledge production) pada pencapaian visi Indonesia 2045. Maka aspek continuity dan change perlu diperhatikan. Aspek continuity adalah apa yang perlu tetap ada, dipelihara dan menjadi pijakan bagi keberadaan bangsa ini di tahun 2045, yaitu "ke-Indonesia-an" itu sendiri; identitas dan jati diri sebagai bangsa (RP Ke-Indonesia-an). Sementara aspek change mengacu kepada berbagai perubahan masyarakat yang harus direspon dengan cepat dan tepat oleh peneliti, yaitu "Dinamika Kontemporer" (RP Dinamika Kontemporer).

Melalui Rumah Program ini diharapkan akan terbangun pemahaman ilmiah yang utuh tentang jati diri sebagai bangsa Indonesia adalah aset pengetahuan (knowledge asset) yang sangat strategis, dan sangat dibutuhkan dalam merespon perubahan lingkungan. Sebaliknya, pengetahuan tentang dinamika lingkungan akan memberikan sinyal pada bangsa ini, bagaimana seharusnya merespon perubahan tersebut dan mengantisipasinya tanpa kehilangan jati diri.

RP Ke-Indonesia-an dan RP Dinamika Kontemporer diarahkan antara lain menjadi rumah bagi: i) Produksi pengetahuan yang memenuhi etika dan integritas riset dan luaran yang unggul (excellent outputs); ii) Riset dan kegiatan ilmiah yang berkontribusi nyata dalam menjawab isu-isu sosial dan humaniora; iii) Dalam jangka panjang diharapkan, Indonesia dapat menjadi rumah dan tuan rumah bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial humaniora yang berkontribusi lebih luas dalam perkembangan dunia ilmiah skala global.

Riset disain pada kedua rumah program diharapkan dapat menjawab substansi rumah program, sebagaimana diuraikan diatas, sekaligus mampu menghasilkan pengetahuan yang unggul. Riset disain yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip dasar yakni objectivity, reliability, validity dan mampu mensintesiskan temuan ilmiah yang signifikan (generalizability of findings).

Format Riset Disain

Riset disain disusun mengikuti format sebagai berikut:

- Judul, Abstrak dan 5 kata kunci
- Pendahuluan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran (Umum dan Spesifik)
- Kajian Literatur (Teoritis dan Konsep) untuk menunjukkan originalitas dan kontribusi riset, Kerangka Pemikiran
- Metodologi dan Strategi Penelitian (strategi/pendekatan, data, lokasi penelitian, metode analisis)
- Tahapan Penelitian
- Target luaran dan potensi outcome
- Target Pengguna/pemangku kepentingan (ilmiah, praktis)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- Faktor resiko/keberhasilan
- Jadwal Kegiatan
- Daftar Pustaka
- Lampiran (pedoman wawancara/observasi/kuesioner/rancangan analisis, anggaran dll).

Metode Penilaian Riset Disain

Penilaian dokumen riset disain menggunakan metode expert system dengan mengundang para pakar yang sesuai dengan bidang keilmuan/bidang riset yang diajukan. Setiap dokumen riset disain dinilai minimum oleh satu orang pembahas dari luar BRIN, dan dapat pula mengundang satu pembahas dari BRIN. Penilaian dilakukan sesuai dengan form yang telah disesuaikan, menggabungkan penilaian kuantitatif dan kualitatif

Tujuan Penilaian

Memberikan masukan/perbaikan terhadap dokumen riset disain, sehingga memenuhi kriteria sebagai sebuah riset disain yang baik, yakni jelas kontribusi dan kebaruan/novelty, metode sesuai dengan pertanyaan penelitian, dan disain dapat dijalankan.

Keputusan dari Penilai

Hasil penilaian dari para pakar dikategorikan sebagai berikut: i) RD telah memenuhi kriteria; ii) RD memerlukan perbaikan sesuai catatan pembahas.

Kriteria Penilaian Riset Disain

Penilaian riset disain mengacu pada dua elemen pokok untuk tujuan produksi pengetahuan yang unggul: i) Potensi sumbangan ilmiah/kebaharuan sesuai bidang penelitian masing-masing dengan Bobot Penilaian 30%. ii) Metodologi dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan Bobot Penilaian 30% ; iii) Metodologi dapat dijalankan dengan Bobot Penilaian 40%

Mekanisme Penilaian Riset Disain

1) Pembahas riset disain mempelajari dokumen riset disain dan dapat mengisi form penilaian, yang kemudian dikonfirmasi saat sesi presentasi di seminar riset disain rumah program OR IPSH.
2) Penilaian final diberikan oleh pembahas dengan mengirimkan form penilaian kembali kepada secretariat rumah program setelah selesai sesi seminar Riset Disain melalui email: program.or.ipsh@gmail.com

Buku ini tidak diperjualbelikan.

LEMBAR EVALUASI RISET DESAIN

RUMAH PROGRAM KEINDONESIAAN DAN RUMAH PROGRAM DINAMIKA KONTEMPORER OR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA- BRI

Judul Penelitian :
……
……
……
……
……

Nama Pembahas : ……
Institusi Pembahas : ……
Kontak Pembahas : **.....**(Hp/email)
Tanggal Pembahasan : **.....** Maret 2022

No.	KRITERIA PENILAIAN	NILAI 1-100 (N)	BOBOT (B)	NILAI AKHIR (NA)*
1.	**Sumbangan Ilmiah /*Novelty*** Apakah tema riset yang diajukan menyumbang kebaharuan kepada *body of knowledge* (teori/model/konsep/pendekatan?) Berdasarkan kajian literatur terbaru		**30**	
2.	**Metodologi** Sejauh mana metodologi penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian?		**30**	
3.	**Òperasionalisasi** Sejauh mana riset desain ini siap untuk dijalankan/ dioperasionalisasikan?		**40**	
	TOTAL NILAI			

CATATAN: *mohon uraikan masukan Bapak/Ibu pembahas pada bagian ini.*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 7. Matrik Perbaikan Desain Riset

BRIN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	MATRIK PERBAIKAN DESAIN RISET Rumah Program Ke-Indonesia-an dan Rumah Program Dinamika Kontemporer Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora T.A 2022

Judul Desain Riset: .....

Kode Kegiatan: .....

Nama Ketua Periset: .....

Pembahas Desain Riset: 1) ..... (Institusi: .....)
2) ..... (Institusi: .....)

Tanggal Seminar Desain Riset: .....

No.	Komentar/Saran Perbaikan		Hasil Perbaikan/Tanggapan Kelompok Periset
	Pembahas-1	Pembahas-2	
1.			Halaman perbaikan: ..... Tanggapan: ..... (jika ada)
2.			
3.			
4.			

Keterangan:

- **Perbaikan maksimum 2 minggu setelah tanggal seminar RD.** Hasil Perbaikan dengan melampirkan Matrik Perbaikan RD dan Dokumen Desain Riset yang sudah diperbaiki dan menyampaikan kepada: 1) Kepala Pusat Riset yang menjadi Penanggung Jawab Klaster masing-masing; dan 2) Sekretariat Rumah Program (link akan diberikan kemudian. Periset dapat menyiapkan sekaligus form klirens etik untuk disampaian kepada Komite Klirens Etik BRIN
- Matrik ini dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 8. Format Kontrak Kinerja Rumah Program OR IPSH

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
(NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY)
ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta, Indonesia 12710Whatsapp 08118612352
email: ipsh@brin.go.id; https://www.brin.go.id

KONTRAK KINERJA

RUMAH PROGRAM KE-INDONESIA-AN
ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Judul Riset	:	
Kode Kegiatan	:	
Nama Ketua Periset	:	
Jumlah Anggaran Kegiatan	:	Rp. Terbilang:.

Pihak Pertama, dalam hal ini adalah Ketua Periset bertindak atas nama Tim Periset, telah bersepakat untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, dalam hal ini adalah Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, dari pelaksanaan kegiatan riset dengan judul dan sejumlah anggaran tersebut diatas.

Adapun target kinerja yang disepakati[3] adalah **1 (satu) jurnal ilmiah bereputasi global** atau **1 buku/edited volume/chapter in book** yang telah disubmit dan mendapat telaah (*review*) pertama pada akhir tahun anggaran 2022.

Kesepakatan ini dibuat sebagai bentuk komitmen kinerja Pihak Pertama, Ketua Periset bersama-sama dengan Anggota Tim Periset, kepada pihak kedua sebagai institusi penyandang dana riset. Pihak pertama juga bersepakat untuk mencantumkan nama institusi pihak kedua sebagai penyandang dana, pada setiap publikasi dan/atau diseminasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tersebut diatas.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KETUA PERISET	ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA Kepala, TT ELEKTRONIK Ahmad Najib Burhani

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 9. Formulir permohonan Klirens Etik Riset Sosial Humaniora

KOMISI ETIK BIDANG SOSIAL HUMANIORA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Gedung B.J. Habibie Lantai 8
Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340
Laman: https://klirensetik.brin.go.id/, email: klirensetik@brin.go.id

FORMULIR PERMOHONAN KLIRENS ETIK RISET SOSIAL HUMANIORA

Research Ethical Clearance Application Form
Social Studies and Humanities

BAGIAN 1: DATA DIRI PENGUSUL*
*Part 1: Applicant Information**

1. Keterangan Umum
General Information

Nama Lengkap dan gelar akademis : _____
Full Name and academic title
Jenis kelamin : _____
Gender
Institusi/Universitas/Sekolah : _____
Institution/University/School
Pendidikan terakhir : _____
Highest formal education level
Disiplin Ilmu : _____
Field of Study

2. Kontak Koordinator

Nama Lengkap dan gelar akademis : _____
Full Name and academic title
Institusi/Universitas/Sekolah : _____
Institution/University/School

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Nomor Telp Kantor : _____
Office Phone Number
Nomor Handphone : _____
Cellphone Number
E-mail : _____
E-mail
Alamat Rumah : _____
Home Address _____
_____
Alamat Kantor : _____
Office Address _____
_____

3. Data Lengkap Anggota Riset *(Research Team Member Information)***

No	**Nama** *(Name)*	**Nomor Telepon** */E-mail* (*Phone number/e-mail)*	**Institusi/ Universitas/ Sekolah** (*Institution/ University /School*)	**Pendidikan terakhir** *(Highest formal education level)*	**Disiplin Ilmu** (*Field of Study)*	**Kepakaran** (*Expertise)*

* **Untuk Pengusul dibawah usia 18 tahun data yang disampaikan adalah data pembimbing Riset** *(For applicant under 18 years of age, personal information submitted is the research supervisor's information)*

** **Anggota Riset Warga Negara Asing (WNA) yang tidak terlibat dalam kegiatan riset perlu melampirkan Surat Pernyataan Keterlibatan Periset Asing dari Koordinator**

Foreign Nationals who are not involved in any research activity are required to attach Statement Letter on the Involvement of Foreign Researcher from the Coordinator (Appendix 5).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAGIAN 2: DESKRIPSI RISET

Part 2: Research Description

A. Informasi Mengenai Riset *(Research Information)*

2.1 Judul Riset

Research Title

_____

_____

2.2 Permasalahan dan Pertanyaan Riset (Rumusan masalah yang ingin diteliti atau dikaji)

Problem Statement and Research Question (The problems that need to be researched or explored)

_____

_____

2.3 Tujuan Riset

Research Objectives _____

_____

_____

2.4 Metodologi Riset *(Research Methodology)*

Tuliskan secara rinci terkait pendekatan riset, metode pengumpulan dan analisa data yang akan dilakukan

Explain in detail about research approach, method of data collection, and data analysis to be conducted

2.4.a. Pendekatan Riset

Research Approach

_____

_____

2.4.b. Metode Pengumpulan Data (teknik pengumpulan data, pemilihan informan/ responden/narasumber, jumlah, dll)

Data Collection Method (data collection techniques, selection of informants/respondents/ interviewees, number of respondents, etc.)

_____

_____

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2.4.c. Analisa Data
Data Analysis

_____
_____

2.5 Lokasi Riset
Research Location

_____
_____

2.6 Waktu Pengumpulan Data Lapangan
Field Data Collection Schedule

_____
_____

B. Informasi Sumber Dana dan Kontrak Riset *(Information regarding Research Funding and Contract)*

2.7 Lembaga apa yang mendanai Riset ini?
Which institution funds this Research

_____
_____

2.8 Berapa total anggaran untuk Riset ini? (Jika Riset didanai lebih dari satu lembaga, berapa jumlah masing-masing)
How much is the total budget for this Research? (If the Research is funded by more than one institution, please state in detail the amount of budget from each institution)

_____
_____

2.9 Digunakan untuk kegiatan apa saja dana yang diperoleh dari sponsor?
What are the detailed purposes of these fundings from sponsors

_____
_____

2.10 Apakah kontrak dari sponsor tersebut tetap menjamin kebebasan (independensi) para periset?**
*Does the contract from sponsor assure researcher's impartiality?***

_____
_____

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2.11 Apakah terdapat batasan-batasan khusus dari pihak sponsor bagi para periset? Jika Ada, sebutkan.

Are there any specific restrictions from the sponsors for researchers? If Yes, please state

_____

_____

_____

_____

****Lampirkan Surat Pernyataan Terkait Konflik Kepentingan** *(Please attach Statement Letter regarding Conflict of Interest)*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAGIAN 3: ETIKA RISET

Part 3: Research Ethics

No.	Pertanyaan (*Questions)*	Ya *(Yes)*	Tidak *(No)*
3.1	Apakah studi Anda melibatkan kelompok rentan? (anak-anak, lansia, wanita hamil, orang lemah mental dan intelektual, disabilitas, kelompok LGBT, orang yang pernah mengalami trauma, pengidap HIV, orang dengan ketergantungan obat, orang yang mengalami kesulitan berkomunikasi, narapidana, residivis, teroris). *Does your study involve vulnerable population? (Children, elderly, pregnant women, mentally and intellectually impaired individuals, individuals with disabilities, LGBT community, individuals with traumatic experiences, individuals with HIV, drug addicts, individuals with communication problems, prisoners, recidivists, terrorists)*		
3.2	Apakah pengumpulan data mencakup hal-hal berikut ini: *Does data collection consist of the followings* a. Akses terhadap informasi yang bersifat pribadi tanpa persetujuan responden/informan *Access to personal information without respondents/informants' consent*		
	b. Responden/informan diminta untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mengurangi harga diri, memalukan, atau penyesalan. *Respondents/informants are asked to take an action that could* reduce self-esteem, shaming them, or resulting in regret		
	c. Responden/informan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyebabkan kemarahan, ketidaknyamanan ataupun dampak negatif yang merugikan, baik terhadap dirinya maupun orang lain. *Respondents/informants are given questions resulting in anger, making them uncomfortable, or other negative impacts for themselves or other people*		
	d. Penggunaan stimulus, tugas ataupun kegiatan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. The use of s*timulus, tasks or activities that can result in making them uncom*fortable		
	e. Segala bentuk penipuan atau kerugian. Any kind of fraud or activities resulting in loss		

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Pertanyaan (*Questions)*	Ya *(Yes)*	Tidak *(No)*
Jika ada jawaban **Ya** (pada poin 3.1-3.2), jelaskan alasannya dan langkah apa yang akan digunakan untuk meminimalkan setiap konsekuensi negatif yang dapat terjadi. *If you answer **Yes** (on point 3.1 – 3.2) please explain the reasons and steps that will be taken to minimize the negative consequences that may occur* _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
3.3	Apakah dalam riset ini menggunakan instrumen sebagai berikut: *Does this research use the following instruments* a. Kuesioner (Questionnaire)		
	b. Panduan wawancara *(Interview guidelines)*		
	c. Jadwal riset (*Research schedule)*		
	d. Lainnya, sebutkan *(Others, please specify)…….*		
	Jika Ya, lampirkan masing-masing dokumen tersebut *If Yes, please attach each supporting document (research instruments that intended for responsdent/informant must be submitted in Bahasa Indonesia)*		
3.4	Apakah responden/informan diberikan informasi yang berhubungan dengan hal-hal berikut: *Will the respondents/informants be given information regarding* a. Sifat dan tujuan riset *The nature and objectives of the research*		
	b. Identitas lembaga di mana koordinator bekerja *The identity of the institution where the coordinator works*		
	c. Fakta bahwa responden/informan bersifat sukarela *The fact that respondents/informants are voluntary*		
	d. Informasi dari responden/informan dirahasiakan *The confidentiality of information coming from respondents/ informants*		
	e. Orang-orang atau lembaga yang tidak mau disebutkan identitasnya tetap dijaga kerahasiaannya *The guarantee of anonymity for individuals or institutions who do not wish to be identified*		

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Pertanyaan (*Questions*)	Ya *(Yes)*	Tidak *(No)*
	f. Setiap responden/informan berhak dan bebas untuk mengundurkan diri tanpa konsekuensi selama proses riset berlangsung Every respondent/informant has the right and is free to withdraw without any consequences throughout research processes		
	Informasi diatas harus tecermin dalam *informed consent* (lampirkan) *The above information must be displayed in the informed consent in Bahasa Indonesia (please attach)*		

3.5	Bagaimana data riset akan disimpan? Kapan dan bagaimana data tersebut akan dimusnahkan? (merujuk pada peraturan repositori dari Direktorat Repositori Multimedia dan Publikasi Ilmiah-RMPI BRIN) *How will research data be stored? When and how will the data be destroyed? (Referring to the repository regulations of the Directorate of Repository, Multimedia and Scientific Publications-NRIA)* _____ _____ _____ _____ _____
3.6	Bagaimana kerahasiaan responden/informan dilindungi, pada: *How is the confidentiality of respondents/informants protected, on* a. proses pengolahan data *Data processing*
	b. diseminasi riset *Research dissemination*
	Kerahasiaan responden/informan merupakan kewajiban yang harus ditaati. *Confidentiality of respondents/informants is an obligation that must be fulfilled*
3.7	Bagaimana Anda menginformasikan hasil riset pada responden/informan? *How will you inform research results to respondents/informants* _____ _____ _____

Buku ini tidak diperjualbelikan.

3.8	Apakah Para Pihak yang terlibat langsung atau bertanggung jawab dalam riset ini memiliki kepentingan lain (pribadi, ekonomi, politik dll.) yang berkaitan dengan riset ini? *Do the Parties directly involved or respons sible for this research has other intentions (personal, economy, political etc.) that is associated with this research?* Jelaskan secara rinci. *Please specify in detail* _____ _____ _____ _____

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAGIAN 4: CHECKLIST

Part 4: Checklist

No.	Dokumen Persyaratan (Required Document)	Checklist (√)
1.	Formulir Klirens Etik *Ethical Clearance Form*	
2.	Proposal Riset lengkap *Full Research Proposal*	
3	Instrumen Riset *Research instrument*	
4.	Surat pernyataan terkait konflik kepentingan *Statement Letter regarding Conflict of Interest*	
5.	Informed Consent	
6	Surat pengantar dari pimpinan institusi/universitas/sekolah *Cover letter from Head of Institution/University/School*	
7	Surat pernyataan guru pembimbing/penanggung jawab* *Statement Letter from Supervising Teacher/person in charge**	
8	Surat Pernyataan Keterlibatan Periset Asing *Statement Letter on the Involvement of Foreign Researcher*	
9	Surat izin dari orang tua/wali** *Permission Letter from parents/guardian***	
10	Surat Persetujuan Penggunaan Data Digital Pribadi/Kelompok *Letter of Consent to the Usage of Personal/Group Digital Data*	

* **Untuk Pengusul dibawah usia 18 tahun data yang disampaikan adalah data pembimbing Riset** *(For applicants under 18 years of age, information submitted is the Research supervisor's information)*

** **Untuk Riset yang melibatkan anak-anak perlu surat izin dari orang tua/wali.** *(For Research involving children, permission letter from parents/guardian is mandatory)*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 10. Contoh Surat Penugasan Periset ke Lapangan dalam rangka pengumpulan data OR IPSH BRIN

KEPALA PUSAT RISET MASYARAKAT DAN BUDAYA ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

SURAT TUGAS
Nomor : B-20051/V/KP.11.00/05/2022

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan riset dan pengumpulan data lapangan pada pelaksanaan kegiatan Rumah Program Dinamika Kotemporer **"Tim Smart City Berbasis Sumberdaya Manusia: Pengembangan Inovasi Sosial dan Inisiatif Lokal"** tanggal 27 Mei-10 Juni 2022, perlu dibuat Surat Tugas dan dilaksanakan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2020;
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset;
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora;
5. DIPA Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Nomor : SP DIPA- 124.01.1.690502/2022, tanggal 17 Nopember 2021;

Memberi Tugas

Kepada : 1. **Yoka Pramadi, S.Sos, M.I.Kom./ NIP 198311072010121002**

Peneliti Ahli Pertama PMB OR IPSH BRIN

Untuk :

1. Melaksanakan kegiatan riset dan pengumpulan data lapangan pada pelaksanaan kegiatan Rumah Program Dinamika Kotemporer **"Tim Smart City Berbasis Sumberdaya Manusia: Pengembangan Inovasi Sosial dan Inisiatif Lokal"** tanggal 27 Mei-10 Juni 2022, di Batam
2. Melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku selama menjalankan tugas riset lapangan
3. Membuat laporan kepada Kepala OR IPSH BRIN;

Jakarta, 23 Mei 2022

Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya
OR IPSH BRIN,

TT ELEKTRONIK

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

BUKU PANDUAN RISET 2022:
ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

Buku ini merupakan panduan bagi para periset yang terlibat dalam riset Rumah Program (RP) Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam menjalankan risetnya. Mulai dari pengumuman *call for proposal* atau *call for research collaboration*, dilanjutkan dengan seminar desain riset, pengajuan klirens etik, pelaksanaan riset (baik yang ke lapangan maupun riset pustaka), disusul dengan *sharing session* sebagai wadah para periset berbagi catatan-catatan risetnya kepada *peer* di bidangnya, pelaksanaan penulisan naskah atau artikel dari hasil riset, seminar naskah publikasi, pengiriman naskah ke jurnal atau *edited-volume*, hingga laporan akhir.

Selain tujuan tersebut, buku panduan ini juga menjabarkan dan memperkenalkan filosofi dari penyusunan RP IPSH serta berbagai deskripsi tentang program-program dan kegiatan yang dilakukan di OR IPSH pada tahun 2022.

BRIN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.751